



## PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan a n t a r a :

1. **PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut “PT.BGG”)**, d/a Jalan Dermaga Raya, Ruko Duren Sawit Centre No./ 9E, Jakarta Timur 13470, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **Ny. JULIATI WIDJAJA**, dalam jabatannya sebagai *DIREKTUR - PT. Sulawesi Mini Hydro Power* sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.08 Berita Acara Rapat - PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 10 Maret 2011, Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No.2A, Guntur-Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA**, dalam jabatannya sebagai *KOMISARIS - PT. Sulawesi Mini Hydro Power* sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.08 Berita Acara Rapat - PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 10 Maret 2011, Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH., d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No.2A, Guntur-Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diwakili oleh Kuasa Hukumnya Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE MBA, Antonius Sujata, SH MH, Ahmad Murad SH, Erdiana SH, Ristan BP. Simbolon SH, Hanung Hudiono SH, dan Iqbal Alif Maulana SH; para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Konsultan Hukum idcc & Associates, yang beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jl.H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav.1-2, Jakarta 12950, dan Taman Pegangsaan

Hal 1 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok D/8, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: idcc/SKK.03.002 tgl. 07 Maret 2013, No: idcc/SKK.03.002A tgl. 07 Maret 2013, dan No: idcc/SKK.03.002B tgl. 07 Maret 2013;

## MELAWAN :

1. **PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER** (*selanjutnya disebut "PT. SMHP"*) cq. **KF FJELLSIKRING AS**, d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No.2A, Guntur-Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KNUTT FOSSUM**, baik sebagai pribadi maupun dalam jabatannya sebagai *Presiden Direktur PT. SMHP*, sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.08 - Berita Acara Rapat PT. SMHP tanggal 10 Maret 2011, Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH, d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No.2A, Guntur-Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **TOR SOVE SYVERUD**, baik dalam jabatannya sebagai *Direktur PT. SMHP* sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.08 - Berita Acara Rapat PT. SMHP tanggal 10 Maret 2011, Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH., maupun sebagai *Ketua dari Direksi KF Fjellsikring AS*, d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No.2A, Guntur-Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia atau Myrvollveien 8 A, No. 1415 Oppergard, Norwegia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH**; d/a di Wisma Tigris, jalan Batu Ceper No.19 D, E, F Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **NOTARIS ZULKIFLI HARAHAHAP, SH**, d/a di Jl. RS. Fatmawati BI A/15-L, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **Ny. HEIDI HOLM BAKKEN**, dalam jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT. SMHP sebagaimana yang tercantum dalam Akta No.08

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat PT. SMHP, tanggal 10 Maret 2011, Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH, d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No.2A, Guntur-Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

7. **NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH**, d/a di Kramat VI No.49, Jakarta Pusat 10430, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ;

8. **PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III**, d/a di Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT III** ;

9. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM**, d/a di Jl. M. Ridwan Rais No.5-7A, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT IV** ;

10. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA**, d/a di Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT V** ;

11. **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI**, d/a di Jl. Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VI** ;

12. **PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI**, d/a di Gedung Menara Rajawali lantai 25, Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Kuningan Timur, Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VII** ;

13. **PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA**, d/a JL. H.R. Rasuna Said Kav. X-1, No. 1-2, Gedung Graha Irama Lantai Dasar, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT VIII** ;

Hal 3 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE**, d/a JL. Jend. Sudirman  
Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT  
TERGUGAT IX ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI  
PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA DAN  
KETERANGAN SAKSI-SAKSI SERTA KETERANGAN AHLI DARI PARA PIHAK  
DIPERSIDANGAN;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal  
17 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan dengan Register No. : 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 18 April 2013,  
telah menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan,  
sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan *Pasal 118 ayat (4) HIR* mengenai Kompetensi Relatif  
berdasarkan pemilihan domisili, dapat dibagi sebagai berikut :

- a. *domisili pilihan tidak mutlak menyingkirkan asas actor sequitor forum rei;*
- b. *kebebasan memilih ada pada pihak Penggugat;*
- c. *terhadap pilihan Penggugat tidak dapat diajukan eksepsi;*
- d. *Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri;*

(vide: *Hukum Acara Perdata*, M. Yahya Harahap, SH, hal.200 s/d 202.)

Bahwa karena dalam gugatan ini terdapat lebih dari satu Tergugat, dan bahkan  
mayoritas memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
maka, sesuai dengan ketentuan *Pasal 118 ayat (4) HIR* tersebut diatas adalah,  
"hak Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara perdata a quo ke  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan";

Hal tersebut adalah sejalan dengan *pasal 61 ayat (1) jo pasal 61 ayat (2) - UU  
RI No.40/2007* tentang "perseroan terbatas" yakni sebagai berikut:

*Pasal 61 ayat (1)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

Pasal 61 ayat (2)

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

Bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan atau Pasal 1366 KUHPerdata dan atau Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang dilakukan oleh para Tergugat, yakni sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPerdata

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

sehubungan dengan kerugian yang timbul dan diderita oleh para Penggugat, baik secara *moril* maupun *materiil* sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, antara lain melanggar:

- Pasal 266 ayat (1) KUHP;

“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte *authentiek* tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok

Hal 5 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."*

- *Pasal 266 ayat (2) KUHP*

*"Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian syarat itu dapat mendatangkan kerugian. (KUHP, 35, 52, 64, 264-1, 274, 276, 279, 451 bis, 451 ter, 452, 486)."*

- *Pasal 1872 KUHPerdata*

*"Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan-ketentuan reglement acara perdata."*

- *UU RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;*

Adapun fakta-fakta yang akan dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatan perkara perdata *a quo* adalah sebagai berikut:

1. PT. Sulawesi Mini Hydro Power (*untuk selanjutnya disebut: PT.SMHP*) adalah perseroan terbatas PMA (Penanaman Modal Asing) yang didirikan sesuai dengan *Akta Pendirian PT. SMHP No.164 tanggal 25 Mei 2005 - Tergugat IV / Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH* perseroan mana yang merupakan perusahaan pembangkit listrik yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, namun berkantor pusat di wilayah Jakarta Selatan, DKI Jakarta; sehingga dengan demikian perseroan memperoleh penghasilan dari kontrak kerjanya dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) / Turut Tergugat VI;  
*vide: Bukti P-1; Akta No: 164 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH tanggal 25 Mei 2005*
2. Bahwa pada awalnya, pendirian PT. SMHP dari pihak Penggugat I diwakili oleh *alm. John Hidajat (ex. suami Penggugat II)* yang meninggal pada tahun 2006, dan proses selanjutnya dilakukan oleh *alm. Atot Warwana Saptari* yang sebelumnya bekerja di grup usaha milik *alm. John Hidajat* dan Penggugat II, dan karena *alm. Atot Warwana Saptari* yang juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjabat sebagai direksi PT. SMHP namun tidak dapat menjalankan tugasnya karena dalam kondisi sakit-sakitan, maka jabatan sebagai direksi PT. SMHP dari *alm.* Atot Warwana Saptari tersebut sempat digantikan oleh Nn. Maya Carolina Saptari yang *notabene* adalah anak kandung dari *alm.* Atot Warwana Saptari;

3. Bahwa ternyata *alm.* Atot Warwana Saptari meninggal pada tahun 2010 dan Nn. Maya Carolina Saptari menyatakan ketidak-sanggupannya untuk meneruskan jabatannya selaku direksi PT. SMHP, maka ia mengundurkan diri dari kepengurusan di PT. SMHP dan kedudukannya digantikan oleh Penggugat II selaku direktur PT. SMHP dan Penggugat III masuk sebagai Komisaris PT. SMHP;

4. Bahwa susunan pemegang saham sesuai yang tercatat di dalam Akta Pendirian PT. SMHP *vide* Bukti P-1 di atas adalah sebagai berikut:

- Tergugat I / *KF Fjellsikring AS*, yang mana merupakan badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Norwegia / Turut Tergugat VII; memiliki 237.500 lembar saham @ US\$. 1.00 total US\$ 237,500.00 (terbilang: *dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dolar amerika*) atau *equivalen* dengan 95% saham perseroan;
- Penggugat I / *PT. Bangun Guna Graha*, memiliki 12.500 lembar saham @US\$. 1.00 total US\$ 12,500.00 (terbilang: *dua belas ribu lima ratus dolar amerika*) atau *equivalen* dengan 5 % saham perseroan;

5. Bahwa PT. SMHP telah mengalami beberapa perubahan yang dituangkan dalam beberapa Akta yakni sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.19 tgl. 03 Agustus 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV

*vide*: Bukti P-2; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.19 tanggal 03 Agustus 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH;

Hal 7 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b.** Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.34 tgl. 07 September 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV

*vide: Bukti P-3; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.34 tanggal 07 September 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH;*

- c.** Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.237 tgl. 11 Agustus 2008 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;

*vide: Bukti P-3A; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.237 tanggal 11 Agustus 2008 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH;*

- d.** Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SMHP No.100 tgl. 26 Mei 2009 Notaris Tse Min Suhardi, SH selaku pengganti Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV ;

*vide: Bukti P-5; Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SMHP No.100 tanggal 26 Mei 2009 Notaris Tse Min Suhardi, SH;*

*catatan*

nilai tukar (kurs) 1 US\$ adalah Rp. 9.470,-

Bahwa tercatat sebagai para pemegang saham perseroan sebagaimana Anggaran Dasar perseroan adalah sebagai berikut:

- Tergugat I / KF Fjellsikring AS memiliki 4.512.500 lembar saham @ US\$. 1.00 total US\$ 4,512,500.00 atau ekuivalen dengan Rp.42.733.375.000,- (terbilang: *empat puluh dua milyar milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah*) atau tercatat menguasai 95 % (*sembilan puluh lima prosen*) saham perseroan;
- Penggugat I / PT. Bangun Guna Graha, memiliki 237.500 lembar saham @ US\$. 1.00 total US\$ 237,500.00 atau ekuivalen dengan Rp.2.249.125.000,- (terbilang: *dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) atau tercatat menguasai 5 % (*lima prosen*) saham perseroan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SMHP  
No.10 tgl.23 Februari 2010 Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH

*vide: Bukti P-6; Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas  
PT. SMHP No.10 tanggal 23 Februari 2010 Notaris Rr. Y. Tutiek Setia  
Murni, SH, MH;*

4. Bahwa sehubungan dengan pemegang saham yang tercatat dalam  
Anggaran Dasar perseroan adalah pihak asing, maka perseroan  
sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah RI harus merupakan  
perusahaan PMA (*Penanaman Modal Asing*) dan tercatat di BKPM RI  
(*Badan Koordinasi Penanaman Modal*) / Turut Tergugat III dan  
melaporkan Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Madya JakTim /  
Turut Tergugat IV serta Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya  
terdaftar dan disahkan oleh Menteri hukum dan Ham RI / Turut  
Tergugat V;

5. Bahwa Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2011 telah mengundang  
para Penggugat untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa PT. SMHP yang akan diselenggarakan pada hari Kamis,  
tanggal 10 Maret 2011 sesuai dengan surat no.037/SMHP-RUPSLB/  
II/2011 tertanggal 18 Februari 2011 dengan agenda rapat sebagai  
berikut:

- *Report from the Share Holders for the payment of the shares*  
(menyampaikan Laporan Setoran Modal perseroan dari para  
pemegang saham);
- *Granting of approval of the report from the share holders for the  
payment of the share* (memberikan persetujuan Laporan Setoran  
Modal dari para pemegang saham perseroan);
- *Granting of approval to Increase the capital of the company*  
(memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal perseroan);
- *Granting of approval to the company to get the refinancing loan from  
Eksporfinans ASA Norwegia* (memberikan persetujuan agar  
perseroan memperoleh pembiayaan / kredit dari Eksporfinans ASA  
Norwegia)

Hal 9 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Note: For the agenda of the meeting point A aforementioned above, please prepare and present the evidence of the payment.*

(catatan: untuk memenuhi agenda rapat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mohon membawa / menunjukkan Bukti Asli Setoran Modal);

(vide: Bukti P-7; Surat Undangan RUPS LB no. 037/SMHP-RUPSLB/II/2011 tgl. 18 Februari 2011)

6. Bahwa RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011 tersebut diatas telah diselenggarakan sesuai dengan jadualnya dan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat II, dan ternyata pada saat RUPS LB tersebut Penggugat I telah dapat membuktikan ASLI BUKTI SETORAN MODAL-nya ke PT. SMHP yakni sebagai berikut:

- ASLI Bukti Setoran Modal ke PT. SMHP sebesar US\$ 50,000.00 atau ekuivalen dengan Rp. 473.500.000,-- (*empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

*vide: Bukti P-8; slip setoran modal ke SMHP sebesar US\$ 50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika);*

- ASLI Bukti Setoran Modal ke PT. SMHP via deposito sebesar US\$ 180,000.00 atau ekuivalen dengan Rp. 1.704.600.000,- (*satu milyar tujuh ratus empat juta enam ratus ribu rupiah*);

*vide: Bukti P-8A; bilyet deposito sebagai bukti setoran modal ke PT. SMHP sebesar US\$ 187,000.00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dolar Amerika);*

- ASLI tanda terima Setoran Modal ke PT. SMHP yang ditanda-tangani oleh direksi PT. SMHP sebesar Rp. 445.900.000,- (*empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*);

*vide: Bukti P-8B; tanda terima setoran modal ke PT. SMHP sebesar Rp. Rp. 445.900.000,- (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)*

- ASLI Bukti Setoran Modal ke PT. SMHP sebesar Rp. 29.360.276,- (*dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*vide: Bukti P-8C; slip setoran modal ke SMHP sebesar Rp. 29.360.276,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);*

- *ASLI Bukti Setoran Modal ke PT. SMHP sebesar Rp. 79.918.635,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);*

*vide: Bukti P-8D; slip setoran modal ke SMHP sebesar Rp. 79.918.635,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);*

7. Bahwa sehingga dengan demikian, maka yang tertuang dalam Berita Acara Rapat dan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2011 adalah sebagai berikut: (kutipan)

#### *Agenda Pertama:*

- Laporan dari Pemegang Saham untuk pembayaran saham (Report from the Share Holders for the payments of the shares)
- Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada masing-masing pemegang saham yaitu PT. Bangun Guna Graha (selanjutnya dalam Akta ini disebut juga "BGG" dan KF Fjellsikring AS (selanjutnya dalam akta ini disebut juga "KF F") untuk menyampaikan laporan mengenai pembayaran saham yang telah diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan:

1. BGG dalam Rapat ini menunjukkan bukti-bukti pembayaran/ penyetoran atas saham yang telah diambil oleh BGG dalam Perseroan, akan tetapi terhadap bukti-bukti tersebut hanya diperlihatkan saja di dalam Rapat, dan oleh BGG seluruh bukti-bukti pembayaran / penyetoran atas saham dalam Perseroan tersebut dalam aslinya akan diserahkan kepada Perseroan apabila KF F telah menunjukkan bukti-bukti pembayaran/ penyetoran atas saham yang telah diambil oleh KF F dalam Perseroan.
2. KF F dalam Rapat ini menjelaskan bahwa KF F telah membayar/ menyetor sahamnya yang dibuktikan dalam bentuk laporan

*Hal 11 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan sebagaimana ternyata dalam Surat Independent Auditor's Report Nomor: 337/2-SMHP/WS-2/12.09/E, Perihal Financial Statements 31-12-2009 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu Sembilan), tanggal 12-05-2010 (dua belas Mei tahun dua ribu sepuluh), yang diperlihatkan dalam Rapat.

3. BGG tidak mengakui bukti penyetoran yang diajukan KF F berupa laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut, dan BGG minta bukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil oleh KF F dalam Perseroan.
  4. BGG menyampaikan bahwa sebelum KF F menunjukkan bukti-bukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil oleh KF F dalam perseroan, maka agenda rapat berikutnya dalam Rapat ini tidak perlu dilanjutkan.
  5. KF F bersedia untuk memenuhi permintaan BGG dalam hal menunjuk-kan bukti-bukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil oleh KF F dalam Perseroan.
- Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Pertama tersebut di atas, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
  - KF F dan BGG dalam Rapat ini menerima dan menyetujui untuk membawa bukti-bukti pembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan pada Rapat berikutnya atau rapat kedua yang merupakan kelanjutan dari Rapat ini yang akan diputuskan dalam rapat ini juga.
  - Kemudian Rapat membahas *Agenda Kedua* yaitu mengenai memberikan persetujuan laporan tersebut dari para pemegang saham untuk pembayaran saham (*Granting of approval of the report from the share holders for the payments of the share*):
  - Dalam Agenda Kedua Rapat ini, BGG menyampaikan kepada Rapat bahwa laporan dari para pemegang saham untuk pembayaran saham dalam Perseroan tidak diperlukan persetujuan dari KF F akan tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibuktikan dengan bukti setor atau pembayaran atas saham yang diambil oleh masing-masing pemegang saham.

- KF F menerima dan menyetujui bahwa laporan untuk pembayaran saham dari BGG dalam Perseroan tidak diperlukan persetujuan dari KF F akan tetapi dibuktikan dengan bukti setor atau pembayaran atas saham yang diambil oleh masing-masing pemegang saham dan dalam Rapat ini.
- Oleh karena tidak ada lagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, tanggapan atau usul sehubungan dengan Agenda Kedua tersebut di atas, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut:
- KF F dan BGG menyetujui bahwa laporan pembayaran/penyetoran atas saham dalam Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Rapat ini akan tetapi cukup dibuktikan dengan bukti setor atau pembayaran atas saham yang diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan.
- Sedangkan untuk Agenda Ketiga dan Agenda Ke-empat tidak dibicarakan dalam Rapat ini karena akan dilanjutkan pada Rapat Kedua.
- Selanjutnya Rapat memutuskan:
  1. Akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Kedua sebagai kelanjutan dari Rapat ini, dan para pemegang saham telah setuju untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Kedua tersebut tidak diperlukan pemanggilan dengan surat tercatat dikarenakan telah diputuskan dalam Rapat ini dan telah diketahui oleh seluruh para pemegang saham Perseroan.
  2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Kedua tersebut dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17-03-2011 (tujuh belas Maret tahun dua ribu sebelas), jam 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Kantor Perseroan, Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya Nomor 2 A, Guntur - Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dengan agenda sebagai berikut:
    1. Pembuktian setoran saham dari masing-masing pemegang saham berikut penyerahan bukti-bukti setoran saham tersebut pada Perseroan.

Hal 13 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peningkatan modal disetor dalam Perseroan.
  3. Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dari Eksporfinas ASA Norwegia.
  4. Usulan mengenai keterwakilan dari masing-masing pemegang saham dalam operasional perusahaan melalui Direksi yang ditunjuk.
- Oleh karena tidak ada hal-hal yang perlu dibicarakan dan diputuskan, maka Ketua Rapat segera menutup Rapat ini pada pukul 12.20 (dua belas dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

*vide: Bukti P-9; Akta No: 08 tgl. 10 Maret 2011 Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, SH, MH*

8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-9 tersebut diatas, maka RUPS LB PT. SMHP ditunda karena apabila Slip Setoran Modal para pemegang saham incasu Tergugat I tidak dapat dibuktikan, maka Anggaran Dasar PT. SMHP haruslah dinyatakan tidak sah, melawan hukum sehingga RUPS LB dari PT. SMHP akan diselenggarakan kembali pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 dengan agenda pokok adalah:

- Pembuktian (ASLI) Setoran Modal ke PT. SMHP (*khususnya Tergugat I*); karena Penggugat I pada saat RUPS LB dinyatakan telah dapat menunjukkan kepada Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II Bukti P-8, P-8A, P-8B, P-8C dan P-8D berupa *ASLI Bukti Penyetoran Modal Penggugat I* ke PT. SMHP dan dinyatakan secara tegas dan jelas di dalam *Berita Acara Rapat* yang tercantum dalam Bukti P-9;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011, RUPS LB lanjutan telah diselenggarakan dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II namun ternyata Turut Tergugat II menyatakan mundur sebagai Notaris untuk PT. SMHP dan digantikan oleh Tergugat V, *halmana yang sesungguhnya menimbulkan pertanyaan di pihak para Penggugat*, namun demikian pihak para Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut lebih lanjut dan mempersilahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V menggantikan Turut Tergugat II, mengingat Tergugat V adalah Notaris sehingga berwenang untuk itu;

7. Bahwa Turut Tergugat II sempat diminta hadir dan membacakan Keputusan RUPS LB tanggal 10 Maret 2011 yang lalu, hal tersebut disertai dengan memutar ulang rekaman pembicaraan yang terjadi selama RUPS LB, dan hasil RUPS LB telah dapat dibenarkan para pihak; namun ternyata Tergugat I tidak dapat menunjukkan Bukti Setoran Modal, sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar PT. SMHP, dan malah hanya dapat menunjukkan aliran dana berupa TRANSFER DANA KREDIT dari FOCUS BANK, sebuah bank yang berkedudukan di Norwegia, Eropa, yang ditransfer ke rekening sebuah perusahaan asing / berkedudukan di Norwegia, Eropa, yakni TINFOS;

8. Bahwa TINFOS adalah sebuah perusahaan asing yang berkedudukan di Norwegia, Eropa, yang merupakan PIHAK KETIGA yang tidak ada hubungan ataupun keterkaitannya dengan PT. SMHP namun yang menjadi masalah dalam hal ini adalah:

*atas DANA KREDIT TERSEBUT ternyata dicatat / dibukukan sebagai HUTANG di pembukuan PT. SMHP, namun pencairannya TIDAK PERNAH MASUK KE REKENING PT. SMHP, melainkan ke rekening TINFOS;*

*dan pada saat RUPS LB tanggal 17 Maret 2011 tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan bahwa aliran dana dari FOCUS Bank itulah yang di klaim sebagai BUKTI SETORAN MODALNYA ke PT. SMHP;*

9. Bahwa para Penggugat pada saat itu menyatakan protes keras dan mengingatkan bahwa hal tersebut adalah "fraud" berupa "window dressing" dan yang berarti pula Tergugat I telah "menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam Akta Otentik" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 33 ayat (1) jo pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 61 ayat (1) - UU RI No.40 / 2007; dan mengingatkan agar Tergugat V untuk mengingatkan Tergugat II incasu Tergugat I DEMI HUKUM untuk tidaklah meneruskan perbuatannya tersebut dan tidak meneruskan RUPS LB karena hal tersebut berdampak pula untuk melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP, namun ternyata Tergugat

Hal 15 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V malah mendukung perbuatan Tergugat I / II tersebut, sehingga para Penggugat secara tegas sekali lagi meminta RUPS LB perseroan agar dilakukan penundaan dan atau dihentikan, namun pada akhirnya karena permintaan itu tidak didengar dan RUPS LB tetap akan dilanjutkan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Notaris yang hadir adalah Tergugat V maka para Penggugat melakukan *walk out* (WO) dari RUPS LB tersebut;

10. Bahwa selain daripada itu, Penggugat II dan Penggugat III juga mempertanyakan, bahwa selama ini baik Penggugat II dan III tidak jelas kewenangannya di PT. SMHP, yakni sebagai berikut:

- bahwa meja dan kursi dan atau ruangan kerja baik untuk Penggugat II maupun Penggugat III ternyata tidak disediakan oleh Tergugat II, hal tersebut adalah wajib disediakan oleh perseroan / PT. SMHP sehubungan dengan jabatan Penggugat II dan III masing-masing baik sebagai Direktur maupun sebagai Komisaris perseroan / PT. SMHP; *vide pasal 92 ayat (1) jo pasal 92 ayat (2) jo pasal 92 ayat (5) jo pasal 97 ayat (1) jo pasal 98 ayat (1) jo pasal 98 ayat (3) - UU RI No. 40 / 2007* tentang "*perseroan terbatas*";
- bahwa seluruh biaya-biaya transportasi dan akomodasi Penggugat II dan Penggugat III selama ini ditanggung sendiri, padahal kegiatan yang diikuti oleh Penggugat II dan III adalah sehubungan dengan kepentingan PT. SMHP, termasuk rapat direksi dan komisaris di kota Makasar, dan sebagainya;
- bahwa mengenai pembayaran gaji dan atau honorariumnya terhadap Penggugat II maupun Penggugat III hingga saat ini adalah tidak jelas sehubungan dengan jabatannya masing-masing sebagai Direktur dan sebagai Komisaris perseroan / PT. SMHP padahal hal tersebut adalah merupakan hak yang harus diterima dari Penggugat II dan III dari perseroan / PT. SMHP namun ternyata Tergugat II incasu Tergugat I tidak melaksanakannya; *vide pasal 96 ayat (1) jo pasal 113 - UU RI No.40 / 2007* tentang "*perseroan terbatas*";
- bahwa ternyata Penggugat II sama sekali tidak diberi dan atau dibatasi kewenangan oleh Tergugat II antara lain: untuk menanda-tangani dokumen apapun yang berhubungan dengan dan atau atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan / PT. SMHP, dan Penggugat II dan III sama sekali tidak diberi akses apapun oleh Tergugat II selaku Direktur Utama perseroan untuk mengetahui keadaan perusahaan, baik rekening, keuangan, pembukuan, kegiatan operasional, hal mana yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari Penggugat II dan III sesuai *vide: pasal 92 ayat (1) jo pasal 92 ayat (2) jo pasal 92 ayat (5) jo pasal 97 ayat (1) jo pasal 98 ayat (1) jo pasal 98 ayat (3) - UU RI Np. 40 tahun 2007 tentang "perseroan terbatas"*;

11. Bahwa Penggugat I melalui *Kuasa Hukumnya telah berulang-kali mengundang Tergugat I dan II namun ternyata melalui Kuasa Hukumnya yakni Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & partners* baik Tergugat I maupun II tidak pernah hadir sehingga secara nyata dan terang bahwa Tergugat I dan II tidak pernah menunjukkan itikad baiknya sebagai pihak yang mengaku investor asing di wilayah NKRI;

(*vide: Bukti P-10; Surat No.049/LGL-IDCC/IV/2011, tgl. 12 April 2011 perihal: Undangan kepada Hadiputranto, Hadinoto & partners*)

(*vide: Bukti P-10A; Surat No.051/LGL-IDCC/IV/2011, tgl. 19 April 2011 perihal: undangan ke-2*)

(*vide: Bukti P-10B; Surat No.058/LGL-IDCC/V/2011, tgl. 03 Mei 2011 perihal: undangan ke-3 / Terakhir*)

12. Bahwa berdasarkan fakta yang sebagaimana tersebut diatas, maka adalah *sangat diragukan integritas Tergugat I dan II sebagai investor asing yang beritikad baik dan jujur*, karena berdasarkan fakta-fakta tersebut nyatalah telah terjadi pelanggaran terhadap *hak keperdataan* para Penggugat selaku *PARTNER LOKAL* perseroan maupun pelanggaran atas *tindak pidana* yang dapat dirangkum sebagai berikut:

a. bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III adalah sebagai berikut:

- bahwa Tergugat I, II dan III telah menyuruh menempatkan keterangan tidak benar / palsu ke dalam suatu akta otentik, yakni perbuatan untuk menyuruh notaris / Tergugat IV maupun notaris / Tergugat V untuk "menempatkan keterangan setoran modalnya sebesar US\$ 4,512,500.00 atau *ekuivalen* dengan Rp.42.733.375.000,- (terbilang:

*Hal 17 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ke perseroan / PT. SMHP atau tercatat menguasai 95 % (sembilan puluh lima prosen) saham perseroan, padahal "setoran modal tersebut TIDAK PERNAH TERJADI dan atau TIDAK PERNAH DILAKUKAN oleh Tergugat I" hal mana juga merupakan perbuatan yang melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP;*

- bahwa selanjutnya Tergugat I, II dan III telah menggunakan *akta otentik* berisi keterangan yang tidak benar tersebut, yakni Akta perseroan untuk menyelenggarakan RUPS LB maupun RUPS Tahunan, hal mana yang juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan *pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP;*
- bahwa dengan demikian, perbuatan mana yang juga *melanggar pasal 33 ayat (1) jo pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 61 ayat (1) - UU RI No.40 / 2007 tentang "perseroan terbatas" serta pasal 1365 KUHP*Perdata mengenai "*perbuatan melawan hukum*";

b. bahwa perbuatan Tergugat IV adalah sebagai berikut:

- bahwa Tergugat IV telah memberikan perbantuan hukum kepada Tergugat I, II dan III sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) jo pasal 56 KUHP, yakni dengan mengabaikan tanggung jawab dan sumpah jabatannya dengan tidak sungguh-sungguh memeriksa dan atau meneliti apakah benar setoran modal telah dilakukan dengan sebenar-benarnya oleh Tergugat I; atau mungkin saja Tergugat IV sesungguhnya bahkan mengetahui namun membiarkan dan memberi perbantuan agar perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut dapat terlaksana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Tergugat IV juga merupakan perbuatan yang melanggar pasal 1365 KUHPerdara dan atau setidaknya pasal 1366 KUHPerdara;

c. bahwa perbuatan Tergugat V adalah sebagai berikut:

- bahwa Tergugat V secara nyata dan jelas mengetahui bahwa *Tergugat I tidak dapat menunjukkan Asli Bukti Setoran Modal ke perseroan / PT. SMHP sebagaimana yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan*, namun demikian ternyata *Tergugat V tidak peduli dan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat I dan II untuk tetap menyelenggarakan RUPS LB perseroan*, perbuatan mana yang mengakibatkan dilanggarnya ketentuan *pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 56 KUHP*;
- bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat V adalah juga melanggar *pasal 1365 KUHPerdara*;

13. Bahwa Ny. Heidi Holm Bakken selaku Komisaris perseroan / PT. SMHP, selama ini dinilai tidak melakukan perbuatan apapun yang nampak oleh para Penggugat sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum sehingga merugikan para Penggugat dan atau berperan dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III namun oleh karena jabatannya di dalam perseroan / PT. SMHP tersebut, adalah wajib bahwa ia harus patuh dan tunduk kepada putusan perkara perdata a quo, sehingga oleh karenanya ia ditarik menjadi Turut Tergugat I dalam perkara perdata a quo;

14. Bahwa *Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH* dalam hal ini RUPS LB perseroan / PT. SMHP tanggal 10 Maret 2011 adalah diselenggarakan dihadapan notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH, khususnya RUPS LB yang sebagai titik awal pembuktian *SETORAN MODAL* para pihak yang tercatat sebagai *PEMEGANG SAHAM* perseroan / PT. SMHP, sehingga dengan demikian maka ia adalah patut dan wajar ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara perdata a quo;

15. Bahwa sehingga dengan demikian, adalah wajar apabila keberadaan dari para pemegang saham yang tercantum dalam Anggaran Dasar

Hal 19 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan / PT. SMHP adalah dianggap harus dilakukan verifikasi ulang, karena Akta Pendirian maupun Akta Anggaran Dasar Perseroan telah "*melawan hukum*" dan haruslah dinyatakan "BATAL DEMI HUKUM" karena telah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI;

*vide: pasal 33 ayat (1) jo pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 61 ayat (1) - UU RI No.40 / 2007;*

16. Bahwa permintaan *verifikasi* ulang justru datang dari pihak Tergugat II incasu Tergugat I, permintaan mana yang ditujukan kepada Penggugat II incasu Penggugat I, sehingga dengan demikian maka *dapatlah* dianggap bahwa RUPS LB yang telah diselenggarakan dan dihadiri oleh para Penggugat serta Tergugat I dan II, dihadapan Turut Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2011 adalah merupakan titik mula yang baru perseroan / PT. SMHP;
17. Bahwa sehingga dengan demikian, adalah sangat wajar bahwa seluruh akta-akta perseroan / PT. SMHP yang ada sebelum tanggal 10 Maret 2011 haruslah dinyatakan "BATAL DEMI HUKUM" karena telah dibuat secara "*melawan hukum*"; dan RUPS LB selanjutnya yang wajib dilakukan oleh perseroan / PT. SMHP adalah RUPS LB dengan agenda "*mencatat Setoran Modal Riii*" yang telah dilakukan oleh para pemegang saham, *sesuai dengan fakta yang telah dibuktikan di hadapan Turut Tergugat II selaku Notaris / pejabat yang berwenang untuk itu*, hal tersebut adalah bersesuaian dan atau berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah RI *vide UU RI No.40 tahun 2007 tentang "perseroan terbatas"*;
18. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, maka *sesungguhnya* hanya Penggugat I adalah pemegang saham yang sah dan bersesuaian dengan hukum yang berlaku dari perseroan / PT. SMHP, dan dalam hal ini pemegang saham sebesar 100 % (seratus prosen) karena nyatalah hanya setoran modal yang telah dilakukan oleh Penggugat I yang dapat dibuktikan yakni *vide: Bukti P-8, P-8A, P-8B, P-8C dan P-8D*; maka hal tersebut juga berarti bahwa Penggugat I adalah satu-satunya pemegang saham perseroan / PT. SMHP namun hal tersebut tidaklah menjadi masalah, hal tersebut berkenaan dan atau berdasarkan pasal 7 ayat (1) *jo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (5) *jo* pasal 7 ayat (6) - UU RI No.40/2007 tentang "*perseroan terbatas*";

19. Bahwa selain daripada itu, maka perbuatan para Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan yang dapat dianggap telah mengelabui Pemerintah RI *cq* lembaga / instansi dan atau Kementrian Pemerintah yakni pihak-pihak mana sebagai berikut:

- Pemerintah RI *cq* Kepala BKPM *cq* Direktur Wilayah III, selaku instansi pemerintah yang mengesahkan status perseroan / PT. SMHP sebagai perusahaan PMA (*penanaman modal asing*); sehingga dengan demikian ditarik sebagai Turut Tergugat III dalam perkara perdata *a quo*;
- Pemerintah RI *cq* Menteri Keuangan *cq* DirJen Pajak *cq* Ka. Kantor Pelayanan Pajak Madya JakTim, selaku instansi pemerintah yang menerima laporan pajak perseroan / PT. SMHP; sehingga dengan demikian ditarik sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara perdata *a quo*;
- Pemerintah RI *cq* Menteri Hukum dan HAM *cq* DirJen AHU *cq* Direktur Perdata, selaku Kementrian yang mengesahkan akta / anggaran dasar perseroan / PT. SMHP; sehingga dengan demikian ditarik sebagai Turut Tergugat V dalam perkara perdata *a quo*;

dan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah memberitahukan kepada pihak-pihak tersebut diatas secara tertulis yakni sebagai berikut:

- a. Surat yang ditujukan ke Pemerintah RI *cq* Kepala BKPM *cq* Direktur Wilayah III:

*Surat No. 072/LGL-IDCC/V/2011 tgl. 23 Mei 2011*

*perihal : Permohonan untuk Penundaan Terhadap Status PMA PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT.SMHP) Sehubungan Dengan Adanya Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Anggaran Dasar Perseroan Khusus mengenai Modal Disetor; vide: Bukti P-11;*

dan memperoleh tanggapan surat sebagai berikut:

*Surat No. 212/B.3/A.9/VIII/2011 tgl. 04 Agustus 2011*

*Hal 21 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Perihal : Kronologis Permasalahan Antar Pemegang Saham vide:  
Bukti P-11A,*

- b. Surat yang ditujukan ke Pemerintah RI cq Menteri Hukum dan HAM  
cq DirJen AHU cq Direktur Perdata:

*Surat No. 071/LGL-IDCC/V/2011 tgl. 23 Mei 2011*

*perihal : Permohonan untuk Dilakukannya Penundaan Pelaksanaan  
Terhadap Pengesahan Anggaran Dasar PT. Sulawesi Mini  
Hydro Power (PT. SMHP) Sehubungan Dengan Adanya  
Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Anggaran Dasar  
Perseroan Khusus mengenai Modal Disetor; vide: Bukti P-12;*

dan memperoleh tanggapan surat sebagai berikut:

*Surat No. AHU.2- AH.01.09- 8017 tgl. 14 Juni 2011*

*perihal : PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT.SMHP) vide: Bukti P-12A;  
dan*

*Surat No. AHU.2- AH.01.09- 8915 tgl. 11 Juli 2011*

*Perihal: PT. Sulawesi Mini Hydro Power vide: Bukti P-12B*

- c. Surat yang ditujukan ke Pemerintah RI cq Menteri Keuangan cq  
DirJen Pajak cq Ka. Kantor Pelayanan Pajak Madya JakTim:

*Surat No. 070/LGL-IDCC/V/2011 tgl. 23 Mei 2011*

*perihal : Permohonan untuk Dilakukannya Pemeriksaan Terhadap  
PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) Khusus  
mengenai Modal Disetor Perseroan; vide: Bukti P-15;*

dan memperoleh tanggapan surat sebagai berikut:

*Surat No. S-288/WPJ.20/KP.0707/2011 tgl. 06 Juli 2011*

*Perihal : Respon atas surat Permohonan untuk Dilakukan Pemeriksaan  
Terhadap PT Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) Khusus  
Mengenai Modal Disetor Perseroan vide: Bukti P-15A;*



20. Bahwa PT. PLN (Persero) merupakan pihak yang memberikan kontrak kerja kepada perseroan / PT. SMHP yakni Kontrak PPA (Power Purchase Agreement) atau Kontrak Pembelian Tenaga Listrik, sehingga dengan demikian maka PT. PLN (Persero) adalah sangat patut untuk ditarik menjadi Turut Tergugat VI dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat VI yakni sebagai berikut:

*Surat No. 078/LGL-IDCC/VI/2011 tgl. 06 Juni 2011*

*perihal : Permohonan untuk Menempatkan ke escrow account / tagihan atas kontrak PPA antara PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) dengan PT. PLN (persero) sehubungan dengan adanya keterangan yang tidak benar khusus mengenai modal disetor dalam Anggaran dasar PT. SMHP; vide: Bukti P-16;*

dan memperoleh tanggapan surat sebagai berikut:

*Surat No. 02787/072/DIVKONIT/2011 tgl. 3 Agustus 2011*

*Perihal : Tindak Lanjut Surat IDCC & Associates Kepala PT PLN (Persero) vide: Bukti P-16A*

21. Bahwa mengingat Tergugat I, II dan III adalah Warga Negara Norwegia baik secara *recht persoon* maupun secara *naturlijke persoon*, maka dalam hal ini adalah sangat patut dan wajar untuk menempatkan Pemerintah Norwegia *cq* Kantor Kedutaan Besar Norwegia untuk Pemerintah RI *cq* Duta Besar Pemerintah Norwegia untuk Pemerintah RI di Jakarta sebagai Turut Tergugat VII dalam perkara perdata *a quo*;

22. Bahwa selanjutnya diajukan permohonan Putusan Provisionil dalam perkara perdata *a quo* guna menjamin terlaksananya putusan akhir perkara perdata *a quo* setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijsjde*) sebagai berikut:

1. Memerintahkan *Turut Tergugat III* untuk:

*Hal 23 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*





*Menunda Status PMA PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) sampai dengan perkara perdata a quo memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;*

**2. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk:**

*Menyatakan Pengesahan yang pernah dilakukan terhadap seluruh Anggaran Dasar PT. SMHP (perseroan) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat V adalah DITUNDA sampai dengan perkara perdata a quo memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan pasal 1872 KUHPerdara;*

**3. Memerintahkan Turut Tergugat VI untuk:**

*Menempatkan pembayaran tagihan PT. SMHP atas Kontrak PPA antara PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT.SMHP) dengan PT. PLN (Persero) ke escrow account di PT. Bank HAGA di Jakarta dan pencairan dana dari escrow account hanya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:*

- untuk kepentingan membayar biaya operasional berjalan dari perseroan / PT. SMHP;*
- otorisasi pencairan dana dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yakni 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Tergugat;*
- pengeluaran dana lainnya yang bersifat non-operasional namun memiliki urgensi dan atau yang cukup menentukan kelangsungan jalannya kegiatan usaha perseroan, maka pengeluarannya harus berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat;*
- penempatan dana dalam escrow account ini adalah sampai dengan perkara perdata a quo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;*

**23. Bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah sebagai berikut:**

**1. Kerugian materiil**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa kerugian-kerugian sebagai berikut:

a. Biaya-biaya transport dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk rapat-rapat di wilayah Jakarta maupun di Makassar; berupa:

- a.1. Biaya Bensin;
- a.2. Biaya transportasi lokal;
- a.3. Biaya Tiket Pesawat;

keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 500.000.000,-

b. Hak yang harusnya diperoleh oleh Penggugat II dan Penggugat III selaku Direktur dan Komisaris Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

b.1 Selaku Direksi adalah wajar apabila menerima gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan diperhitungkan sejak RUPS tanggal 10 Maret 2011 s/d Gugatan ini dimasukkan pada bulan Juni 2012 yakni 16 (enam belas) bulan gaji ditambah Tunjangan Hari Raya (THR); dengan rincian sebagai berikut:

$17 \times 50.000.000 =$  Rp. 850.000.000,-

b.2. Selaku Komisaris adalah wajar apabila menerima honor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan diperhitungkan sejak RUPS tanggal 10 Maret 2011 s/d Gugatan ini dimasukkan pada bulan Juni 2012 yakni 16 (enam belas) bulan honor ditambah Tunjangan Hari Raya; dengan rincian sebagai berikut:

$17 \times 15.000.000 =$  Rp. 255.000.000,-

Sub-Total b: Hak yang harus diperoleh oleh Penggugat II

dan Penggugat III selaku Direktur dan Komisaris

dari Tergugat I Rp. 1.105.000.000,-

(satu milyar seratus lima juta rupiah)

Hal 25 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



c. Bahwa jabatan pengurus baik sebagai Direktur maupun Komisaris berlaku selama 5 (lima) tahun dan setidaknya selama 2 (dua) kali jabatan sehingga hak pendapatan yang masih diperoleh oleh Penggugat II dan Penggugat III adalah 45 (empat puluh lima) ditambah 60 (enam puluh) bulan sehingga total 105 (seratus lima) bulan dan dengan asumsi setiap tahun mengalami kenaikan gaji sebesar 10% (sepuluh persen) dan dengan setiap tahun menerima THR sebanyak 1 (satu) bulan gaji dan / atau honor dan setidaknya 2 (dua) bulan gaji sebagai bonus; dengan rincian sebagai berikut:

c.1. Perolehan Gaji, THR dan Bonus Penggugat II selama 105 (seratus lima) bulan;

Bulan Ke	Penghasilan per Bulan	Penghasilan per Tahun	Bonus	THR	Total
17 - 24	55.000.000	440.000.000	110.000.000	55.000.000	605.000.000
25 - 36	60.500.000	726.000.000	121.000.000	60.500.000	907.500.000
37 - 48	66.550.000	798.600.000	133.100.000	66.550.000	998.250.000
49 - 60	73.205.000	878.460.000	146.410.000	73.205.000	1.098.075.000
61 - 72	80.525.500	966.306.000	161.051.000	80.525.500	1.207.882.500
73 - 84	88.578.050	1.062.936.600	177.156.100	88.578.050	1.328.670.750
85 - 96	97.435.855	1.169.230.260	194.871.710	97.435.855	1.461.537.825
97 - 108	107.179.441	1.286.153.286	214.358.881	107.179.441	1.607.691.608
109 - 120	117.897.385	1.414.768.615	235.794.769	117.897.385	1.768.460.768
					<b>10.983.068.451</b>

c.2. Perolehan Honor, THR dan Bonus Penggugat III selama 105 (seratus lima) bulan;

Bulan	Penghasilan	Penghasilan	Bonus	THR	Total
-------	-------------	-------------	-------	-----	-------



Ke	per Bulan	per Tahun			
17 - 24	16.500.000	132.000.000	33.000.000	16.500.000	181.500.000
25 - 36	18.150.000	217.800.000	36.300.000	18.150.000	272.250.000
37 - 48	19.965.000	239.580.000	39.930.000	19.965.000	299.475.000
49 - 60	21.961.500	263.538.000	43.923.000	21.961.500	329.422.500
61 - 72	24.157.650	289.891.800	48.315.300	24.157.650	362.364.750
73 - 84	26.573.415	318.880.980	53.146.830	26.573.415	398.601.225
85 - 96	29.230.757	350.769.078	58.461.513	29.230.757	438.461.348
97 - 108	32.153.832	385.845.986	64.307.664	32.153.832	482.307.482
109 - 120	35.369.215	424.430.584	70.738.431	35.369.215	530.538.230
					<b>3.294.920.535</b>

Sub-Total c : Hak yang harus diperoleh oleh Penggugat II

dan Penggugat III selaku Direktur dan

Komisaris dari Tergugat I (Perolehan Gaji, THR

dan Bonus Penggugat II dan Penggugat III

selama 105 (seratus lima) bulan

(total c.1. + c.2.) Rp. 14.277.988.986,-

(empat belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

- c. Kerugian atas dibebankannya perseroan atas setoran modal dari Penggugat I, padahal dana tersebut telah dibukukan sebagai Hutang sehingga beban tersebut senyatalah akan ditanggung oleh Penggugat I secara bersama-sama dengan Penggugat II dan Penggugat III selaku pengurus yakni sebesar 4,5 juta US dollar sebagai akibat pembukuan ganda;

catatan

nilai tukar (kurs) 1 US\$ adalah Rp. 9.470,-

Hal 27 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

US\$ 4.500.000 x Rp. 9470 Rp. 42.615.000.000,-

Total Kerugian Materiil Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai berikut:

Sub Total a : Biaya-biaya transport dan akomodasi  
yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat  
untuk rapat-rapat di wilayah Jakarta  
maupun di Makasar Rp. 500.000.000,-

Sub-Total b : Hak yang harus diperoleh oleh Penggugat II  
dan Penggugat III selaku Direktur  
dan Komisaris dari Tergugat I Rp. 1.105.000.000,-

Sub-Total c : Hak yang harus diperoleh oleh Penggugat II  
dan Penggugat III selaku Direktur dan Komisaris  
dari Tergugat I (Perolehan Gaji, THR dan Bonus  
Penggugat II dan Penggugat III selama  
105 (seratus lima) bulan Rp. 14.277.988.986,-

Sub Total d : Kerugian atas dibebankannya perseroan  
atas setoran modal dari Penggugat I,  
yang dibukukan sebagai Hutang  
dan akan ditanggung oleh Penggugat I  
secara bersama-sama dengan Penggugat II dan  
Penggugat III selaku pengurus yakni sebesar  
4,5 juta US dollar\* Rp. 42.615.000.000,-  
\*kurs

Rp.9470 -----

(+)

Total Kerugian yang diderita para Penggugat sebesar ..... Rp. 58.497.988.986,-

Dibulatkan menjadi ..... Rp. 58.500.000.000,-

(terbilang: *lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*)





1. Kerugian *immateriil*

Kerugian *immateriil* yang dialami para Penggugat khususnya Penggugat II dan Penggugat III selaku Pengurus yang memiliki status dan nama baik, yakni:

a. Status dan nama baik Penggugat II,

- Penggugat II adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1985;
- Tercatat sebagai Pengusaha Wanita di beberapa perusahaan antara lain:
  - a) Asisten Akuntan pada Kantor Akuntan Publik Drs. Juwono & Co;
  - b) Manager Keuangan pada PT. Mayapada;
  - c) Divisi Manager pada PT. Aneka Spring, yang bertanggung jawab untuk pemasaran produk-produk Toshiba Office Equipment di Indonesia;
  - d) Direktur Pemasaran pada PT. Northindo Utama yang bertanggung jawab atas pemasaran computer dan perlengkapannya terutama proyek-proyek Pemerintah;
  - e) Direktur Utama PT. Gistec Prima dan menjadi representatif Sino Hydro, China dalam pekerjaan rehabilitasi Bendung Jatiluhur di Purwakarta;
  - f) Sebagai Distributor dari Yantai CSI Rubber Co. Ltd. Yantai, China untuk bendung karet yang telah terpasang lebih dari 12 (dua belas) unit di seluruh Indonesia;
  - g) Menguasai 3 (tiga) bahasa yakni Indonesia, Inggris dan Mandarin;

b. Status dan nama baik Penggugat III,

- Penggugat III adalah lulusan Fakultas Teknik Elektro Universitas Trisakti dan Fakultas Teknik Elektro pada Universitas New

Hal 29 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brunswick, Fredericton, NB., Canada, tamat dengan gelar B.Sc.E.E.

- Tercatat sebagai Pengusaha di beberapa perusahaan antara lain:

- a) General Electric CANADA, Peterborough, Ontario, CANADA sebagai *Design Engineer* di divisi *Power Systems & Nuclear Products*;
  - b) Konsultan Komputer pada kantor Perwakilan The World Bank;
  - c) Direktur PT. Aneka Spring, yang bergerak di bidang energy power supply dan Genset;
  - d) Direktur PT. Gistec Prima yang bergerak di bidang usaha kontraktor pengairan dalam bidang bending karet, sistem tanda bahaya banjir, instrumentasi dan telemetering;
  - e) Direktur PT. Kualitas Prima Pratama yang bergerak di bidang instrumentasi, peralatan mini dredger dan biomass power generation system;
- Penghargaan dari New Brunswick Lieutenant Governor's Silver Medal at Graduation, University of New Brunswick, tahun 1974;
  - Award of Academic Excellence tahun 1973, oleh The New Brunswick Professional Engineer Association;
  - Pekerjaan Sosial yang berhasil mendatangkan bantuan sejumlah US\$ 2 juta dari Palang Merah China (The Red Cross Society of China) dan Palang Merah Hong Kong (The Hong Kong Red Cross) dalam bentuk obat Malaria (Artemisin, standar WHO) dan tester Malaria untuk korban Tsunami Aceh dan Pulau Nias yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Sehingga adalah wajar, layak dan patut apabila kerugian immateriil ditetapkan bagi Penggugat II dan Penggugat III adalah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) per orang sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);

Bahwa dengan demikian, total kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Total kerugian *materiil* Rp. 58.500.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Total kerugian *immateriil* Rp. 60.000.000.000,-

Total kerugian materiil dan immateriil Rp. 118.500.000.000,-

=====

Terbilang: *(seratus delapan belas milyar lima ratus juta rupiah)*

24. Bahwa agar gugatan ini tidaklah menjadi sia-sia / *illusionir*, maka akan diajukan Permohonan Sita Jaminan terhadap aset / harta benda yang menjadi milik / dikuasai para Tergugat, dan Permohonan Sita Jaminan mana yang akan diajukan secara terpisah namun tetap merupakan satu kesatuan dari gugatan perkara perdata *a quo*;

25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat juga didukung dengan bukti-bukti yang autentik dan akurat, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;

Berdasarkan fakta - fakta dan dasar hukum tersebut diatas, maka para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan permohonan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk:

*Menunda Status PMA PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) sampai dengan perkara perdata a quo memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;*

3. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk:

*Menyatakan Pengesahan yang pernah dilakukan terhadap seluruh Anggaran Dasar PT. SMHP (perseroan) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat V adalah DITUNDA sampai dengan perkara perdata a quo memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan pasal 1872 KUHPerdara;*

4. Memerintahkan Turut Tergugat VI untuk:

*Hal/31 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menempatkan pembayaran tagihan PT. SMHP atas Kontrak PPA antara PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT.SMHP) dengan PT. PLN (Persero) ke escrow account di PT. Bank HAGA di Jakarta dan pencairan dana dari escrow account hanya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:*

- *untuk kepentingan membayar biaya operasional berjalan dari perseroan / PT. SMHP;*
- *otorisasi pencairan dana dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yakni 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Tergugat;*
- *pengeluaran dana lainnya yang bersifat non-operasional namun memiliki urgensi dan atau yang cukup menentukan kelangsungan jalannya kegiatan usaha perseroan, maka pengeluarannya harus berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat;*
- *penempatan dana dalam escrow account ini adalah sampai dengan perkara perdata a quo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;*

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa:
  - Akta No. 164 tanggal 25 Mei 2005, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;
  - Akta No. 19 tanggal 03 Agustus 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;
  - Akta No. 34 tanggal 07 September 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;
  - Akta No. 237 tanggal 11 Agustus 2008, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No. 100 tanggal 26 Mei 2009, Notaris Tse Min Suhardi, SH selaku Pengganti Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH,SE,MH/Tergugat IV;
- Akta No.10 tanggal 23 Februari 2010, Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH / Turut Tergugat II;  
adalah "Batal Demi Hukum";
- 4. Menyatakan bahwa Akta No. 08 tgl. 10 Maret 2011 Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH / Turut Tergugat II, adalah tetap dinyatakan sah sejauh menyangkut penyelenggaraan dan susunan pengurus perseroan / PT. SMHP, namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan / PT. SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil ke perseroan/PT.SMHP berdasarkan fakta yang ada / ASLI BUKTI SETORAN MODAL yang telah diperlihatkan oleh Penggugat I di hadapan Notaris / Turut Tergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;
- 5. Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB maupun RUPS Tahunan PT. SMHP yang telah diselenggarakan oleh Tergugat I, II dan III setelah tanggal 10 Maret 2011 adalah "Batal Demi Hukum";
- 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian *materiil* maupun *immateriil* total sebesar Rp. 118.500.000.000,- (*seratus delapan belas milyar lima ratus juta rupiah*) kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. kerugian *materiil* sebesar Rp. 58.500.000.000,- (*lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*);  
dengan rincian sebagai berikut:
    - terhadap Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dibebankan sebesar 95 % (*sembilan puluh prosen*) atau sebesar Rp. 55.575.000.000 (*lima puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
    - terhadap Tergugat IV dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 14.625.000.000 (*empat belas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);

Hal/33 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Tergugat V dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 14.625.000.000 (*empat belas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- b. kerugian *immateriil* sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*);  
dengan rincian sebagai berikut:
  - terhadap Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dibebankan sebesar 95 % (*sembilan puluh prosen*) atau sebesar Rp. 57.000.000.000,- (*lima puluh tujuh milyar rupiah*);
  - terhadap Tergugat IV dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
  - terhadap Tergugat V dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- 7. Menghukum para Tergugat baik secara tanggung renteng ataupun sendiri - sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) ditambah bunga sebesar 5 (*lima*) permill untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti kerugian *moriil* maupun *materiil* terhitung efektif 7 (*tujuh*) hari sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan pelaksanaan eksekusi - putusan yang telah memiliki kekuatan hukum final;
- 8. Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan / PT. SMHP mengenai Permodalan agar pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat terpenuhi, sebagai berikut:
    - Mengubah besarnya Modal Dasar Perseroan;
    - Melakukan penyesuaian pencatatan Modal Disetor Perseroan agar sesuai dengan nilai Riil;
  - 2) Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Pasal 157 Undang-undang RI No.40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar sesuai dengan Undang-undang RI No.40 Tahun 2007;

9. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya - biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara perdata *a quo*;

Atau Apabila Yth., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya : Didit Wijayanto Wijaya, SH, MH, SE, MBA., Ahmad Murad, SH., Erdiana, SH., Ristan BP.Simbolon, SH., Hanung Hudiono, SH., Iqbal Alif Maulana, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2013, untuk Tergugat I dan Tergugat III Hadir Kuasa Hukumnya: Timur Sukirno SH.,LLM dan Ellrico Parulian Situmorang SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 18 November 2013, untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya: Tisye Erlina Yunus SH,MM., Bayu Prasetyo, SH.,MH., dan Andrijani Sulistiowati, SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2013, untuk Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya Radhi Noviady Yusuf SH.,MH dkk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2013, untuk Turut Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya: Dr Riyatno, SH.,LLM dkk, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas tanggal 09 Juli 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2013, untuk Turut Tergugat VI hadir Kuasa Hukumnya : Adam Ramdhani Kusnandar SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013, selanjutnya untuk Turut Tergugat VIII hadir Kuasa Hukumnya : Bambang Sulistiyono, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;

Hal/35 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Sedangkan, untuk Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa pihak-pihak yang tidak hadir tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Saudara SUHARTONO, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan damai sesuai laporan Mediator, sehingga karenanya Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I – KF Fjellsikring AS, telah mengajukan Jawabannya tanggal 11 Februari 2014, sebagai berikut :

Kami dengan ini mengajukan Jawaban dan eksepsi lain-lain sehubungan dengan gugatan dalam perkara perdata tersebut, yang diajukan oleh PT Bangun Guna Graha ("Penggugat I"), Ny. Juliati Widjaja ("Penggugat II"), dan Harijanto Soepangkat Widjaja ("Penggugat III") yang kesemuanya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Penggugat".

#### **DALAM EKSEPSI**

Gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima berdasarkan salah satu alasan yang diuraikan di bawah ini.

**ALASAN 1: PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN TERGUGAT I - KFF DAN PT SULAWESI MINI HYDRO POWER SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI TERGUGAT I WALAUPUN KEDUANYA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG BERBEDA**

1. Kami merujuk pada halaman 1 Gugatan a quo dimana Penggugat menyebutkan/menamakan Tergugat I sebagai berikut:

"Bahwa para PENGGUGAT dalam hal ini mengajukan :

Gugatan Perdata - Perbuatan Melawan Hukum

ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Sulawesi Mini Hydro Power (selanjutnya disebut "PT.SMHP) c.q KF Fjellsikring AS; d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No. 2A, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, INDONESIA dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT - I"
2. Bahwa dengan melihat penyebutan tersebut, Para Penggugat secara jelas-jelas menganggap bahwa PT. Sulawesi Mini Hydro Power dan KF Fjellsikring AS merupakan subyek hukum yang sama dan oleh karenanya secara bersama-sama dapat disebut sebagai Tergugat I.
3. Bahwa pada kenyataannya, PT Sulawesi Mini Hydro Power dan KF Fjellsikring AS merupakan dua subyek hukum yang berbeda.
4. KF Fjellsikring AS merupakan suatu badan hukum perusahaan yang pada saat diajukannya gugatan a quo berdomisili hukum dan berkantor di O H Holtas gate 32, 3678 Notodden, Norwegia. Hal ini telah diketahui dan diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam halaman 5 nomor 4 gugatan a quo.
5. PT Sulawesi Mini Hydro Power merupakan suatu perusahaan yang berkantor dan berdomisili hukum di Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No. 2A, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia.
6. Bahwa demi mempermudah penyebutannya, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, KF Fjellsikring AS untuk selanjutnya kami sebut sebagai Tergugat I – KFF dan PT Sulawesi Mini Hydro Power kami sebut sebagai Tergugat I - PT SMHP.
7. Dengan menyatukan dua subyek hukum yang berbeda sebagai pihak yang sama dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah jelas-jelas melanggar hukum acara dan telah mengajukan gugatan yang kabur (obscur libel).
8. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

## **ALASAN 2 : PENGUGAT II TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI DIREKTUR PT SULAWESI MINI HYDRO POWER**

*Hal 37 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dalam halaman 2 gugatan a quo, Para Penggugat menyebutkan Ny. Juliati Widjaja sebagai Penggugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Tergugat I - PT SMHP, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"Ny. Juliati Widjaja

dalam jabatannya sebagai DIREKTUR - PT Sulawesi Mini Hydro Power dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT – II"

10. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, pada kenyataannya Ny. Juliati Widjaja pada saat diajukannya gugatan a quo, yakni 18 April 2013, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Direktur dari Tergugat I - PT SMHP sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Tergugat I - PT SMHP tertanggal 1 Juni 2011 nomor 05 yang telah diterima dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ny. Juliati Widjaja sudah tidak lagi berkedudukan sebagai direktur dari Tergugat I - PT SMHP.

12. Mengingat bahwa gugatan a quo diberi tanggal oleh Para Penggugat pada 17 April 2013 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, adalah jelas bahwa Ny. Juliati Widjaja dalam mengajukan gugatan a quo sudah tidak lagi berkedudukan sebagai direktur dari Tergugat I - PT SMHP dan oleh karenanya tidak lagi dapat menyebut dirinya sebagai direktur Tergugat I - PT SMHP.

13. Bahwa dengan demikian, Penggugat II telah mengajukan gugatan a quo dalam kapasitas yang tidak sebenarnya.

14. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

## **ALASAN 3 : PENGGUGAT III TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI KOMISARIS PT SULAWESI MINI HYDRO POWER**

15. Seperti halnya Penggugat II, dalam halaman 2 gugatan a quo, Para Penggugat menyebutkan Harijanto Soepangkat Widjaja sebagai Penggugat III dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Tergugat I - PT SMHP, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Harijanto Soepangkat Widjaja

dalam jabatannya sebagai KOMISARIS - PT Sulawesi Mini Hydro Power  
dan untuk selanjutnya disebut sebagai .... PENGGUGAT - III"

16. Bahwa pada kenyataannya Harijanto Soepangkat Widjaja pada saat  
diajukannya gugatan a quo, yakni 18 April 2013, sudah tidak lagi  
berkedudukan sebagai Komisaris dari Tergugat I - PT SMHP  
sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat.

17. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
dari Tergugat I- PT SMHP tertanggal 8 Juni 2011 nomor 05 yang telah  
diterima dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia, Harijanto Soepangkat Widjaja sudah tidak lagi berkedudukan  
sebagai komisaris dari Tergugat I - PT SMHP.

18. Mengingat bahwa gugatan a quo diberi tanggal oleh Para Penggugat  
pada 17 April 2013 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
pada tanggal 18 April 2013, adalah jelas bahwa Harijanto Soepangkat  
Widjaja dalam mengajukan gugatan a quo sudah tidak lagi berkedudukan  
sebagai komisaris dari Tergugat I – PT SMHP.

19. Bahwa dengan demikian, sebagaimana halnya Penggugat II, Penggugat  
III telah mengajukan gugatan a quo dalam kapasitas yang tidak  
sebenarnya.

20. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis  
Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat  
diterima.

**ALASAN 4 : PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN DASAR-DASAR  
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN**

21. Kami merujuk pada halaman 4 gugatan a quo di mana Para Penggugat  
menjabarkan apa yang menjadi dasar dari diajukannya gugatan a quo,  
sebagaimana kami kutip di bawah ini:

"Bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah "Perbuatan Melawan Hukum"  
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KuHPPerdata dan atau  
Pasal 1366 KUHPPerdata dan atau Pasal 1367 ayat (1) KUHPPerdata yang  
dilakukan oleh Para tergugat, yakni sebagai berikut:

*Hal 39 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



*Pasal 1365 KuHPerdata :*

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

*Pasal 1366 KuHPerdata :*

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

*Pasal 1367 KuHPerdata*

*"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."*

22. Mohon Perhatian Majelis, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara merupakan suatu pasal yang mengatur dasar mengenai suatu perbuatan melawan hukum secara umum (*lex generalis*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

23. Pasal 1365 KUHPerdara tersebut kemudian diikuti dengan Pasal 1366 dan 1367 yang masing-masing mengatur mengenai hal yang berbeda dan lebih khusus (*lex specialis*) sebagaimana telah dikutip di atas.

24. Pasal 1366 KUHPerdara mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang karena kelalaiannya sedang Pasal 1367 KUHPerdara mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang karena perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang/barang yang menjadi tanggungannya atau dalam pengawasannya.

25. MOHON PERHATIAN MAJELIS, seandainya pun Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdara dalam gugatan a quo telah terbukti - QUAD NON -, tindakan Para Penggugat yang menyatukan beberapa dasar hukum untuk beberapa tindakan hukum yang berbeda tersebut telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karenanya telah membuat kabur gugatan a quo.





26. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

**ALASAN 5 : SELAIN MENCAMPURADUKKAN DASAR-DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN, PARA PENGGUGAT JUGA TIDAK MENJELASKAN TINDAKAN HUKUM APA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I - KFF YANG TERKAIT DENGAN DASAR GUGATAN A QUO**

27. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat juga telah gagal dalam mendalilkan dan menjabarkan mengenai tindakan-tindakan dari Tergugat I - KFF mana saja yang telah memenuhi Pasal 1365, Pasal 1366, ataupun Pasal 1367 KUHPerduta.

28. Apabila Para Penggugat mendasarkan gugatan a quo pada Pasal 1365, Pasal 1366, ataupun Pasal 1367 KUHPerduta, Para Penggugat seharusnya mendalilkan hal-hal sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal-pasal tersebut di mana pada kenyataannya tidak dilakukan oleh Para Penggugat.

29. Bahwa dengan demikian, maka Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang kabur dan oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila gugatan a quo dinyatakan tidak diterima.

**ALASAN 6: PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN DUGAAN PERBUATAN DALAM RANAH HUKUM PERDATA DAN PIDANA**

30. Selain mencampuradukkan dasar-dasar hukum gugatan yang berbeda, para Penggugat juga ternyata menggunakan pasal-pasal dalam pidana untuk dijadikan dasar penentuan kerugian dalam gugatan perdata a quo.

31. Bahwa hal ini dinyatakan sendiri secara tegas oleh Para Penggugat sebagaimana kami kutip dari halaman 4 gugatan a quo.

"sehubungan dengan kerugian yang yang timbul dan diderita oleh para Penggugat, baik secara moril dan materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, antara lain melanggar:

- *Pasal 266 ayat (1) KUHP;*

*"Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus*

*Hal 41 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu terdapat kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."*

- Pasal 266 ayat (2) KUHP

*"Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian syarat itu dapat mendatangkan kerugian. (KUHP, 35, 52, 64, 264-1, 274, 276, 279, 451 bis 451 ter, 452, 486)"*

32. Dengan berdasarkan kerugian pada pasal-pasal pidana tersebut, Para Penggugat berupaya mencampuradukkan tindakan-tindakan Tergugat I - KFF baik dari sisi perdata maupun dari sisi pidana meskipun keduanya memiliki sistem persidangan dan cara pembuktian yang berbeda.

33. Dengan demikian, maka Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang kabur dan oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila gugatan a quo dinyatakan tidak diterima.

### **ALASAN 7 : GUGATAN A QUO MERUPAKAN SUATU BENTUK PENGABUNGAN GUGATAN YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU**

34. MOHON PERHATIAN MAJELIS, dengan hanya membaca gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa gugatan a quo membahas beberapa pokok permasalahan dalam satu gugatan yang sama. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan mengenai.

- a. bukti penyetoran saham yang dilakukan oleh Tergugat I - KFF;
- b. keabsahan RUPS yang diadakan oleh para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP dan dicatat oleh Tergugat IV dan Tergugat V selaku notaris;
- c. pembatalan akta-akta perusahaan yang diterbitkan dari RUPS para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP dan yang dicatat oleh Tergugat IV dan Tergugat V selaku notaris;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. pemberian gaji dan tunjangan kepada dewan direksi dan anggota dewan komisaris dari Tergugat I - PT SMHP.

35. Bahwa dengan demikian, maka diketahui secara jelas bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang mencampuradukkan banyak pokok gugatan dan pihak dalam satu gugatan yang sama yang mana hal-hal tersebut tidak saling berkaitan.

36. Permasalahan mengenai bukti setoran saham sama sekali tidak memiliki hubungan/relevansi dengan pemberian gaji dan tunjangan dewan direksi dan anggota dewan komisaris.

37. Bahwa pada kenyataannya, tidak terdapat satu hubungan yang erat ataupun hubungan hukum apapun antara keempat pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo. Oleh karenanya, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

Tergugat I - KFF menolak, membantah dan menyangkal seluruh gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat I - KFF. Tergugat I - KFF dengan ini menyatakan bahwa gugatan a quo sudah seharusnya ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### TERGUGAT I . KFF TELAH MELAKUKAN PENYETORAN ATAS SAHAM YANG DIMILIKINYA DALAM TERGUGAT I- PT SMHP

38. Dengan melihat gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa salah satu pokok permasalahan dari gugatan a quo adalah berkenaan dengan pembuktian terhadap penysetoran saham yang dilakukan oleh Tergugat I - KFF atas saham yang dimilikinya di dalam Tergugat I - PT SMHP

39. Dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I - KFF tidak dapat memperlihatkan bukti setoran atas saham yang dimilikinya dan oleh karenanya Tergugat I - KFF tidak berhak atas saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PT SMHP.

40. Berkenaan dengan itu, kami menolak dalil Para Penggugat dalam dalil nomor 1 sampai dengan nomor 9, nomor 12, nomor 16, nomor 19 yang

*Hal 43 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I - KFF tidak melakukan penyetoran modal atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PT SMHP.

41. Bahwa dalil Para Penggugat ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di mana Tergugat I - KFF selaku salah satu pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP telah melakukan penyetoran atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PTSMHP.

42. Bahwa penyetoran atas saham tersebut telah dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit (audited financial report) oleh auditor independen.

43. Bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") menyatakan sebagai berikut.

"(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Pengeluaran saham yang lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh."

44. Lebih lanjut, Penjelasan dari Pasal 33 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai 'bukti penyetoran yang sah sebagai berikut:

"ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah" antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris"

45. Bahwa pada kenyataannya, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan independen yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2010 menunjukkan bahwa Tergugat I - KFF telah menyetor untuk kepemilikan saham dalam Tergugat I - PT SMHP dimana di dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"10. SHARE CAPITAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The composition of the Company's shareholder as of 31 December 2009 and 2009, are as follows:

2009			
Shareholders	Total Shares	Percentage of ownership	Issued and fully paid-in (Rp)
KF Fjellsikring AS	4.512.500	95	42.733.735.000
PT Bangunan Guna Graha	237.500	5	2.249.125.000
Total	4.750.000	100	44.982.500.000

yang terjemahan bahasa Indonesiannya adalah sebagai berikut:

## "10. PERMODALAN

Komposisi pemegangan saham dari Perusahaan sejak 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

2009			
Pemegang saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Disetor dan dibayar panur (Rp)
KF Fjellsikring AS	4.512.500	95	42.733.735.000
PT Bangunan Guna Graha	237.500	5	2.249.125.000
Total	4.750.000	100	44.982.500.000

46. Bahwa dengan demikian, maka jelas bahwa Tergugat I - KFF telah menyetorkan secara sah atas kepemilikan saham yang dimiliki dalam Tergugat I - PT SMHP yang mana hal tersebut sudah dijabarkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit diatas.

47. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I - KFF belum menyetor untuk kepemilikan saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PT SMHP adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dan oleh karenanya gugatan a quo harus ditolak.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM TERGUGAT I - PT SMHP PADA TANGGAL 17 MARET 2011 DAN SETERUSNYA MERUPAKAN RAPAT YANG SAH KARENA TELAH SESUAI

Hal 45 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



**DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN  
ANGGARAN DASAR TERGUGAT I - PT SMHP**

48. Kami menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh para pemegang saham Tergugat I - PT SMHP adalah tidak sah dan oleh karenanya akta-akta yang diterbitkan berdasarkan RUPS-RUPS tersebut haruslah dibatalkan, khususnya sebagaimana dinyatakan dalam dalil-dalil nomor 12, nomor 15 dan nomor 17 gugatan a quo.

49. Pasal 1865 KUHPerdara mendalilkan sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

50. Bahwa dengan berdasar pada Pasal 1865 KUHPerdara di atas, kami mensomeer Para Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa RUPS-RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP adalah tidak sah.

51. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa RUPS-RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham Tergugat I – PT SMHP adalah tidak sah dan oleh karenanya akta-akta yang diterbitkan berdasarkan RUPS-RUPS tersebut haruslah dibatalkan adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.

**PERIHAL GAJI DAN FASILITAS TELAH DISEPAKATI OLEH PARA  
PEMEGANG SAHAM DAN DEWAN DIREKTUR TERGUGAT I - PT SMHP**

52. Kami menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pembayaran gaji dan honorarium terhadap Penggugat II dan Penggugat III hingga saat ini masih belum jelas sebagaimana dinyatakan dalam butir 10 dan butir 23 gugatan a quo.

53. Bahwa berkenaan dengan gaji direksi suatu perseroan, Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan mengenai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

54. Berkenaan dengan gaji anggota dewan direksi, Pasal 113 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

55. Dengan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa ketentuan mengenai gaji dan tunjangan untuk para anggota direksi dan anggota dewan komisaris Tergugat I – PT SMHP haruslah ditetapkan dalam RUPS yang terdiri dari Tergugat I - KFF dan Penggugat I sendiri.

56. Oleh karena itu, adalah mengada-ada apabila berkenaan dengan gaji dan fasilitas ini Para Penggugat justru hanya mempertanyakannya kepada Tergugat I - KFF dan tidak melibatkan Penggugat I.

57. Disamping itu, walaupun hal ini menjadi tuntutan dari Para Penggugat, pada kenyataannya Para Penggugat sama sekali tidak pernah berkeberatan dengan agenda RUPS yang diadakan yang di dalamnya tidak mengagendakan pembicaraan mengenai gaji para direksi dan anggota dewan komisaris Tergugat I - PT SMHP.

58. Oleh karena itu, tuntutan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengada-ada dan oleh karenanya harus ditolak.

## TIDAK PERNAH ADA PENGHALANGAN AKSES ATAUPUN PEMBATAAN KEWENANGAN TERHADAP PARA PENGGUGAT

59. Kami menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat suatu penghalangan ataupun pembatasan terhadap akses dan kewenangan yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam operasional Tergugat I – PT SMHP.

60. Bahwa Pasal 1865 KUHPerdara pada pokoknya mendalilkan bahwa kepada siapapun yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, kepadanya diberikan beban untuk membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Bahwa sejalan dengan ketentuan ini, kami men-someer Para Penggugat untuk dapat membuktikan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat I - KFF

Hal 47 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Tergugat I - PT SMHP yang merupakan bentuk penghalangan ataupun pembatasan terhadap akses dan kewenangan yang dimiliki oleh Para Penggugat.

## MENGENAI SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT

61. Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas asset/harta benda yang menjadi milik/dikuasai para Tergugat.

62. Bahwa berkenaan dengan hal ini, ahli hukum acara perdata, Ny. Retnowulan Sutantio S.H., menjelaskan bahwa harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan yang dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya (vide: Retnowulan Sutatio S.H., & Iskandar Oeripkaftawinata 5.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung);

63. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsure "sangka" yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan yang dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan saham-saham milik Tergugat yang ada pada Penggugat I;

64. Mengenai keberadaan unsur "sangka" atau "dugaan" ini, Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan sebagai berikut:

"Syarat adanya 'dugaan' ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia yang tidak mengenai sasaran (vexatour).

... Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan."

65. Oleh karena itu, mengingat bahwa tidak terdapat suatu "sangkaan" ataupun "dugaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka dengan ini Tergugat I - KFF mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat atas asetiharta benda yang menjadi milik/dikuasai Tergugat I - KFF.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGENAI PERMOHONAN AGAR PUTUSAN PENGADILAN DAPAT  
DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA BANTAHAN,  
BANDING, MAUPUN KASASI (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

66. Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, suatu putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal yang sama juga di atur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

67. Bahwa selain diatur dalam HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 tahun 2000 juga memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uit voerbaar bijvoorraad, kecuali dalam hal-hal:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

*Hal 49 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

68. Lebih lagi, SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 kembali menegaskan kepada para hakim agar berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 tahun 2001 dimana SEMA No. 4 2001 dimaksud menyatakan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA 3 tahun 2001 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

69. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ini Tergugat I - KFF mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak permohonan Para Penggugat atas putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk seluruhnya;

**BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS.** Tergugat I - KFF dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I - KFF.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat I – KFF tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menolak gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat I - KFF.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I - KFF mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hidro Power dan Tergugat III Tor Sove Syverud mengajukan jawabannya tanggal 11 Pebruari 2014 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima berdasarkan salah satu alasan yang diuraikan di bawah ini.

**ALASAN 1 : PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN TERGUGAT I. KFF DAN PT.SULAWESI MINI HYDRO POWER SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI TERGUGAT I WALAUPUN KEDUANYA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG BERBEDA**

1. Kami merujuk pada halaman 1 Gugatan a quo dimana penggugat menyebutkan/menamakan Tergugat I sebagai berikut:

"Bahwa para PENGGUGAT dalam hal ini mengajukan :

Gugatan Perdata - Perbuatan Melawan Hukum

ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap:

1. PT. Sulawesi Mini Hydro Power (selanjutnya disebut "PT.SMHP) c.q KF Fjellsikring AS; d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No. 2A, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, INDONESIA dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT - I.
2. Bahwa dengan melihat penyebutan tersebut, Para Penggugat secara jelas-jelas menganggap bahwa Tergugat I - PT SMHP dan KF Fjellsikring AS merupakan subyek hukum yang sama dan oleh karenanya secara bersama-sama dapat disebut sebagai Tergugat I.

Hal 51 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I - PT SMHP dan KF Fjellsikring AS merupakan dua subyek hukum yang berbeda.
4. KF Fjellsikring AS merupakan suatu badan hukum perusahaan yang pada saat diajukannya gugatan a quo berdomisili hukum dan berkantor di O H Holtas gate 32, 3678 Notodden, Nonruegia. Hal ini telah diketahui dan diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam halaman 5 nomor 4 gugatan a quo.
5. Tergugat I - PT SMHP merupakan suatu perusahaan yang berkantor dan berdomisili hukum di Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No. 2A, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia. Alamat dan domisili hukum mana juga diketahui sendiri oleh Para Penggugat.
6. Bahwa demi mempermudah penyebutannya, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, PT Sulawesi Mini Hydro Power kami sebut sebagai Tergugat I - PT SMHP dan KF Fjellsikring AS untuk selanjutnya kami sebut sebagai Tergugat I - KFF.
7. Dengan menyatukan dua subyek hukum yang berbeda sebagai pihak yang sama dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah jelas-jelas melanggar hukum acara dan oleh karenanya telah mengajukan gugatan yang kabur (obscur libel).
8. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

**ALASAN 2 : PENGGUGAT II TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI DIREKTUR PT.SULAWESI MINI HYDRO POWER**

9. Dalam halaman 2 gugatan a quo, Para Penggugat menyebutkan Ny. Juliati Widjaja sebagai Penggugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Tergugat I - PT SMHP, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*"Ny. Juliati Widjaja*

*dalam jabatannya sebagai DIREKTUR - PT Sulawesi Mini Hydro Power dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT - II"*





10. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, pada kenyataannya Ny. Juliati Widjaja pada saat diajukannya gugatan a quo, yakni 18 April 2013, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Direktur kami sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tergugat I - PT SMHP tertanggal 8 Juni 2011 nomor 05 yang telah diterima dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ny. Juliati Widjaja sudah tidak lagi berkedudukan sebagai direktur dari Tergugat I - PT SMHP.

12. Mengingat bahwa gugatan a quo diberi tanggal oleh Para Penggugat pada 17 April 2013 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, adalah jelas bahwa Ny. Juliati Widjaja dalam mengajukan gugatan a quo sudah tidak lagi berkedudukan sebagai direktur dari Tergugat I - PT SMHP dan oleh karenanya tidak lagi dapat menyebut dirinya sebagai direktur Tergugat I - PT SMHP.

13. Bahwa dengan demikian, Penggugat II telah mengajukan gugatan a quo dalam kapasitas yang tidak sebenarnya.

14. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

**ALASAN 3 : PENGUGAT III TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI KOMISARIS PT.SULAWESI MINI HYDRO POWER**

15. Seperti halnya Penggugat II, dalam halaman 2 gugatan a quo, para penggugat menyebutkan Harijanto Soepangkat widjaja sebagai penggugat III dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Tergugat I - PT SMHP, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*" Harijanto Soepangkat Widjaja dalam jabatannya sebagai KOMISARIS - PT Sulawesi Mini Hydro power dan untuk selanjutnya disebut sebagai .... PENGUGAT - III"*

16. Bahwa pada kenyataannya Harijanto Soepangkat Widjaja pada saat diajukannya gugatan a quo, yakni 18 April 2013, sudah tidak lagi

*Hal 53 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



berkedudukan sebagai Komisaris kami sebagaimana dialihkan oleh Para Penggugat.

17. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Tergugat I - PT SMHP tertanggal 1 Juni 2011 nomor 05 yang telah diterima dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Harijanto Soepangkat Widjaja sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Komisaris dari Tergugat I - PT SMHP.

18. Mengingat bahwa gugatan a quo ditanggalkan oleh Para Penggugat pada 17 April 2013 dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013, adalah jelas bahwa Harijanto Soepangkat Widjaja dalam mengajukan gugatan a quo sudah tidak lagi berkedudukan sebagai komisaris dari Tergugat I - PT SMHP.

19. Bahwa dengan demikian, sebagaimana halnya Penggugat II, Penggugat III telah mengajukan gugatan a quo dalam kapasitas yang tidak sebenarnya.

20. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

#### **ALASAN 4: PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN DASAR-DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN**

21. Kami merujuk pada halaman 4 gugatan a quo di mana Para Penggugat menjabarkan yang menjadi dasar dari diajukannya gugatan a quo, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*"Bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KuHPerdata dan atau Pasal 1366 KUHPPerdata dan atau Pasal 1367 ayat (1) KUHPPerdata yang dilakukan oleh Para tergugat, yakni sebagai berikut:*

*Pasal 1365 KuHPerdata*

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

*Pasal 1366 KuHPerdata*



*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

*Pasal 1367 KuHPerdata*

*"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."*

22. Mohon Perhatian Majelis, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata merupakan suatu pasal yang mengatur dasar mengenai suatu perbuatan melawan hukum secara umum (lex generalis) dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHperdata).

23. Pasal 1365 KUHPerdata tersebut kemudian diikuti dengan Pasal 1366 dan 1367 yang masing-masing mengatur mengenai hal yang berbeda dan lebih khusus (lex specialis) sebagaimana telah dikutip di atas.

24. Pasal 1366 KUHPerdata mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang karena kelalaiannya sedang Pasal 1367 KUHPerdata mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang karena perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang/barang yang menjadi tanggungannya atau dalam pengawasannya.

25. MOHON PERHATIAN MAJELIS, seandainya pun Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata dalam gugatan a quo telah terbukti - QUAD NON -, tindakan para Penggugat yang menyatukan beberapa dasar hukum untuk beberapa tindakan hukum yang berbeda tersebut telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karenanya telah membuat kabur gugatan a quo.

26. Dengan demikian, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

**ALASAN 5 : SELAIN MENCAMPURADUKKAN DASAR-DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN, PARA PENGGUGAT JUGA TIDAK MENJELASKAN TINDAKAN HUKUM APA YANG**

*Hal 55 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



## DILAKUKAN PARA TERGUGAT YANG TERKAIT DENGAN DASAR GUGATAN A QUO

27. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat juga telah gagal dalam mendalilkan dan menjabarkan mengenai tindakan-tindakan dari Tergugat I - PT SMHP mana saja yang telah memenuhi Pasal 1365, Pasal 1366, ataupun Pasal 1367 KUHPerdata.

28. Apabila Para Penggugat mendasarkan gugatan a quo pada Pasal 1365, Pasal 1366, ataupun Pasal 1367 KUHPerdata, Para Penggugat seharusnya mendalilkan hal-hal sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal-pasal tersebut di mana pada kenyataannya tidak dilakukan oleh Para Penggugat.

29. Bahwa dengan demikian, maka Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang kabur dan oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila gugatan a quo dinyatakan tidak diterima.

## ALASAN 6: PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN DUGAAN PERBUATAN DALAM RANAH HUKUM PERDATA DAN PIDANA

30. Selain mencampuradukkan dasar-dasar hukum gugatan yang berbeda, para Penggugat juga ternyata menggunakan pasal-pasal dalam pidana untuk dijadikan dasar penentuan kerugian dalam gugatan perdata a quo.

31. Bahwa hal ini dinyatakan sendiri secara tegas oleh Para Penggugat sebagaimana kami kutip dari halaman 4 gugatan a quo:

*"sehubungan dengan kerugian yang timbul dan diderita oleh para Penggugat, baik secara moril dan materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, antara lain melanggar:*

- *Pasal 266 ayat (1) KUHP;*

*"Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta authentic tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu terdapat kerugian, dihukum penjara selamanya tujuh tahun."*



- *Pasal 266 ayat (2) KUHP*

"Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian syarat itu dapat mendatangkan kerugian. (KUHP, 35, 52, 64, 264-1, 274, 276, 279, 451 bis 451 ter, 452, 486)".

32. Dengan berdasarkan kerugian pada pasal-pasal pidana tersebut, Para Penggugat berupaya mencampuradukkan tindakan-tindakan Tergugat I - PT SMHP baik dari sisi perdata maupun dari sisi pidana meskipun keduanya memiliki sistem persidangan dan cara pembuktian yang berbeda.

33. Dengan demikian, maka Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang kabur dan oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila gugatan a quo dinyatakan tidak diterima.

## **ALASAN 7: GUGATAN A QUO MERUPAKAN SUATU BENTUK PENGABUNGAN GUGATAN YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU**

34. MOHON PERHATIAN MAJELIS, dengan hanya membaca gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa gugatan a quo membahas beberapa pokok permasalahan dalam satu gugatan yang sama. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan mengenai:

- a. bukti penyetoran saham yang dilakukan oleh Tergugat I - KFF;
- b. keabsahan RUPS yang diadakan oleh para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP dan dicatat oleh Tergugat IV dan Tergugat V selaku notaris;
- c. pembatalan akta-akta perusahaan yang diterbitkan dari RUPS para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP dan yang dicatat oleh Tergugat IV dan Tergugat V selaku notaris;
- d. pemberian gaji dan tunjangan kepada dewan direksi dan anggota dewan komisaris dari Tergugat I - PT SMHP.<sup>37</sup>

35. Bahwa dengan demikian, maka diketahui secara jelas bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang mencampuradukkan banyak fakta hukum

*Hal 57 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



dan pihak dalam satu gugatan yang sama yang mana hal-hal tersebut tidak saling berkaitan.

36. Permasalahan mengenai bukti setoran saham sama sekali tidak memiliki hubungan/relevansi dengan pemberian gaji dan tunjangan dewan direksi dan anggota dewan komisaris.

37. Bahwa pada kenyataannya, tidak terdapat satu hubungan yang erat ataupun hubungan hukum apapun antara keempat pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo. Oleh karenanya, adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa gugatan a quo tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Para Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis diakui oleh Para Tergugat. Para Tergugat dengan ini menyatakan bahwa gugatan a quo sudah seharusnya ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT OLEH AKUNTAN INDEPENDEN, TERGUGAT I - KFF TELAH MELAKUKAN PENYETORAN ATAS SAHAM YANG DIMILIKINYA DALAM TERGUGAT I - PT SMHP

38. Dengan melihat gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa salah satu pokok permasalahan dari gugatan a quo adalah berkenaan dengan pembuktian terhadap penyetoran saham yang dilakukan oleh Tergugat I - KFF atas saham yang dimilikinya di dalam Tergugat I - PT SMHP.

39. Dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I - KFF tidak dapat memperlihatkan bukti setoran atas saham yang dimilikinya dan oleh karenanya Tergugat I - KFF tidak berhak atas saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PT SMHP.

40. Bahwa dalil Para Penggugat ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya di mana Tergugat I - KFF selaku salah satu pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP telah melakukan penyetoran atas seluruh saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PT SMHP.





41. Bahwa penyeteroran atas saham tersebut telah dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit (audited financial report) oleh auditor independen.

42. Bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") menyatakan sebagai berikut:

"(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

(3) Pengeluaran saham yang lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah Modal yang ditempatkan harus disetor penuh."

43. Lebih lanjut, Penjelasan dari Pasal 33 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai 'bukti penyeteroran yang sah' sebagai berikut:

"ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti penyeteroran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris"

44. Bahwa pada kenyataannya, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan independen yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2010 menunjukkan bahwa Tergugat I - KFF telah menyeteror untuk kepemilikan saham dalam Tergugat I – PT SMHP dimana di dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan sebagai berikut.

"10. SHARE CAPITAL :

The composition of the Company's shareholder as of 31 December 2009 and 2009, are as follows:

2009			
Shareholders	Total Shares	Percentage of ownership	Issued and fully paid-in (Rp)
KF Fjellsikring AS	4.512.500	95	42.733.735.000
PT Bangunan Guna Graha	237.500	5	2.249.125.000
Total	4.750.000	100	44.982.500.000

Hal 59 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

**"10. PERMODALAN**

Komposisi pemegangan saham dari Perusahaan sejak 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

2009			
Pemegang saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Disetor dan dibayar panur (Rp)
KF Fjellsikring AS	4.512.500	95	42.733.735.000
PT Bangunan Guna Graha	237.500	5	2.249.125.000
Total	4.750.000	100	44.982.500.000

45. Bahwa dengan demikian, maka jelas bahwa Tergugat I - KFF telah menyetorkan secara sah atas kepemilikan saham yang dimiliki dalam Tergugat I - PT SMHP yang mana hal tersebut sudah dijabarkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit diatas.

46. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I - KFF belum menyetor untuk kepemilikan saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PT SMHP adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dan oleh karenanya gugatan a quo harus ditolak.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM TERGUGAT I - PT SMHP PADA TANGGAL 17 MARET 2011 DAN SETERUSNYA MERUPAKAN RAPAT YANG SAH KARENA TELAH SESUAI DENGAN UNDANG. UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR TERGUGAT I - PT SMHP**

47. Kami menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh para pemegang saham Tergugat I - PT SMHP adalah tidak sah dan oleh karenanya akta-akta yang diterbitkan berdasarkan RUPS-RUPS tersebut haruslah dibatalkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya sebagaimana dinyatakan dalam dalil-dalil nomor 12, nomor 15 dan nomor 17 gugatan a quo.

48. Pasal 1865 KUHPerdara mendalilkan sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

49. Bahwa dengan berdasar pada Pasal 1865 KUHPerdara di atas, kami men-someer Para Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa RUPS-RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP adalah tidak sah.

50. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa RUPS-RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham Tergugat I – PT SMHP adalah tidak sah dan oleh karenanya akta-akta yang diterbitkan berdasarkan RUPS-RUPS tersebut haruslah dibatalkan adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.

## PERIHAL GAJI DAN FASILITAS TELAH DISEPAKATI OLEH PARA PEMEGANG SAHAM DAN DEWAN DIREKTUR TERGUGAT I - PT SMHP

51. Kami menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pembayaran gaji dan honorarium terhadap Penggugat II dan Penggugat III hingga saat ini masih belum jelas sebagaimana dinyatakan dalam butir 10 dan butir 23 gugatan a quo.

52. Bahwa berkenaan dengan gaji direksi suatu perseroan, Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

53. Berkenaan dengan gaji anggota dewan direksi, Pasal 113 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Hal 61 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Dengan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa ketentuan mengenai gaji dan tunjangan untuk para anggota direksi dan anggota dewan komisaris Tergugat I – PT SMHP haruslah ditetapkan dalam RUPS yang terdiri dari Tergugat I - KFF dan Penggugat I sendiri.

55. Oleh karena itu, adalah mengada-ada apabila berkenaan dengan gaji dan fasilitas ini Para Penggugat justru hanya mempertanyakannya kepada Tergugat I - KFF dan tidak melibatkan Penggugat I.

56. Disamping itu, walaupun hal ini menjadi tuntutan dari Para Penggugat, pada kenyataannya Para Penggugat sama sekali tidak pernah berkeberatan dengan agenda RUPS yang diadakan yang di dalamnya tidak mengagendakan pembicaraan mengenai gaji para direksi dan anggota dewan komisaris Tergugat I - PT SMHP.

57. Oleh karena itu, tuntutan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengada-ada dan oleh karenanya harus ditolak.

## TIDAK PERNAH ADA PENGHALANGAN AKSES ATAUPUN PEMBATAAN KEWENANGAN TERHADAP PARA PENGGUGAT

58. Kami menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat suatu penghalangan ataupun pembatasan terhadap akses dan kewenangan yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam operasional Tergugat I – PT SMHP.

59. Bahwa Pasal 1865 KUHPdata pada pokoknya mendalilkan bahwa kepada siapapun yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, kepadanya diberikan beban untuk membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

60. Bahwa sejalan dengan ketentuan ini, kami men-someer Para Penggugat untuk dapat membuktikan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun Tergugat I - KFF yang merupakan bentuk penghalangan ataupun pembatasan terhadap akses dan kewenangan yang dimiliki oleh Para Penggugat.

## MENGENAI SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT



61. Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas asset/harta benda yang menjadi milik/dikuasai para Tergugat.

62. Bahwa berkenaan dengan hal ini, ahli hukum acata perdata, Ny. Retnowulan Sutantio S.H., menjelaskan bahwa harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan yang dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya (vide: Retnowulan Sutatio S.H., & Iskandar Oeripkaftawinata S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung);

63. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsure "sangka" yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan yang dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan saham-saham milik Tergugat yang ada pada Penggugat I;

64. Mengenai. keberadaan unsur "sangka" atau "dugaan" ini, Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan sebagai berikut:

"Syarat adanya 'dugaan' ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia yang tidak mengenai sasaran (vexatour).

... Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan."

65. Oleh karena itu, mengingat bahwa tidak terdapat suatu "sangkaan" ataupun "dugaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat atas aset harta benda yang menjadi milik/dikuasai Para Tergugat.

**MENGENAI PERMOHONAN AGAR PUTUSAN PENGADILAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA BANTAHAN, BANDING, MAUPUN KASASI (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)**

*Hal 63 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, suatu putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal yang sama juga di atur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

67. Bahwa selain diatur dalam HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 tahun 2000 juga memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bijvoorraad*, kecuali dalam hal-hal:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





68. Lebih lagi, SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 kembali menegaskan kepada para hakim agar berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 tahun 2001 dimana SEMA No. 4 2001 dimaksud menyatakan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA 3 tahun 2001 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

69. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ini Tergugat I - KFF mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menolak permohonan Para Penggugat atas putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk seluruhnya;

BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS, Para Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar berikut ini.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Para Tergugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 65 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menolak gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Para Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya tanggal 26 Nopember 2013, sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO  
MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa perihal kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan;
2. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT meminta agar Akta-akta perseroan sebelum Akta No. 8, tanggal 10 Maret 2011 adalah Batal Demi Hukum karena dianggap cacat hukum)
3. Bahwa cacat hukum akta perseroan tersebut menurut PARA PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, tidak dapat menunjukkan asli slip bukti setor penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sehingga itikad baik TERGUGAT I melalui TERGUGAT II diragukan eksistensinya;
4. Bahwa akta-akta perseroan yang dianggap cacat tersebut termasuk pula Akta Pendirian PT. Sulawesi Mini Hydro Power yaitu Akta Pendirian No.164, tanggal 25 Mei 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-18183 HT.01.01.Th.2005, tertanggal 30 Juni 2005;
5. Bahwa dikarenakan dalil PARA PENGGUGAT yang meminta pembatalan akta-akta perseroan khususnya sebelum Akta No. 8, tanggal 10 Maret 2011 sehingga termasuk pula Akta Pendirian Perseroan yang telah disahkan tersebut, maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. dan apabila dianggap cacat hukum sehingga diminta pembatalan atas Akta Pendirian a quo, maka kewenangan atas pembatalan tersebut masuk ke dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Pengesahan sebuah Akta Pendirian jelas adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat :

- ⇒ Konkret, yaitu pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;
- ⇒ Individual, Karena ditujukan kepada PT.Sulawesi Mini Hydro Power semata-mata dan
- ⇒ Final, Karena tidak perlu lagi memerlukan persetujuan pihak lain ;

7. Bahwa Pengesahan atas Akta-akta Perseroan terbatas tersebut jelas-jelas merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara in casu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana pengertian Pasal 1, angka (8) Undang-Undang PTUN Tahun 2009 yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian dikarenakan tuntutan PARA PENGGUGAT adalah membatalkan akta-akta Perseroan yang seluruhnya telah disahkan dan juga telah dilaporkan dan dicatatkan perubahan-perubahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM R.I. cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum termasuk juga penyetoran dari masing-masing pemegang saham yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maka kewenangan untuk mengadili perkara a quo berada pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## B. DALAM EKSEPSI FORMALITAS GUGATAN

### GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Hal 67 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUDUKAN PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT.SMHP") "TIDAK SAMA" DENGAN KF FJELLSIKRING AS

8. Bahwa di dalam gugatannya vide halaman (5), butir (4), PARA menyamakan kedudukan TERGUGAT I/KF Fjellsikring AS;
9. Bahwa perlu diketahui oleh PARA PENGGUGAT, PT. SMHP merupakan badan hukum yang di dirikan menurut hukum Indonesia sedangkan KF Fjellsikring AS merupakan perusahaan asing yang didirikan di wilayah hukum Negara Norwegia;
10. Bahwa PT. SMHP sendiri merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana diakui oleh PARA TERGUGAT dalam gugatannya halaman (6), butir (4), dengan pemegang saham sebagai berikut :

Mula-mula :

- |                           |          |                        |
|---------------------------|----------|------------------------|
| i) KF Fjellsikring AS     | sebanyak | 237.500 lembar saham ; |
| ii) PT. Bangun Guna Graha | sebanyak | 12.500 lembar saham ;  |

Menjadi:

- |                           |          |                             |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| i) KF Fjellsikring AS     | sebanyak | 4.512.500 lembar saham; dan |
| ii) PT. Bangun Guna Graha | sebanyak | 237.500 lembar saham;       |

Sebagaimana dimaksud dalam vide Akta Pendirian Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164, tanggal 25-5-2005, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG., SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 100, tanggal 26 Mei 2009, dibuat dihadapan Tse Min Suhardi, Sarjana Hukum, pengganti Buntario Tigris Darmawa NG., SH.,MH., Notaris di Jakarta Pusat;

Dengan demikian jelas berdasarkan fakta dan hukum, Gugatan Para Penggugat kabur karena Nyata-nyata kedudukan hukum Tergugat I dengan KF Fjellsikring AS adalah dua (2) Perusahaan yang berbeda dengan landasan hukum yang berbeda juga sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam butir angka (10) di atas, karenanya berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**TERGUGAT II TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR PT. SMHP**



11. Bahwa kekaburan lain pada gugatan PARA PENGGUGAT adalah dengan menyebut TERGUGAT II dalam gugatan o quo sebagai Presiden Direktur PT. SMHP;
12. Bahwa faktanya pada saat gugatan aquo di daftarkan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II "TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR PT. SMHP", hal ini sebagaimana dimaksud dalam vide Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 01, tanggal 01-03-2012, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah juga di laporkan dan diterima tentang perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.10-12307, tanggal 11 April 2012, (selanjutnya disebut "Akta Risalah RUPSLB PT. SMHP");
13. Bahwa lebih lanjut di dalam Akta Risalah RUPSLB PT. SMHP tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Menyetujui pemberhentian Tuan KNUT FOSSUM selaku Presiden Direktur Perseroan/TERGUGAT II;
  - Menyetujui pengangkatan Tuan HENRIK HOSNESTED sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2015;
14. Bahwa di dalam Akta Risalah RUPSLB PT. SMHP juga memutuskan : "Bahwa dengan terbentuknya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011, sejauh tindakan Pengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan";

Dengan demikian jelas, *berdasarkan hukum TERGUGAT II TIDAK LAGI menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) dan seluruh tanggung jawab TERGUGAT II kepada PT. SMHP telah selesai;*

**PENGGUGAT II BUKAN DIREKTUR dan PENGGUGAT III BUKAN KOMISARIS PT. Sulawesi Mini Hydro Power**

*Hal 69 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



15. Bahwa fakta pada saat gugatan aquo diajukan, berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 15, tanggal 14-08-2012, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dalam kapasitasnya TIDAK MENJABAT sebagai DIREKTUR dan KOMISARIS PT. Sulawesi Mini Hydro Power;

16. Bahwa adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power, berdasarkan akta tersebut dalam butir angka (12) di atas, adalah:

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Tuan Henrik Hognested  
Direktur : Tuan Tor Sove Syverud  
Direktur : Ny. Elvira Rahayu

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Tuan Harald Pedersen  
Komisaris : Tuan Ir. Rayner Laurence Adriaansz  
Komisaris : Ny. MariaDewi Siswanti

17. Bahwa dengan demikian *jelas berdasarkan hukum kapasitas dan kedudukan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III di dalam PT. Sulawesi Mini hydro Power tidak sebagai Direktur untuk PENGGUGAT II dan tidak sebagai Komisaris untuk PENGGUGAT III;*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas berdasarkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

**PEMERIKSAAN TERHADAP DALIL PARA PENGGUGAT HARUSLAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN DALAM RANAH HUKUM PIDANA**

18. Bahwa di dalam gugatannya vide halaman (9), butir (9), PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya, kutipan ; "fraud berupa windows dressing yang berarti pula Tergugat I telah "menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam Akta Otentik" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 33 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo Pasal 61 (1) UU RI. No.40/2007";





19. Bahwa dengan dalil PARA PENGGUGAT tersebut jelas berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini belum MEMILIKI kapasitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara aquo, karena untuk dapat diprosesnya suatu perbuatan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus dilakukan uji materiil terlebih dahulu mengenai kebenaran dari yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, melalui Ranah Hukum Pidana;

20. Bahwa Ranah Hukum Pidana, yang dimaksud disini artinya dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT tentang "fraud berupa windows dressing yang berarti pula Tergugat I telah "menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam Akta Otentik" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 33 ayat (1) jo pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 61 (1) UU R.I. No. 40/2007, harus terlebih dahulu di uji kebenarannya melalui sudut pandang hukum pidana;

Berdasarkan hal tersebut, jelas berdasarkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT haruslah di TOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

21. Bahwa mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat seluruh dalil-datit yang telah dikemukakan TERGUGAT II di dalam Eksepsi-mutatis mutandis-atau menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

22. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II;

#### **TENTANG SETORAN MODAL**

**TERGUGAT I TELAH MENYETORKAN YANG MENJADI BAGIANNYA DI DALAM PERUSAHAAN PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER**

23. Bahwa ditolak semua dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan setoran modal tidak pernah terjadi dan/atau tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I;

*Hal 71 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



24. Bahwa faktanya di dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011, bertempat di Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya Nomor 24, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dengan dihadiri dan/atau terwakili sebanyak 4.750.000 lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga hari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam vide Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 12, tanggal 17 Maret 2011, telah tertuang dan tercatat sebagai berikut :

*Kutipan:*

- *KFF dalam rapat ini menunjukkan bukti pembayaran berupa Confirm of transfer (Konfirmasi pembayaran) dari FOKUS BANK dan KFF dalam rapat ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :*
- 1) TIFOS sebagai perusahaan induk KFF, pemilik 88% (delapan puluh delapan persen) saham KFF dengan Kuasa dari KFF menransfer ke Perseroan sebesar lebih kurang USD 5.007.910,- (lima juta tujuhribu sembilanratus sepuluh Dollar Amerika Serikat);
  - 2) Pembayaran modal setor tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sesuai data modal setor tahun 2009 (dua ribu Sembilan);
  - 3) *Transferan dari TINFOS telah diterima SMif sesuai bukti Asli Surat konfirmasi transfer dari FOKUS BANK Norwegia;*
  - 4) *Transferan dari TINFOS sebagai pembayaran modal setor KFF juga terlihat di audit laporan oleh auditor bersertifikat yaitu Tuan TANUBRATA SUTANTO dan rekan pada tanggal 12-05-2010 (dua belas Mei dua ribu sepuluh);*
  - 5) TINFOS menyatakan bahwa setoran sebesar lebih kurang USD 5.007.910,- (lima juta tujuh ribu sembilan ratus sepuluh dollar Amerika Serikat) tersebut kepada Perseroan adalah uang yang lain dan berbeda dari pinjaman yang diperoleh SMHP dari FOKUS BANK;
  - 6) KFF menyatakan bahwa bukti pembayaran modal setor adalah audit report;
  - 7) *Bahwa bukti dari KFF berupa Asli Surat Konfirmasi FOKUS BANK atas transfer-transfer vans telah dilaksanakan oleh TINFOS ke SMHP melalui FOKUS BANK adalah Bukti Asli Setoran;*



8) Bahwa penyetoran modal dari KFF tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

25. Bahwa vide Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34 ayat (1) mengatur :

*"Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dalam bentuk lainnya"*

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) :

*"Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan...Dst-nya";*

26. Bahwa vide Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan Pasal 33 ayat (1) mengatur :

*"Yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan. data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau negara perseroan yang ditandatangani oleh Direksi";*

27. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan hukum, *penyetoran di dalam suatu perseroan tidak semata-mata hanya dalam bentuk mata uang tetapi juga dapat dalam bentuk lain*, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang pembuktiannya dapat dilihat melalui tiga (3) instrumen yaitu :

- i) Bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan;
- ii) Data dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan;
- iii) Neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan dewan Komisaris;

28. Bahwa vide Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 05, tanggal 08 Juni 2011, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap,SH., Notaris di Jakarta, menyatakan :

*Kutipan:*

- Oleh karena dalam pemungutan suara tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara bulat memutuskan :

*"Menyetujui dan menerima dengan baik mengenai laporan direksi mengenai keadaan dan jalannya Pengurusan Perseroan serta hasil-hasil yang dicapai selama*

*Hal 73 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bulat yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta *menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011* yang sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan sampai tahun buku 2010, sejauh tindakan Pengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan keuangan Perseroan" ;

29. Bahwa vide Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 67 ayat (3) mengatur :

*"Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, vide bersangkutan dinegara telah menyetujui"*;

30. Bahwa di dalam faktanya, tidak satupun dari PARA PENGUGAT yang menyampaikan keberatannya, hal ini jelas terungkap di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam vide Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 05, tanggal 08 Juni 2011, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, SH., Notaris di Jakarta;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas PARA PENGGUGAT telah mendalilkan sesuatu yang salah/keliru dan tidak berdasarkan hukum, karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus DITOLAK;

## TENTANG GAJI atau HONORARIUM DAN TUNJANGAN PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III

31. Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III masing-masing memperkenalkan diri sebagai Direktur dan Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power dengan demikian PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tentulah merupakan bagian penting dari TERGUGAT I dimana TERGUGAT II juga bergabung di dalamnya;

32. Bahwa karena PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah mengklaim dirinya sebagai Direktur dan Komisaris TERGUGAT I, maka vide Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 96 Jo  
Pasal 113 mengatur :

*Kutipan:*

Pasal 96

- 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris ;
- 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rapat Dewan Komisaris;

*Penjelasan:*

*Pasal 96 ayat (1)*

"Yang dimaksud dengan "besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi" adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi"

*Jo Pasal 113:*

"Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS".

33. Bahwa faktanya belum pernah dilaksanakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang membahas mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para Direksi dan Komisaris TERGUGAT I;

Dengan demikian tuntutan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tentang Gaji atau Honorarium dan Tunjangan menjadi tidak relevan karenanya harus DI TOLAK;

TERGUGAT II TIDAK PERNAH MEMBATASI KEWENANGAN PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III

34. Bahwa di dalam gugatan aquo, PENGGUGAT II telah mengklaim dirinya sebagai Direktur PT. Sulawesi Mini Hydro Power, begitu juga dengan PENGGUGAT III yang telah mengklaim dirinya sebagai Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power dengan demikian dalil PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III menjadi tidak relevan;

35. Bahwa di dalam vide Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) & (2) mengatur:

*Hal 75 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;

Jo vide Akta Pendirian Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164, tanggal 25-5-2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., SH.,MH., Notaris di Jakarta, mengatur:

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 11 ayat

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan;
- 2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

36. Bahwa begitu juga untuk PENGGUGAT III yang mengklaim sebagai Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power, di dalam vide Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 108 ayat (1), mengatur:

### Pasal 114 ayat (1)

*"Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)"*

### Pasal 108 ayat (1)

*"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi"*

Jo vide Akta Pendirian Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164, tanggal 25-5-2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng., SH.,MH., Notaris di Jakarta, mengatur:

## TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS





*Pasal 14 ayat*

1) Komisaris melakukan pengawasan dan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;

37. Bahwa dengan demikian mengenai kewenangan Penggugat II dan Penggugat III bukan Tergugat II yang harus memberikannya, melainkan secara JELAS dan TERANG. kewenangan tersebut telah diberikan oleh Undang-undang dan juga telah diatur dalam Akta Pendirian PT. Sulawesi Mini Hydro Power sebagaimana dimaksud dalam :

- i) Kewenangan untuk PENGGUGAT II, diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 11 ayat (1), (2) dan (6.a) Akta Pendirian Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164, tanggal 25-5-2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris DarmawaNg., SH.,MH., Notaris di Jakarta;
- ii) Kewenangan untuk PENGGUGAT III, diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 14 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164, tanggal 25-5-2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris DarmawaNg., SH.,MH., Notaris di Jakarta;

Perlu di garis bawahi, kewenangan TERGUGAT II sendiri di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Direktur PT. Sulawesi Mini Hydro Power diberikan oleh ketentuan hukum yang juga mengatur kewenangan untuk PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;

Dengan demikian dalil PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tentang Kewenangannya yang dibatasi oleh TERGUGAT II haruslah di TOLAK karena kewenangan tersebut secara luas dan terbuka diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku dan Anggaran Dasar dari PT. Sulawesi Mini Hydro Power juga mengaturnya.

**TENTANG PERMINTAAN PEMBATALAN AKTA-AKTA PERSEROAN  
SEBELUM AKTA NO. 8 TANGGAL 10 MARET 2011 TIDAK LOGIS DAN  
MELAWAN HUKUM**

*Hal 77 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



38. Bahwa sangat tidak logis tuntutan PARA PENGGUGAT yang meminta pembatalan akta-akta PT. Sulawesi Mini Hydro Power sebelum Akta No. 8, tertanggal 10 Maret 2011 ;
39. Bahwa jika dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan akta-akta perseroan tersebut harus dibatalkan, hanya karena PARA PENGGUGAT menganggap TERGUGAT I, tidak dapat membuktikan asli bukti penyetoran modal yang menjadi bagiannya, adalah *merupakan dalil yang mengada-ada*, karena sebagaimana telah TERGUGAT II sampaikan dalam jawaban aquo (mohon lihat butir 14 s.d 20) TERGUGAT I secara nyata telah melakukan bagiannya, yaitu menyetorkan sejumlah uang yang menjadi bagiannya di dalam PT. Sulawesi Mini Hydro Power dan dapat dibuktikan dengan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Perusahaan Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan, No. 335/2-S052/TW-2/12.11., tanggal 9 April 2012 dan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 9 April 2012 ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III masing-masing kapasitasnya ketika itu sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Sulawesi Hydro Power;
40. Bahwa menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT II apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari PARA PENGGUGAT, disatu sisi meminta untuk dibatalkan seluruh Anggaran Dasar PT. Sulawesi Mini Hydro Power dan pada satu sisi lainnya meminta agar Akta No. 8, tertanggal 10 Maret 2011 tidak dibatalkan.

Bukankah dengan dibatalkannya :

*Kutipan dari gugatan PARA PENGGUGAT halaman 18, butir (3) :*

- 1) Akta No. 164 tanggal 25 Mei 2005, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH,SE,MH/Tergugat IV;
- 2) Akta No. 19 tanggal 03 Agustus 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH,SE,MH/Tergugat IV ;
- 3) Akta No. 34 tanggal 07 September 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH,SE,MH/Tergugat IV ;
- 4) Akta No. 237 tanggal 11 Agustus 2008, Notmis Buntario Tigris Darmawa NG, SH,SE,MH/Tergugat IV;
- 5) Akta No. 100 tanggal 26 Mei 2009, Notaris Tse Min Suhardi, SH selaku Pengganti Notaris Buntario Tigris darmawa NG,SH,SE,MH/Tergugat IV;



- 6) Akta No. 10 tanggal 23 Februari 2010, Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Mumi, SH, MH/Turut Tergugat II ;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Akta-akta Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power")

*Maka berdasarkan hukum Perkara aquo antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menjadi tidak ada dan/atau tidak memiliki hubungan dan/atau korelasi apapun karena yang menghubungkan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT KE dalam PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) sebagaimana dimaksud dalam Akta-akta Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power telah DIBATALKAN;*

41. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham di dalam Perseroan baik Tahunan maupun Luar Biasa haruslah memenuhi kourum. Begitupun dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa maupun Tahunan TERGUGAT I selalu terlaksana dengan dihadiri oleh kourum yang sah sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar TERGUGAT I;
42. Bahwa dengan telah terdaftarnya Akta-akta Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power pada Departemen Hukum dan HAM R.I. serta dicatatnya penyeteroran modal dari para pemegang saham TERGUGAT I oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), jelas secara hukum Akta-akta Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power adalah valid dan sah;
43. Bahwa mengingat seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah sah dan demikian juga, Akta-akta perseroan TERGUGAT I dimulai dari Akta Pendirian No. 164 tanggal 25 Mei 2005, Notaris Buntmio Tigris Darmawa NG,SH,SE,MH/TERGUGAT IV hingga Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 01, tanggal 01 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta/TERGUGAT V, maka permohonan Putusan Provisionil pada perkara q quo harus ditolak;
44. Bahwa, dikarenakan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka harus ditolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III. Adapun penyampaian PARA PENGGUGAT tentang riwayat hidup

Hal 79 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, tidak ada relevansinya dengan Perkara a qua;

45. Bahwa, selain dan selebihnya, TERGUGAT II menolak semua tuntutan PARA PENGGUGAT termasuk permohonan Sita Jaminan dan permohonan Uitvoerbaar bij voorrad;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

**DALAM EKSEPSI FORMALITAS GUGATAN**

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

**DALAM PROVISI**

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau. Apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 235/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, telah mengajukan Jawabannya tanggal 26 November 2013 sebagai berikut :

1. Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV serta terbukti kebenarannya menurut hukum.



**DALAM EKSEPSI**

*Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Terang (Obscuur Libel)*

2. Gugatan Para Penggugat tidak menunjukkan dengan Jelas tindakan Tergugat III yang didalilkan Para Penggugat telah mempengaruhi pihak lain, terlebih Para Penggugat tidak menyebutkan secara Jelas Akta yang dirujuk terkait Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat IV dan dianggap oleh Para Penggugat telah melanggar Kewajiban dan Larangan bagi Tergugat IV selaku Notaris, berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak terang (Obscuur Libel) dan sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

*Eksepsi Gugatan Para Penggugat (Error In Persona)*

3. Gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 100 tertanggal 26 Mei 2009 dibuat dihadapan Tse Min Suhardi, S.H. yang ditunjuk sebagai Notaris Pengganti Tergugat w. ("AKTA 100") karena segala kewajiban dan larangan yang melekat pada Notaris juga berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga Tergugat IV tidak dapat ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Akta 100, berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat telah keliru menarik pihak dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Tse Min Suhardi, S.H. sebagai Pihak sedangkan Tse Min Suhardi, S.H. merupakan Notaris Pengganti dalam pembuatan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Akta 100 yang turut dijadikan permasalahan dalam Pokok Perkara, maka Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Liris Consortium) dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA:**

5. Tergugat IV menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV serta terbukti kebenarannya secara hukum, semua dalil bagian eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini.
6. Akta-akta sebagaimana tersebut dibawah ini:

Hal 81 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor L64 tertanggal 25 Mei 2005. ("AKTA 164")
- 6.2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 19 tertanggal 3 Agustus 2006. ("AKTA 19")
- 6.3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 34 tertanggal 7 September 2006. ("AKTA 34")
- 6.4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 237 tertanggal 11 Agustus 2008. ("AKTA 237")

merupakan akta-akta otentik yang dibuat sah dihadapan Tergugat IV selaku Notaris dengan proses dan prosedur yang salr tanpa adanya rekayasa dimana Akta 164, Akta 19, Akta 34 dan Akta 237 dibuat oleh Tergugat IV atas permintaan dari Pihak-pihak yang berkepentingan atas akta-akta dengan didukung dokumen-dokumen pelengkap.

- 1) Akta 164 dibuat oleh Tergugat IV atas permintaan dari Pihak-pihak yang berkepentingan atas Akta 164 yaitu Knutt Fossum selaku Chairman of the Board of Directors K F Fjellsikring AS dan Ir. Atot Warwana Saptari selaku Direktur PT Bangun Guna Graha.
- 2) Akta 19 dibuat oleh Tergugat IV atas permintaan Knutt Fossum selaku Presiden Direktur PT Sulawesi Mini Hydro Power dimana Knutt Fossum telah mendapatkan kuasa dari seluruh pemegang saham PT Sulawesi Mini Hydro.
- 3) Akta 34 dibuat oleh Tergugat IV atas permintaan Ir. Atot Warwana Saptari yang telah mendapatkan kuasa dari seluruh pemegang saham PT Sulawesi Mini Hydro.
- 4) Akta 237 dibuat oleh Tergugat IV atas permintaan Ir. Atot Warwana Saptari yang telah mendapatkan kuasa dari seluruh pemegang saham PT Sulawesi Mini Hydro.

Dengan demikian, sudah selayaknya apabila Penggugat I selaku pemegang saham Tergugat I mengetahui seluruh hal-hal yang akan dituangkan dalam akta tersebut diatas, termasuk konfirmasi penyetoran modal.

7. Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat mengingat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris, Tergugat IV dalam membuat Akta selain berpedoman pada Undang Undang Notaris juga berpedoman kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas baik UU. No. 1 Tahun 1995 yang menjadi dasar Akta 164, Akta 19 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akta 34 maupun Akta 237 yang berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 yang kesemuanya dibuat oleh Tergugat IV *tidak ada ketentuan yang mengatur adanya keharusan bukti penyetoran saham dalam penambahan/ peningkatan modal sehingga tidak tepat apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat IV tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa dan meneliti terkait setoran modal sebagaimana tercantum dalam dila1 Para Penggugat pada angka 12 huruf b strip pertama.*

8. Tergugat IV selaku Notaris sebagai pejabat pembuat akta *tidak memiliki kepentingan apapun* terhadap akta-akta sebagaimana tersebut dalam angka 3 Jawaban pada bagian pokok perkara, *seluruh proses pembuatan akta-akta dilakukan secara benar dan sah dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berkepentingan dimana isinya mencantumkan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan dan persetujuan Para Pihak dan/atau RUPS/LB Tergugat I.*
9. Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat *dimana secara hukum terbukti dasar pembuatan Akta 19, Akta 34 dan Akta 237 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tergugat I yang dibuat dibawah tangan*, hal-hal terkait proses pelaksanaan dari isi akta adalah diluar dari kewenangan Tergugat IV dan apabila dalam akta terdapat hal-hal yang tertuang diluar keputusan Pemegang Saham Tergugat I maka *seharusnya Pihak-pihak yang berkepentingan dalam Akta tidak menandatangani Akta-akta yang dibuat oleh Tergugat IV.*
10. Tergugat IV *tidak pernah dan tidak memiliki kepentingan apapun* untuk memaksa Pihak-pihak dalam akta termasuk mempengaruhi, memberikan perbantuan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menempatkan keterangan tidak benar/palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP, selain itu sudah menjadi pengetahuan umum dan sepantasnya dalam proses pembuatan akta dihadapan Notaris maka pihak-pihak yang berkepentingan berkewajiban untuk mengetahui secara detail hal-hal yang akan dituangkan dalam Akta, termasuk pengecekan konfirmasi penyetoran modal dan bukti penyetoran modal terlebih Akta 19, Akta 34 dan Akta 237 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tergugat I yang dibuat

Hal/83 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



*dibawah tangan sehingga tidak mungkin bagi Tergugat IV untuk mempengaruhi Keputusan Pemegang Saham Tergugat I.*

11. Terbukti Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat, dengan demikian seluruh sita jaminan dan ganti kerugian yang didalilkan dan dituntut Para Penggugat demi hukum Patut ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut diatas, cukup beralasan serta berdasarkan hukum jika Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan sah akta-akta yang dibuat oleh Tergugat IV, yaitu:
  - 2.1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 164 tertanggal 25 Mei 2005. ("AKTA 164") ;
  - 2.2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 19 tertanggal 3 Agustus 2006. (AKTA 19")
  - 2.3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 34 tertanggal 7 September 2006. ("AKTA 34")
  - 2.4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 237 tertanggal 11 Agustus 2008. ("AKTA 237")
3. Menghukum Para Penggugat guna membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau, Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI, telah mengajukan Jawabannya tanggal 26 November 2013 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT VI ADALAH SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat. Memang, pada Kepala Surat Gugatan a quo disebutkan dengan tegas seluruh Penggugat (Penggugat) sampai dengan Penggugat III yang selanjutnya disebut Para Penggugat) dan disebutkan pula bahwa Gugatan berkualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Gugatan a quo tidak pernah dijelaskan dengan tegas hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat.

Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gugatan Para Penggugat dalam Posita butir 20 yang menyatakan bahwa:

*"PT PLN (Persero) merupakan pihak yang memberikan kontrak kerja kepada perseroan/ PT SMHP yakni Kontrak PPA (Power Purchase-Agreement) atau Kontrak Pembelian Tenaga Listrik, sehingga dengan demikian maka PT PLN (Persero) adalah sangat patut untuk ditarik menjadi Turut Tergugat VI dalam perkara perdata a quo. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat VI yakni Surat No. 078/LGL/IDCC/VI/ 2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Permohonan untuk menempatkan ke escrow account/tagihan atas kontrak PPA antara PT Sulawesi Mini Hydro Power dengan Turut Tergugat VI sehubungan dengan adanya keterangan yang tidak benar khusus mengenai modal disetor dalam Anggaran Dasar PT Sulawesi Mini Hydro Power"*

Bahwa Gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena secara kontraktual pada prinsipnya terlaris penempatan escrow account dapat dinalarkan sepanjang disepakati oleh para pihak, namun demikian mengingat Pihak dalam Perjanjian adalah Turut Tergugat VI dan PT Sulawesi Mini Hydro Power, tidak memiliki kolerasi antara PT Bangun Guna Graha sebagai Penggugat I dengan Turut Tergugat VI, maka meskipun Penggugat I merupakan pemegang saham dari PT Sulawesi Mini Hydro Power tetap tidak berhak untuk mewakili PT Sulawesi Mini Hydro Power didalam membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat VI.

Jelaslah bahwa antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum sedangkan menurut hukum acara Perdata yang juga merupakan syarat mutlak dari suatu Gugatan haruslah

Hal 85 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



mempunyai hubungan, peristiwa hukum dan atau perselisihan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam vide:

1. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/K/SIP/1971, tanggal 7 Juli 1971*  
*bahwa:*

*"Gugatan harus diajukan oleh Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat"*

2. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973*  
*bahwa:*

*"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"*

3. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4.K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1959* *bahwa:*

*"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"*

Bahwa karena Turut Tergugat VI dengan Para Penggugat bukan *persoonlyk recht* dengan perkataan lain tidak ada hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum maka Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat VI adalah kekeliruan dalam tindakan hukum (*dwaling dalam rechtshandeling*) maupun dalam subjek hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat Gugatan a quo tidak menjelaskan dengan tegas hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat serta tidak menjelaskan kedudukan hubungan hukum antara masing-masing Penggugat, hal ini membuktikan ketidakjelasan Gugatan a quo, oleh karena uraian yang didalilkan Para Penggugat tidak memiliki korelasi hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara yang Turut Tergugat VI ajukan di bawah ini sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**



Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat VI ;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada butir 20 dan 22 Posita Gugatan dapat Turut Tergugat VI jelaskan sesuai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Turut Tergugat VI dan PT Sulawesi Mini Hydro Power telah menandatangani Power Purchase Agreement untuk PLTA Tangka/ Manapi, Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Maret 2007 sebagaimana telah diubah dalam Amandemen I yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2011 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Perjanjian")
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian terkait kewajiban dan tanggungjawab para pihak disebutkan PT Sulawesi Mini Hydro Power sepakat untuk menjual dan memasok tenaga yang diproduksi dan dihasilkan dari PLTA Tangka/Manapi kepada Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VI wajib melakukan pembayaran kepada PT Sulawesi Mini Hydro Power atas jual beli hasil produksi tenaga listrik dari PLTA Tangka/Manapi. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) perjanjian pembayaran atas harga jual beli tenaga listrik dari PLN ke PT Sulawesi Mini Hydro power dilakukan secara transfer langsung ke rekening bank atas nama PT Sulawesi Mini Hydro power.
3. Bahwa dalam Perjanjian belum disebutkan secara pasti nomor rekening dan bank tujuan untuk pembayaran. atas harga jual beli tenaga listrik, namun demikian mengingat PLTA Tangka/Manapi saat ini telah beroperasi telah ada pemberitahuan dari PT Sulawesi Mini Hydro Power yang juga disetujui oleh Turut Tergugat VI atau wakilnya yang berwenang terkait nomor rekening untuk pembayaran atas tenaga listrik yang disalurkan dari PLTA Tangka/Manapi.
4. Sesuai surat No. 078/LGL-IDCC/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 (Bukti TT VI-I), Penggugat I selaku salah satu pemegang saham dari PT Sulawesi Mini Hydro power melalui kuasa hukumnya IDCC & associates Law office mengajukan permohonan ke Turut Tergugat VI untuk menempatkan ke Escrow Account pembayaran atas tagihan berdasarkan Perjanjian. Secara kontraktual pada prinsipnya teknis penempatan Escrow Account dapat dilakukan sepanjang disekati oleh para pihak, namun demikian mengingat pihak dalam Perjanjian adalah Turut Tergugat VI dan PT. Sulawesi Mini Hydro power maka Penggugat I meskipun merupakan-pemegang saham dari PT Sulawesi Mini Hydro Power

*Hal 87 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*





tidak berhak untuk mewakili PT Sulawesi Mini Hydro power dalam membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat VI.

5. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam hukum perusahaan, dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas bahwa pihak yang berwenang untuk mewakili perusahaan adalah Direksi perusahaan dengan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dimaksud. Sedangkan kewenangan pemegang saham di luar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) hanyalah sebatas saham yang dimilikinya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa antara Turut Tergugat VI dan Penggugat I tidak memiliki hubungan hukum. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak dalil Para Penggugat dimaksud.

#### PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dalil Para Penggugat dalam Petitum Gugatannya yang menyatakan memerintahkan untuk:

*Menempatkan pembayaran tagihan PT Sulawesi Mini Hydro Power atas Kontrak PPA antara Sulawesi Mini Hydro Power dengan PT PLN (Persero) ke escrow account di PT Bank HAGA di Jakarta dan pencairan dana dari escrow account hanya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :*

- a. *Untuk kepentingan membayar biaya operasional berjalan dari perseroan/PT Sulawesi Mini Hydro Power*
  - b. *Otorisasi pencairan dana dilalatkan oleh 2 pihak yakni 1 orang yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dan 1 orang yang ditunjuk oleh Tergugat*
  - c. *Pengeluaran dana lainnya yang bersifat non operasional namun memiliki urgensi dan atau yang cukup menentukan kelangsungan jalannya kegiatan usaha perseroan, maka pengeluarannya harus berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT*
  - d. *Penempatan dana dalam escrow account adalah sampai dengan perkara perdata a quo*
2. Bahwa Turut Tergugat VI telah melakukan penempatan pembayaran tagihan PT Mini Hydro Power atas Kontrak PPA antara PT Sulawesi Mini Hydro Power dan Turut Tergugat VI sesuai dengan ketentuan dalam hukum perusahaan, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pihak yang berwenang untuk mewakili perusahaan adalah Direksi perusahaan dengan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dimaksud. Sedangkan kewenangan pemegang saham di luar RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) hanyalah sebatas saham yang dimilikinya dan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan perusahaan dibuat atas nama tersebut.

## PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA (*uitvoerbaar bij voorrad*)

- Bahwa Turut Tergugat VI menolak permohonan Putusan Serta-Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij voorrad*) dan Provisionil, dimana dalam surat tersebut disebutkan :

Angka 4 Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan serta Merta, kecuali hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 323 Kv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezikecht*.

Hal 89 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengawasan terhadap Putusan Serta Merta ini ditempuh melalui dua jalur :
  - a. Pelaksanaannya harus memperoleh izin persetujuan dari Pengadilan Tinggi.
  - b. Adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang objek eksekusi, tanpa mana eksekusi tidak boleh dijalankan
- Bahwa dalam Surat Edaran Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan putusan Serta Merta (Uit Yoerbaar Bij Vootad) dan provisionil, ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya setiap kali akan melaksanakan putusan Serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) harus disertai penerapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 yang menyebutkan sebagai berikut :

*"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek Eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan fungsi pengadilan Tingkat pertama."*

Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo menolak Permohonan Putusan Serta-Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) yang diajukan Para Penggugat.

Bahwa terbukti beberapa dalil yang diajukan oleh hukum, Para Penggugat adalah tidak berdasarkan sehingga Turut Tergugat VI menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dan mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI:**

Menolak dalil tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak adanya keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walau ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

**SUBSIDAIR**

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII, telah mengajukan Jawabannya tanggal 26 November 2013 sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**EKSEPSI GUGATAN ERROR INPERSONA**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Bank Mandiri cq Kantor Cabang Jakarta Graha Irama selaku Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo.
2. Bahwa berdasarkan data administrasi yang ada bahwa Turut Tergugat VIII tidak memiliki nasabah dan tidak mempunyai perjanjian apapun dengan PT Sulawesi Mini Hydro Power.
3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, mohon Turut Tergugat VIII dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena antara Turut Tergugat VIII dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun sehingga tidak ada kepentingan dalam gugatan ini.

**EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBELS**

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menarik Bank Mandiri cq Kantor Cabang Jakarta Graha Irama selaku Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo, namun demikian dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai peran atau keterlibatan Turut Tergugat VIII dalam permasalahan tersebut.
2. Bahwa dilain pihak dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini perkara a quo.

Hal 91 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, mengingat gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libels), maka mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini.
2. Bahwa mengingat Penggugat tidak menjelaskan mengenai peran atau keterlibatan Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo, maka Turut Tergugat VIII tidak akan menanggapi gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat sepanjang ditujukan kepada Turut Tergugat VIII harus ditolak karena tidak berdasar hukum dan tidak relevan dengan kepentingan hukum maupun kepentingan apapun dari Turut Tergugat VIII.
3. Bahwa berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat VIII, mengingat PT Sulawesi Mini Hydro Power tidak tercatat sebagai nasabah Turut Tergugat VIII, maka Turut Tergugat VIII menolak tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 235/PDT.G /2013/ PN.JKT.SEL. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sepanjang ditujukan kepada Turut Tergugat VIII atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membiayai biaya perkara ini.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 7 Januari 2014, dan Replik Tambahan tanggal 18 Pebruari 2014, dan atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I - KF Fjellsikring AS, Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power, dan Tergugat III Tor Sove Syverud, serta Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 4 Maret 2014 dan Turut Tergugat VI telah mengajukan dupliknya pada tanggal 11 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,SH.SE. MH., tanggal 25 Mei 2005, berikut Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 30 Juni 2005 (sesuai fotocopy legalisir);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT.Sulawesi Mini Hydro Power No. 15 tanggal 03 Agustus 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,SH.SE.MH. berikut Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Sulawesi Mini Hydro Power dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 23 Agustus 2006 (sesuai fotocopy legalisir);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 34 tanggal 07 September 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,SH.SE.MH., berikut Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sulawesi Mini Hydro Power dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 4 Oktober 2006 (Sesuai fotocopy legalisir);
4. Bukti P-3A : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 237 tanggal 11 Agustus 2008 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,SH.SE.MH, (Sesuai fotocopy legalisir);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 100 tanggal 26 Mei 2009 Notaris Tse Min Suhardi, SH., (sesuai fotocopy legalisir);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 10 tanggal 23 Pebruari 2010 Notaris Raden Roro. Yuliana Tutiek Setia Murni,SH.MH., berikut Surat

*Hal/93 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 5 Mei 2010 (Sesuai fotocopy legalisir);
7. Bukti P-7 : Surat Undangan RUPS LB dari PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 037/SMHP-RUPSLB/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011, (sesuai dengan fotocopy);
  8. Bukti P-8 : Slip Setoran Modal kepada PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 24 Februari 2011, sebesar USD 50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika) dari PT. Bangun Guna Graha, (Sesuai dengan asli);
  9. Bukti P-8A : Bilyet Deposito sebagai bukti setoran modal kepada PT. Sulawesi Mini Hydro Power periode 9 Maret 2011 sampai dengan 11 April 2011 sebesar USD 180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dollar Amerika), (sesuai dengan asli);
  10. Bukti P-8B : Budget Hoa – PPA 24 Mei s/d 24 November 2006 6 bulan (Tanda Terima Setoran Modal) ke PT. SMHP sebesar Rp. 445.900.000,- tanggal 23 Juni 2006 (sesuai dengan asli);
  11. Bukti P-8C : Slip Setoran Modal ke PT. Sulawesi Mini Hydro Power sebesar Rp.29.360.276, tanggal 12 Juni 2007, (sesuai dengan asli);
  12. Bukti P-8D : Slip Setoran Modal ke PT. Sulawesi Mini Hydro Power sebesar Rp.79.918.635,- tanggal 13 Maret 2007 (sesuai dengan asli) ;
  13. Bukti P-9 : Akta Berita Acara Rapat No. 08 tanggal 10 Maret 2011 Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni,SH.MH., (copy dari copy);
  14. Bukti P-9A : Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Rekaman Lagu-lagu Pop Daerah NTT & Ambon, tanggal 5 Juli 2006 (sesuai dengan asli);
  15. Bukti P-10 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Bangun Guna Graha (Kantor Hukum IDCC & Associate) No. 049/LGL-IDCC/IV/2011, tanggal 12 April 2011 kepada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, perihal Undangan (sesuai dengan asli);
  16. Bukti P-10A : Surat dari Kuasa Hukum PT. Bangun Guna Graha (Kantor Hukum IDCC & Associate) No. 051/LGL-IDCC/IV/2011, tanggal 19 April 2011 kepada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, perihal undangan ke-2 (dua) (sesuai dengan asli);
  17. Bukti P-10B : Surat dari Kuasa Hukum PT. Bangun Guna Graha (Kantor Hukum IDCC & Associate) No. 058/LGL-IDCC/V/2011, tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 Mei 2011 kepada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners perihal undangan ke-3 / terakhir, (sesuai dengan fotocopy);
18. Bukti P-11 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Bangun Guna Graha (Kantor Hukum IDCC & Associate) No. 072/LGL-IDCC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (sesuai dengan asli);
19. Bukti P-11A : Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Wilayah III No.212/B.3/A.9/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011, kepada PT. Sulawesi Mini Hydro Power perihal Kronologis Permasalahan Antar Pemegang Saham, (sesuai dengan asli);
20. Bukti P-12 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Bangun Guna Graha (Kantor Hukum IDCC & Associate) No. 071/LGL-IDCC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Up. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, (sesuai dengan asli);
21. Bukti P-12A : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.01.09-8017 tanggal 14 Juni 2011, kepada Sdr. Didit Wijayanto Wijaya, SH, SE, MBA and Partners IDCC & Associates (Advocates legal tax & banking consultant) (sesuai dengan asli);
22. Bukti P-12B : Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.01.09-8915 tanggal 11 Juli 2011, kepada Sdr. Erdiana, SH dkk IDCC & Associates (sesuai dengan asli);
23. Bukti P-15 : Surat dari Kantor Hukum IDCC & Associates No. 070/LGL-IDCC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, kepada KPP Madya Jakarta Timur (Sesuai dengan fotocopy);
24. Bukti P-15A : Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DCP Jakarta Timur No. S-288/WPJ.20/KP.0707/2011 tanggal 06 Juli 2011, kepada Didit Wijayanto Wijaya, SE, SH., MBA dan para advokat yang tergabung dalam law office IDCC & Associates (sesuai dengan asli);
25. Bukti P-16 : Surat dari Kantor Hukum IDCC & Associates No. 078/LGL-IDCC/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011, kepada PT. PLN (Persero) perihal : permohonan untuk menempatkan ke Escrow account / pembayaran / tagihan atas kontrak PPA antara PT. Sulawesi Mini Hydro power, dengan

Hal 95 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN sehubungan dengan adanya keterangan yang tidak benar khusus mengenai modal disetor dalam Anggaran Dasar PT.SMHP (sesuai dengan asli);

26. Bukti P-16A : Surat Dari PT. PLN Kantor Pusat No. 02787/072/DIVKONIT 2011 tanggal 3 Agustus 2011 kepada IDCC & Associates, perihal : Tindak lanjut surat IDCC & Associates kepada PT.PLN (Persero);
27. Bukti P-17 : Bukti Terima Kiriman dari PT. Pos Indonesia, jenis kiriman Express Dokumen Regional tanggal kirim 7 Agustus 2012 dan Surat No. 053/LGL-IDCC/VIII/2012 kepada KAP Tanubrata Sutanti Fahmi & Rekan, tanggal 06 Agustus 2012, perihal Surat PT. Sulawesi Mini Hydro Power No.CS/02/SMHP /AL/XIII/2012 tanggal 24 Juli 2012 (sesuai dengan asli);
28. Bukti P-18 : Surat dari Kantor Hukum IDCC & Associates No. 009/LGL-IDCC/I/2014 kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan tanggal 24 Januari 2014 perihal : Surat PT.Sulawesi Mini Hydro Power, (sesuai dengan asli);
29. Bukti P-19 : Print Out Email dari Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni tanggal 14 Maret 2011 kepada Didit Wijayanto,SH,SE, MBA, (fotokopi dari email );
30. Bukti P-20 : Surat Tanda Bukti Lapor dari Polda Metro Jaya No.TBL/1958/ V/2014/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 27 Mei 2014 atas nama Pelapor ERDIANA (sesuai dengan asli);
31. Bukti P-21 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 151/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 12 Juni 2014 antara Theresia sebagai Penggugat melawan PT.Gistec Prima (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Lukman Hakim Shahab dan 2. Saksi Tuti Afriani, SE, setelah disumpah sesuai agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi LUKMAN HAKIM SHAHAB:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 10 Maret 2011 dengan Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek SH MH dan saksi hadir sebagai Konsultan Keuangan yang diminta hadir oleh PT. Bangun Guna Graha (PT.BGG);
- Bahwa pada saat itu yang menjadi materinya adalah Laporan dari Pemegang Saham untuk pembayaran saham, memberikan persetujuan laporan tersebut dari pemegang saham untuk pembayaran saham, memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal perusahaan, memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan kembali dari Eksporfinans ASA Norwegia;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Pemegang saham yakni PT. BGG dan pihak KF Fjellsikring AS, kemudian Kuasa dari PT. BGG, kuasa KF Fjellsikring AS, Notaris Tutiek Setia Murni, saksi dan saksi Tuti Afriani, SE;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada deposito dan cek giro yang ditunjukkan oleh pihak PT. BGG namun saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa saja nilainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak KF-Fjellsikring AS hanya dapat menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan rekan tertanggal 12 Mei 2010;
- Bahwa yang menjadi keputusan RUPSLB dicocokkan dengan bukti P-9 adalah:
- Keputusannya saat itu pihak KF-Fjellsikring AS dan PT. BGG menerima dan menyetujui untuk membawa bukti-bukti pembayaran / penyetoran atas saham yang telah diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan pada Rapat berikutnya atau Rapat Kedua;
- KFF dan BGG menyetujui bahwa laporan pembayaran / penyetoran atas saham dalam Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Rapat ini akan tetapi cukup dibuktikan dengan bukti setor atau pembayaran atas saham yang diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan;
- Akan diadakan RUPS LB kedua sebagai kelanjutan dari rapat ini, para pemegang saham telah setuju untuk pemanggilan RUPS LB kedua tersebut tidak diperlukan pemanggilan dengan surat tercatat dikarenakan telah diputuskan dalam Rapat ini dan telah diketahui oleh seluruh para pemegang saham Perseroan;

Hal 97 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUPS LB kedua tersebut dilangsungkan pada hari Kamis, 17 Maret 2011 dikantor perseroan PT.SMHP dengan agenda:
  - Pembuktian setoran saham dari masing-masing pemegang saham berikut penyerahan bukti-bukti setoran saham tersebut pada Perseroan;
  - Peningkatan modal disetor dalam Perseroan;
  - Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dari Eksporfinans ASA Norwegia;
  - Usulan mengenai keterwakilan dari masing-masing pemegang saham dalam operasional perubahan melalui Direksi yang ditunjuk.

Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena pada saat RUPS dibacakan oleh Notaris Tutiek dan saksi pernah baca Berita Acara rapatnya.

- Bahwa saksi hadir kembali pada rapat tanggal 17 Maret 2011 dengan Notaris Zulkifli dan saksi hadir dalam kedudukan yang sama dengan yang pertama yakni sebagai Konsultan Keuangan;
- Bahwa materinya adalah sama dengan yang tercantum dalam berita acara rapat Notaris Tutiek dan yang terpenting adalah pembuktian setoran saham dari masing-masing pemegang saham;
- Bahwa yang hadir masih sama namun Notaris Tutiek mengundurkan diri pada saat itu kemudian digantikan dengan Notaris Zulkifli;
- Bahwa pihak PT. BGG tetap dapat menunjukkan bukti setoran modalnya dan pihak KFF tetap menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. BGG jelas menyatakan keberatannya karena keadaan menjadi tidak berimbang BGG dapat menunjukan ASLI setoran modal, sedangkan KFF hanya sebatas Laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2010 sehingga terjadi perdebatan yang panjang hingga akhirnya PT. BGG “walk out”, namun RUPS tetap berjalan;

## 2. Saksi TUTI AFRIANI, SE :

- Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 10 Maret 2011 dengan Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek SH MH dan saksi hadir sebagai staf Konsultan Keuangan yang diminta hadir oleh PT. Bangun Guna Graha (PT.BGG);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menjadi materinya adalah Laporan dari Pemegang Saham untuk pembayaran saham, Memberikan persetujuan laporan tersebut dari pemegang saham untuk pembayaran saham, memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal perusahaan, memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan kembali dari Eksporfinans ASA Norwegia;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Pemegang saham yakni PT. BGG dan pihak KF Fjellsikring AS kemudian Kuasa dari PT. BGG, kuasa KF Fjellsikring AS, Notaris Tutiek Setia Murni, saksi dan pak Lukman Hakim Shahab;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada deposito dan cek giro yang ditunjukkan oleh pihak PT. BGG namun saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa saja nilainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak KFF hanya dapat menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan rekan tertanggal 12 Mei 2010;
- Bahwa yang menjadi keputusan RUPSLB dicocokkan dengan bukti P-9 adalah:
- Keputusannya saat itu pihak KFF dan PT. BGG menerima dan menyetujui untuk membawa bukti-bukti pembayaran / penyetoran atas saham yang telah diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan pada Rapat berikutnya atau Rapat Kedua;
- KFF dan BGG menyetujui bahwa laporan pembayaran / penyetoran atas saham dalam Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Rapat ini akan tetapi cukup dibuktikan dengan bukti setor atau pembayaran atas saham yang diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan;
- Akan diadakan RUPS LB kedua sebagai kelanjutan dari rapat ini, para pemegang saham telah setuju untuk pemanggilan RUPS LB kedua tersebut tidak diperlukan pemanggilan dengan surat tercatat dikarenakan telah diputuskan dalam Rapat ini dan telah diketahui oleh seluruh para pemegang saham Perseroan;
- RUPS LB kedua tersebut dilangsungkan pada hari Kamis, 17 Maret 2011 di kantor perseroan dengan agenda:

Hal 99 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian setoran saham dari masing-masing pemegang saham berikut penyerahan bukti-bukti setoran saham tersebut pada Perseroan;
- Peningkatan modal disetor dalam Perseroan;
- Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dari Eksporfinans ASA Norwegia;
- Usulan mengenai keterwakilan dari masing-masing pemegang saham dalam operasional perubahan melalui Direksi yang ditunjuk.

Bahwa Hal tersebut saksi ketahui karena pada saat RUPS dibacakan oleh Notaris Tutiek dan saksi pernah baca Berita Acara rapatnya.

- Bahwa saksi hadir kembali pada rapat tanggal 17 Maret 2011 dengan Notaris Zulkifli dan saksi hadir dalam kedudukan yang sama dengan yang pertama yakni sebagai staf Konsultan Keuangan;
- Bahwa materinya adalah sama dengan yang tercantum dalam berita acara rapat Notaris Tutiek dan yang terpenting adalah pembuktian setoran saham dari masing-masing pemegang saham;
- Bahwa yang hadir masih sama namun Notaris Tutiek mengundurkan diri pada saat itu kemudian digantikan dengan Notaris Zulkifli;
- Bahwa pihak PT. BGG tetap dapat menunjukkan bukti setoran modalnya dan pihak KFF tetap menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Bahwa pada saat itu pihak PT. BGG jelas menyatakan keberatannya karena keadaan menjadi tidak berimbang BGG dapat menunjukan ASLI setoran modal sedangkan KFF hanya sebatas Laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2010 sehingga terjadi perdebatan yang panjang hingga akhirnya PT. BGG “walk out”, namun RUSP tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yaitu 1. Ahli Dr. Arbijoto, M.Fil.,MBL.,SH.,MH.,SS., 2. Ahli Drs. Eddy Hary Susanto, Ak.,CFrA, dan 3. Ahli Dr.MF. Christiningrum, SE (Ak)., MM., setelah disumpah sesuai agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan atau pendapat sebagai berikut:

## 1. Ahli Dr. ARBIJOTO, M.Fil.,MBL.,SH.,MH.,SS :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengenal PT Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja, Harijanto Soepangkat, PT. SMHP, Knutt Fossum dan lain nya;
- Bahwa akta otentik adalah, sebagaimana disebutkan dalam 1869 KUH Perdata, adalah suatu surat yang dibuat dihadapan pejabat publik yang berwenang di daerah dimana diterbitkannya akta tersebut;
- Bahwa apabila sesuatu dibuat dihadapan pejabat publik, didepan notaris dan dengan bentuk tertentu maka dikatakan akta otentik;
- Bahwa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik itu diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan barang siapa menggunakannya atau menyuruh menggunakannya dapat merugikan pihak lain maka bisa dipidana selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa jika ingin yang dimasukan ketentuan pidana nya maka yang digunakan adalah pasal 183 dan 184 KUHP, jadi dalam Pidana alat bukti yang utama adalah saksi sedangkan dalam Perdata adalah surat, terutama surat otentik, atau akta, akta sendiri ada 3 (tiga) macam yaitu, akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa;
- Bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam 1870 KUH Perdata itu dalam hukum perdata saja dan yang berlaku adalah Pasal 163 dan 164 HIR, namun jika sudah menyangkut Pasal 266 KUHP, maka alat bukti utama dalam hukum Pidana adalah saksi, jadi menyuruh memberikan keterangan palsu dalam suatu akta otentik itu harus oleh saksi dan yang berlaku adalah Pasal 183 dan 184 KUHP;
- Bahwa apabila ada perbedaan mengenai kewenangan peradilan perdata atau pidana yang berhak mengadili, maka kembali kedalam Pasal 81 KUHP, jika memang perbuatan melawan hukum maka harus disidangkan pidana nya, dan dalam Pidana alat bukti yang utama adalah saksi, sedangkan dalam Perdata yang utama adalah surat;
- Bahwa untuk membuktikan seseorang pemegang saham dalam sebuah perseroan tergantung pada perseroannya itu sendiri, dan sahamnya itu lah yang harus dibuktikan karena ia berbentuk tertentu dan dikeluarkan oleh pejabat publik tertentu, kalau sahamnya itu berbentuk an-founder, maka

Hal 101 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkanlah itu kalau an-order berupa suatu lampiran yang menerangkan siapa pemegang sebenarnya;

- Bahwa untuk membuktikan seseorang telah menyetorkan modal maka ia akan mendapat alat bukti setoran, kalau alat bukti setoran itu tertulis apakah dia otentik, underhand atau surat biasa, jika dia telah memberikan setoran biasanya dia akan menerima receipt;
- Bahwa suatu akta yang bersifat otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jadi tidak membutuhkan alat-alat yang lain tetapi itu hanya untuk proses perdata bukan proses pidana;
- Bahwa mengenai keterangan palsu dalam akta otentik dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan kembali kedalam Pasal 81 KUHP atau dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan;
- Bahwa akta otentik kedudukannya lebih daripada dibawah tangan dan tidak ada dokumen yang kedudukannya diatas akta otentik;
- Bahwa bukti seseorang telah menyetorkan modal maka ia akan menerima receipt, mengenai adanya laporan keuangan dan lain-lain itu tergantung pada penilaian hakim;
- Bahwa mengenai penyetoran modal melalui transfer dan menerima slip maka itu sebagai akta biasa untuk dinyatakan otentik maka harus diakui oleh pihak lawan dalam pemeriksaan sidang ini;
- Bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang pada saat itu berlaku, undang-undang tidak bisa berlaku mundur, tidak dibenarkan adanya azas retroaktif termasuk dalam undang-undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa laporan keuangan tahun 2012 tidak bisa digunakan untuk akte perseroan tahun 2007 karena Negara kita adalah negara hukum dan dalam Negara hukum tidak mengenal azas berlaku surut;
- Bahwa memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik itu bisa perdata bisa pidana, maka ditunjukkan Pasal 81 KUHP tersebut ;
- Bahwa putusan provisionil artinya dimuka yaitu putusan sebelum putusan dalam pokok perkara, jadi kalau bisa dibuktikan apriori atau kemungkinan menimbulkan kerugian yang banyak maka bisa dikabulkan ;
- Bahwa tidak bisa memutuskan memberhentikan direksi atau komisaris begitu saja tanpa terpenuhinya quorum, jika memang tidak diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan untuk membela diri berarti tidak sesuai dengan proses, jika tidak sesuai dengan proses maka menjadi perbuatan melawan hukum;

- Bahwa apabila mendapat pinjaman dari luar negeri yang dicatat adalah yang sesuai tertulis dalam receipt itu sendiri, dan itu dinilai oleh hakim, karena itu dibawah akta otentik kedudukannya, tetapi bila diakui oleh pihak lawan maka itu mempunyai kekuatan yang sempurna atau harus dikuatkan dengan alat bukti lain;
- Bahwa syarat-syarat dijatuhkannya putusan provisi itu sudah merupakan sebuah yurisprudensi, gugatan atau tuntutan provisi dapat dikabulkan atau tidak dengan penilaian majelis hakim bahwa akibat dikuasainya obyek perkara oleh satu pihak dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut atau tidak;
- Bahwa sepanjang tidak dinyatakan ada perbedaan dalam penjelasan umum undang-undang PT yang baru dengan yang lama maka itu tidak ada perbedaan ;
- Bahwa audit adalah hasil laporan dari dokumen-dokumen yang otentik;

## **2. Ahli Drs. EDDY HARY SUSANTO, Ak., CfrA :**

- Bahwa prinsip yang harus dipegang oleh auditor tidak ada pembatasan dalam proses pelaksanaan pekerjaan melakukan audit, maksud dari tidak ada batasan adalah Auditor diberi keleluasaan dalam menguji dan memperoleh bukti-bukti dari auditee;
- Bahwa yang dimaksud audit forensik adalah teknik audit yang diterapkan dalam rangka untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas terjadinya transaksi dan sertifikasi Ahli baru diperoleh tahun 2013 namun secara substansi Ahli telah melakukan penerapan audit forensic sejak awal;
- Bahwa Ahli memahami tentang UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas, apabila ada perusahaan yang didirikan sebelum tahun 2007 maka UU yang berlaku adalah UU RI No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas; semua akta pendirian berikut perubahannya sebelum tahun 2007, wajib patuh dan tunduk pada UU ini;
- Bahwa pengertian mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

*Hal 103 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Modal Dasar adalah nilai modal maksimal yang dapat ditempatkan dan disetor penuh yang dinyatakan dalam anggaran dasar perseroan, jadi kalau Modal Dasar akan ditingkatkan, maka anggaran dasar perseroan harus diajukan perubahan;
- Modal Ditempatkan, adalah nilai modal yang diterbitkan berdasarkan kesepakatan dari para Pemodal atau Pemegang Saham dan harus disetor penuh, dan nilainya minimal sebesar 25% dari Modal Dasar;
- Modal Disetor adalah nilai dana atau barang yang dinyatakan disetorkan berdasarkan nilai saham yang diterbitkan dan dicatat sebagai modal perusahaan yang dimiliki atau atas nama para pemegang saham;
- Bahwa berdasarkan pasal 26 dan pasal 27 UU RI No.1 tahun 1995, sudah jelas dikatakan bahwa pada saat akta pendirian perseroan dibuat dihadapan notaris, maka wajib adanya disertai atau diperlihatkan Asli Slip Penyetoran dana ke rekening perseroan yang di validasi oleh pihak bank dan yang dilakukan oleh atau atas nama para pemegang saham; dengan cara itu saja dan tidak dapat dilakukan dengan cara lainnya;
- Bahwa besar nilai setoran harus sesuai dengan yang tercantum dan apa yang tercatat dalam akta pendirian dan sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham;
- Bahwa nilai setoran harus sesuai dengan yang tercantum di akta pendirian perseroan, kalau berbeda berarti akta pendirian tersebut berisi keterangan yang tidak benar, sehingga akta tersebut menjadi tidak valid;
- Bahwa cara mengetahui nilai setoran modal yang tercantum sesuai dengan kenyataan yakni pertama-tama, tentu dilihat dari Asli bukti slip ke rekening perseroan yang dinyatakan sebagai setoran modal yang telah di validasi oleh pihak bank oleh masing-masing pemegang saham, kedua: dengan adanya print out dari laporan rekening koran perseroan yang dicetak oleh bank; dan apabila memang ingin dilakukan audit forensik atas kebenaran aliran dana tersebut, maka auditor meminta kuasa dari perseroan untuk melakukan klarifikasi ke pihak bank untuk memeriksa dan meminta keterangan tentang rekening perseroan termasuk atas transaksi aliran dana setoran modal tersebut dan kesemuanya akan dinyatakan dalam bentuk tertulis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pada kenyataannya tidak dapat dibuktikan slip setoran dana ke rekening perseroan dan ternyata pula sama sekali tidak pernah ada aliran dananya maka berarti telah terjadi fraud dan akta pendirian perseroan itu berisi kebohongan dan sangat tidak valid, dan tidak layak untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa diperlukan dilakukannya audit forensik terhadap kebenaran Modal Disetor yang dinyatakan dan tercantum dalam suatu Akta Pendirian perseroan termasuk perubahannya karena hal tersebut adalah untuk mencegah terjadinya fraud dan kebohongan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai Pemegang Saham di dalam Akta Pendirian perseroan dimaksud; khususnya apabila telah terjadi dispute atau ketidaksepahaman antara para pemegang saham, kalau membentuk suatu perseroan itu sebenarnya suatu bentuk ikatan perjanjian kerja-sama yang wajib menerapkan prinsip kejujuran dan adanya "good faith" diantara para pihak;
- Bahwa apabila ternyata terjadi juga kebohongan yakni: adanya setoran modal yang tercantum di dalam suatu akta, namun tidak bisa dibuktikan adanya aliran dana setoran modal ke rekening perseroan dengan Asli Slip setoran modal atau dokumen pendukung print out laporan rekening koran perseroan, maka pihak-pihak yang dirugikan adalah para pihak independen yang tidak turut serta melakukan kebohongan tersebut, yakni: direksi dan juga komisaris independen, karena direksi selaku pengurus perseroan akan dimintai pertanggungjawaban untuk melakukan pencatatan nama pemegang saham yang sah, dan bertindak untuk dan nama perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- Bahwa selain itu, pihak pemegang saham yang sungguh-sungguh melakukan penyetoran modal sesuai dengan saham-saham atas nama dirinya, juga dirugikan dan terakhir, negara juga dirugikan, karena telah mengesahkan suatu nilai investasi yang ternyata tidak benar, palsu dan jelas akan merugikan perekonomian negara dalam arti luas;
- Bahwa UU RI No.40 tahun 2007 adalah pengganti UU RI No.1 tahun 1995 dan pada pasal 33 tercantum 3 (tiga) cara untuk menunjukan terjadinya transaksi penyetoran modal para pemegang saham ke perseroan, yakni: Asli Slip setoran bank atas dana setoran modal dimaksud ke rekening

Hal 105 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan, kemudian juga dengan pernyataan dari direksi perseroan dan dengan laporan audit yang diterbitkan dari Kantor Akuntan Publik;

- Bahwa mengenai setoran modal ke perseroan, semangatnya tetap ada sebagaimana yang tercantum pada pasal 26 dan 27 UU no 1 tahun 1995 yaitu adanya bukti asli slip setoran bank, namun pada pengembangannya dalam UU no 40/2007 memang terdapat juga pernyataan direksi perseroan dan laporan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa untuk pernyataan direksi, perlu diperhatikan: direksi dimaksud haruslah professional dan independen, namun apabila seorang direksi adalah juga selaku pemegang saham, maka sudah jelas pernyataannya sangat subyektif dan terjadi benturan kepentingan (conflict of interest), karena apabila demikian, maka sudah barang tentu si direksi akan membuat sekedar pernyataan untuk dirinya sendiri untuk menyatakan bahwa dirinya telah melakukan penyetoran modal di hadapan notaris, sehingga dengan demikian notarisnya harus benar-benar teliti terhadap setoran modal tersebut, dan pada terjadinya kasus seperti ini maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila si notaris tetap meminta untuk ditunjukkan asli slip setoran bank dimaksud;
- Bahwa untuk laporan audit yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), maka tidak berupa laporan audit umum yang hanya melakukan pencocokan angka pada neraca yang ditanda-tangani oleh direksi perseroan dibandingkan dengan akta Pendirian perseroan, namun haruslah dilakukan audit forensik terhadap transaksi setoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham ke perseroan sesuai dengan yang tercatat di Akta pendirian perseroan berikut perubahannya, yakni dengan melakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap dokumen perbankan ke pihak bank dimana rekening perseroan berada, sehingga bukan hanya sekedar laporan audit umum (general audit) terhadap perseroan saja;
- Bahwa apabila suatu perusahaan didirikan katakanlah pada tahun 2005, sehingga akta pendiriannya diterbitkan pula pada tahun 2005 maka membuktikan terjadinya suatu setoran modal adalah dengan cara-cara sesuai pasal 26 dan 27 UU RI No.1 tahun 1995, yakni dengan Asli slip setoran bank;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan direksi dan atau laporan akuntan publik untuk general audit sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 UU RI No.40/2007 tidak dapat diberlakukan (valid) untuk membuktikan setoran modal pemegang saham ke perseroan, karena hukum kita tidak menganut prinsip retroaktif, semuanya harus dilakukan sesuai ataupun berdasarkan dengan UU yang berlaku pada saat pendirian perseroan;
- Bahwa pencatatan yang benar mengenai suatu aliran dana dari bank diluar negeri dan ditanda tangani dalam suatu perjanjian sebagai hutang perseroan harus dicatat sebagai hutang dalam neraca perseroan kepada bank luar negeri;
- Bahwa tidak bisa diperkenankan transaksi hutang kemudian dicatat lagi sebagai setoran modal pemegang saham ke perseroan karena kalau transaksinya sudah sekali dicatat sebagai hutang, ya tidak bisa dan tidak diperkenankan dan tidak sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) serta yang berarti menempatkan keterangan tidak benar di neraca maupun akta anggaran dasar perseroan untuk kemudian dicatat lagi sebagai setoran modal dari pemegang saham;
- Bahwa kalau hutang perseroan atas transaksi dimaksud namun aliran dananya diakui sebagai aliran dana modal maka berdasarkan aturan tidak boleh, kalau terjadi juga ya terjadi "double counting / pencatatan ganda" dan merupakan suatu "fraud" atau sering pula dikenal sebagai "window dressing" yaitu menaikkan nilai total aset perseroan namun ternyata kosong / bodong, karena untuk suatu transaksi dicatat berulang kali;
- Bahwa untuk jurnal yang akan dilakukan oleh perseroan:  
untuk transaksi pinjaman jurnalnya adalah: "kas pada pinjaman" sedangkan untuk transaksi setoran modal jurnalnya adalah "kas pada modal", jadi kan jelas, terjadi double counting yang disebut "fraud" atau "window dressing" seperti yang sudah ahli katakan tadi;
- Bahwa dampak-dampak yang mungkin terjadi apabila hal tersebut dilakukan oleh suatu perusahaan penanaman modal asing maka berarti ada pihak asing yang mengaku sebagai investor, berarti asing sudah melakukan pembohongan terhadap negara kita, itu yang utama, kita harus lebih berhati-hati mengenai hal ini;

Hal 107 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai investasi asing pada sektor perekonomian negara dicatat lebih besar daripada yang semestinya, sehingga nilai perekonomian kita akan tercatat secara "semu", tidak benar, tidak akurat, apalagi kalau terjadi banyak pembohongan seperti ini pada perusahaan-perusahaan PMA di negara kita;
- Bahwa perseroan mengakui adanya kewajiban berupa hutang kepada bank luar negeri, yang berarti harus dibayar, namun juga mengakui adanya investasi yang dilakukan oleh pihak asing atas transaksi aliran dana yang sama;
- Bahwa kalau seandainya perusahaan-perusahaan PMA yang memiliki transaksi demikian serentak dilikuidasi, tentu kewajiban harus dibayar, jadi hutang ke bank luar negeri harus diselesaikan, dan kemudian saham-saham harus dikembalikan kepada pihak asing, jadi aliran dana penarikan keluar negerinya adalah 2 (dua) kali;
- Bahwa akan rusak perekonomian negara, itu pencurian devisa negara namanya, tidak sekedar "capital flight" atau pelarian devisa negara saja, tapi devisa negara sudah dicuri oleh pihak asing yang melakukannya; perekonomian negara telah dirugikan;
- Bahwa mengingat Ahli di BPKP seringkali memiliki tugas untuk melakukan audit mengenai kerugian keuangan negara ataupun dapat berdampak merugikan perekonomian negara, maka Ahli berpendapat transaksi seperti ini dapat berdampak merugikan perekonomian negara;
- Bahwa kalau hal seperti ini sungguh terjadi maka Ahli selaku ex auditor BPKP merekomendasikan untuk dilaporkan ke lembaga KPK karena transaksi ini berindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi, karena berdampak merugikan perekonomian negara, dengan catatan: dampak kerugian tersebut nilainya harus Rp. 1 milyar atau lebih;
- Bahwa terhadap suatu akta pendirian perseroan yang ternyata setoran modal yang dinyatakan dilakukan oleh para pemegang saham, setelah dilakukan audit forensik tidak dapat dibuktikan maka akta tersebut adalah tidak valid dan tidak dapat dipakai, atau istilah akuntansi nya: "akta tersebut tidak memiliki keyakinan yang memadai bagi auditor (KAP) untuk dapat digunakan sebagai dasar audit yang valid";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai suatu Kantor Akuntan Publik yang pada saat melakukan audit ternyata memperoleh konfirmasi adanya gugatan atau keraguan atas terjadinya setoran modal, dan nilainya sangat materiil dan telah terjadi gugatan di pengadilan, maka kewajiban auditor adalah: Paling tidak menunda pemberian pendapat sampai masalahnya selesai; atau mencantumkan adanya kejadian / peristiwa tersebut dalam laporan auditnya atau apabila nilainya sangat materiil dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan, maka auditor harus menyatakan "disclaimer";
- Bahwa setelah ada pemberitahuan tersebut maka ada kewajiban audit forensik karena standar audit mengharuskan auditor harus memiliki keyakinan yang memadai terhadap bukti yang diperoleh atau disampaikan dari manajemen atau dia (auditor) harus mencabut opininya, jika tidak dilakukan maka auditor tersebut bisa dituntut;

**3. Ahli Dr.MF. CHRISTININGRUM, SE (Ak)., MM.:**

- Bahwa ahli adalah Ahli dibidang Akuntansi dan telah mengambil SIII dibidang akuntansi;
- Bahwa Laporan Akuntan Publik oleh Perusahaan itu diterbitkan setelah akhir tahun fiskal selesai umumnya semuanya menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi laba, laporan perubahan modal dan arus kas, laporan-laporan ini di hasilkan oleh interen perusahaan namun laporan ini harus di beri pendapat apakah dia di sajikan secara wajar oleh pihak eksternal yang dalam hal ini adalah auditor eksternal;
- Bahwa Auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada standar profesionalisme pada publik, kenapa harus di atur? agar mereka menjalankan pemeriksaan itu secara profesional sesuai dengan standar yang sudah digariskan sebagai pihak eksternal yang kemudian hasil dari pemeriksaan menghasilkan opini audit. Opini audit ada 4 jenis yaitu : 1. Ankualifite opinion, opini yang tertinggi yaitu laporan keuangan di sajikan wajar tanpa pengecualian, 2. Kualifite opinion yaitu opini dengan catatan, 3. Disclime opinion yaitu tidak dapat memberikan pendapat 4. Ekspen opinion Yaitu menolak memberikan pendapat. Untuk yang ke tiga pendapat

*Hal 109 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar dari Ankualifite opinion ada kriterianya jika didalam pemeriksaan ada hal-hal yang meragukan tentang kewajaran laporan keuangan yang di hasilkan oleh perusahaan. Apa saja itu halnya seperti bukti-bukti tidak cukup atau tidak ditemukan bukti yang tidak cukup atas transaksi-transaksi yang ada dalam laporan keuangan yang di hasilkan oleh perusahaan;

- Bahwa dalam melakukan prosedur audit ada standar prosedur dan tadi menggunakan SPAP yaitu standar profesionalisme akuntan publik tetapi tetap saja sebenarnya pada saat opini audit dikeluarkan seharusnya opini apapun seharusnya di sertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalam mengeluarkan opini tetapi di dalam kualitasnya pada waktu mengeluarkan bisa terjadi bukti-bukti sebenarnya tidak cukup untuk mendukung dikeluarkannya yang tertinggi tadi yaitu Ankualifite opinion bisa jadi tidak cukup untuk mengeluarkan opini dalam halnya jika bukti-bukti tidak mendukung seharusnya akuntan publik atau auditor yang memeriksa kewajaran keuangan tersebut dapat memberikan catatan atas laporan tersebut, sehingga pada waktu memberikan opini di sertai dengan catatan tetapi dalam kasus dimana buktinya tidak cukup. Misalnya di PSA (pernyataan standar auditing) yaitu bukti audit yang kompeten yang cukup harus di peroleh;
- Bahwa diperolehnya bisa dengan cara inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memanager untuk menyatakan laporan atas auditnya dalam hal apakah dia sudah melakukan konfirmasi dan sudah di jawab? Apakah sudah melihat bukti-bukti yang ada kemudian dari bukti-bukti itu ternyata terbukti memang di sertai dengan bukti yang lengkap maka bisa di keluarkan opini, tetapi mengenai opini yang di keluarkan tanpa bukti-bukti seharusnya opini itu menjadi tidak tetap karena tidak disertai dengan bukti dan jika nilainya sangat material maka opini tersebut bisa di revisi atau di batalkan karena tidak di sertai dengan bukti yang seharusnya menyertai setiap opini wajar tanpa pengecualian yang di keluarkan oleh perusahaan dan oleh auditor sebagai pihak eksternal yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa konfirmasi dilakukan contohnya ada transaksi pembelian atau penjualan tentu saja ada konfirmasi kepada kuarsi penjualan dan kita konfirmasikan kepada pihak yang membeli yaitu kepada siapa perusahaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu melakukan penjualan berarti pihak yang membeli konfirmasinya seperti ini “apakah benar anda melakukan pembelian kepada PT.X?” jika konfirmasi itu menyatakan “ya” berarti benar laporan penjualannya yang dilakukan oleh PT.X

- Bahwa kalau setoran modal ada pemodal-pemodal dan kepada para pemegang saham baik seluruhnya dinyatakan apakah benar ada transaksi untuk penysetoran modal. Selain konfirmasi itu bisa di lacak dari bukti bisa dari rekening bank “apakah benar ada setoran modal dari pemodal-pemodal yang tercantum di dalam komposisi di dalam pemilik ekuitas”;
- Bahwa adanya pencatatan di notaris dan adanya suatu laporan keuangan dari perusahaan sebagai auditor proses konfirmasi ini tetap di lakukan, dalam kasus ada keraguan dan segala tindak cukup material dan ekuitas seksion di dalam neraca ada seksion namanya ekuitas di dalamnya terdapat berapa setoran-setoran modal dari semua pemodal maka harus tetap dilakukan konfirmasi kepada si A dan B apakah benar terjadi setoran modal kepada pihak A dan B karena nilai ekuitas pada umumnya adalah material tetap saja konfirmasi harus di lakukan ;
- Bahwa dalam hal tidak di peroleh data yang bisa mendukung apakah benar ada setoran modal, ada bukti konfirmasi later di jawab positif sesuai dengan apa yang dinyatakan maka ada keragu-raguan di dalamnya jika tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung seperti transaksi bank dan sebagainya maka eksternal audit atau auditor dari akuntan publik maka menyatakan tidak dapat memberikan opini wajar atau memberikan opini dengan catatan pada seksion ekuitas dimana pada seksion itu terdapat keragu-raguan tidak mendapatkan bukti yang mendukung catatan akuntansi atas catatan penysetoran modal;
- Bahwa jika ada pendapat keberatan yang mempunyai kuintas di situ kalau saja ada keberatan maka pada saat itu berarti ada keragu-raguan kepada seksion tidak seluruhnya neraca tetapi seksion yang ekuitas maka bisa dilakukan pengujian khusus hanya melingkupi ekuitas saja. Jika tidak terdapat bukti yang tidak bisa mendukung dan memastikan tentang keberatan tersebut maka pendapat unkuilifite bisa dibatalkan karena ada satu seksion yang pihak-pihak tertentu keberatan dan tidak di peroleh bukti yang bisa mendukung jika pihak-pihak yang keberatan itu di lakukan

Hal 111 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





ekspresion atau investigasi khusus pada seksion ekuitas dan di peroleh data-data yang dapat mendukung opini maka opini dapat berlaku tetapi jika tidak di peroleh bukti-bukti maka opini tersebut dapat di batalkan. Jika tidak bisa di buktikan keberatan itu lalu di lakukan inspeksi khusus namanya audit investigasi khusus atas akuntitas maka jika tidak bisa diperoleh bukti-bukti pihak yang keberatan maka terhadap seksion itu tidak dapat di berikan ankualifite opinion;

- Bahwa karena opini yang pertama menyatakan seluruh seksion dalam laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian jika ada pihak tertentu yang keberatan dalam salah satu seksion di dalam laporan keuangan lalu di lakukan investigasi khusus lalu tidak di peroleh bukti-bukti yang mendukung investigasi khusus itu maka terhadap seksion itu tidak dapat di berikan ankualifite opinion ;
- Bahwa Audit forensik adalah audit untuk mencari bukti yang mendukung terhadap suatu kasus. Kasus itu biasanya ada perseksion di dalam neraca ada : seksion aktifa tetap dalam kasus itu mungkin seksion ekuintas bisa dilakukan audit forensik khusus untuk seksion itu;
- Bahwa Audit forensik bisa dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak eksternal, tetapi audit forensik bisa juga dilakukan oleh pihak lain internal juga bisa yaitu audit di lakukan untuk melakukan pencarian pada suatu kasus. Tetapi pada umumnya audit forensik dilakukan oleh pihak eksternal yaitu kantor akuntan publik, pihak hukum juga bisa melakukan audit forensik;
- Bahwa Audit Forensik bisa dilakukan di Kepolisian, Penegak Hukum atau Kejaksaan, juga dalam kasus, tetapi bila KAP (kantor akuntan publik) cukup memperoleh bukti bisa KAP saja, tetapi kalau tidak bisa memperoleh bukti bisa saja diperluas kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Tetapi jika KAP (kantor akuntan publik) tidak bisa membuktikan bisa diperluas ;
- Bahwa Audit forensik kalau di KAP (kantor akuntan publik) ada sertifikat untuk kemampuan. Audit forensik memiliki kemampuan khusus juga karena pengumpulan data-data yang menunjang opini terdapat banyak kasus yang membenarkan Audit forensik. Audit forensik memang ada





keahlian khusus terdapat sertifikasinya juga tetapi dia menjadi bagian KAP (kantor akuntan publik) ada bagian yang tentang audit forensik;

- Bahwa Opini audit adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor eksternal opini audit mengandung tanggung jawab di dalamnya KAP (kantor akuntan publik) pada waktu mengeluarkan opini dengan wajar dan tanpa pengecualian di dalamnya mengandung arti bahwa seluruh angka-angka yang ada didalam keuangan tersebut sudah wajar artinya benar ada wajar transaksi tersebut di cantumkan dan sudah melalui proses audit yang sesuai dengan norma-norma akuntan oleh auditor. Dalam kaitannya ada salah satu seksion penyeteroran yang memang dari tingkat sisi materialitas serta secara prinsip adalah suatu yang penting maka terhadap seksion-seksion yang bisa di berikan pembuktian dan ada keragu-raguan meskipun itu sudah lewat terhadap waktu opini maka tetap terhadap item-item yang diragukan tersebut harus dilakukan invenstigasi khusus dan ketika tidak terdapat bukti di dalam investigasi khusus maka laporan auditor tersebut dapat di batalkan karena tidak bisa menunjukan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan ankualifite opinion ;
- Bahwa Kepanjangan BDO Ahli tidak tahu tapi itu kantor akuntan publik. Akuntan publik yang beroperasi kita tahu yaitu KAP (kantor akuntan publik) yang paling terkenal di Indonesia itu ada "BIG FOUR"
- Bahwa setahu ahli BDO itu KAP (kantor akuntan publik) dan Ahli tidak tahu arti dari BDO tetapi Ahli mengetahui kantor akuntan publik BDO ;
- Bahwa Ahli mungkin melihat yang berbeda dulu yang A dan B ketika kantor akuntan publik A mengeluarkan opini atas kewajaran keuangan yang di auditnya ketika akan berpindah ke kantor akuntan publik yang baru maka segala peristiwa dan segala proses yang dilalui apakah sedang dalam kasus tertentu terdapat bukti-bukti yang tidak bisa ditemukan atau di ragukan maka itu wajib di informasikan kepada kantor akuntan yang baru yaitu yang B. Working paper tetap ada di kantor A tetapi poin-poin khusus pada setiap seksion harus di sampaikan kepada akuntan baru yaitu kantor akuntan B terutama jika ada kasus-kasus khusus yang tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang memadai untuk menunjang memberikan opini tetapi jika A pernah memberikan opini kemudian tetap di A, si A tetap wajib melakukan audit kembali jika tidak memperoleh bukti-bukti yang bisa

Hal 113 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang atas keragu-raguan atas seksion itu. Seksion dalam hal ini seksion ekuintas ;

- Bahwa modal berbeda dengan seksion penjualan kalau penjualan ada tingkat materialitas karena penjualan itu berjenjang dari penjualan besar sampai ke penjualan yang kecil umumnya konfirmasi dilakukan kepada penjualan yang besar-besar tetapi ekuitas tidak. Ekuitas itu soal prinsip karena itu setoran modal dia tidak mengenal materialitas tetapi dia mengenal itu prinsip, ekuitas berbeda karena itu setoran modal sekecil apapun setoran modal dia tidak mengenal materialitas tetapi berdasarkan prinsip sehingga tidak ada kata materialitas di dalam seksional ekuitas tetapi seluruh nilai di dalam seksion ekuitas harus di tunjang di dalam bukti karena ekuitas itu setoran modal dan setoran modal dalam akuntansi itu adalah prinsip ;
- Bahwa ada yang mengatur mengenai unsur tindakan melawan hukum oleh klien akuntan publik, SPAP itu standar profesionalisme akuntan publik dan itu di peruntukan bukan internal audit tetapi bagi pihak luar independen yang mengaudit salah satu ada SPAP kumpulan dari SA (Standar auditing) standar auditing tentang pelanggaran hukum itu ada di SA (Standar auditing) nomor 300 didalamnya mengatur semua poin-poin terkait dengan pelanggaran hukum klien;
- Bahwa SA (Standar auditing) nomor 300 ahli tidak hafal keseluruhan tetapi ada poin-poin yang bisa ahli sampaikan. Poin di SA (Standar auditing) nomor 300 ada standar kerjaan lapangan yang terkait dengan unsur tindakan pelanggaran hukum. unsur tindakan pelanggaran hukum itu oleh klien adalah unsur tindakan pelanggaran yang dapat di hubungkan dengan entitas dan laporan keuangannya dan dalam kaitannya dengan itu maka si auditor di dalam melakukan terkait dengan tindakan melawan hukum tadi. Dia harus memahami terkait dengan pelanggaran hukum apa dan bukti-bukti dan harus menunjang keterkaitan dengan kasus pelanggaran hukum;
- Bahwa yang tidak dibakukan itu tingkat materialitas. Tetapi kalau ekuitas karena dia adalah baku dan dia prinsip maka pada setiap account tingkat materialitasnya tidak dilihat tetapi angka yang ada di dalam setoran modal harus memenuhi syarat-syarat pembuktian karena bukti audit juga di atur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PSA nomor 15 di dalam 326 bukti audit itu mengatakan “bukti audit kompeten yang cukup harus di peroleh” terhadap itu ada sifat-sifat pembuktian. Sifat bukti harus mendukung keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Bukti menguatnya misalnya elektronik font transfer, faktur, surat kontrak, notulen, surat konfirmasi dari pihak yang dinyatakan di dalam ekuitas tersebut itu adalah jenis bukti-bukti. Tetapi semua jenis bukti itu harus bisa mendukung semua laporan keuangan yang ada seksion-seksion di laporan keuangan;

- Bahwa konfirmasi label dari pada pihak kantor itu adalah bukti audit yang diatur dalam PSA 326;
- Bahwa Bukti penilaian audit. Auditor harus memiliki keyakinan bahwa tujuan auditnya sudah tercapai. Kalau tujuan audit untuk ekuitas berbeda dengan penjualan atau pembelian kalau ekuitas karena berprinsip maka dia harus berkeyakinan dan memiliki bukti-bukti yang menunjang tujuan auditnya. Kalau tujuan audit dalam ekuitas adalah untuk memastikan apakah benar setoran modal terjadi dalam modal apapun. Semua tujuan pembuktian itu harus dia rasa telah memenuhi dan ditunjang oleh bukti-bukti maka tujuan dari audit ekuitas telah tercapai dia yang harus menilai setelah terpenuhi seperti bukti transfer, konfirmasi later, transaksi, notulen dan sebagainya;
- Bahwa latar belakang pendiidkan Ahli yaitu SI Ahli dari akuntansi fakultas ekonomi Universitas Indonesia, SII magister manajemen universitas Indonesia, SIII Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Akutansi, Ahli doktor dalam bidang Akutansi;
- Bahwa Ahli pernah di dalam dunia praktek, jadi pada saat ahli lulus pada awalnya Ahli bekerja di auditor di Artur Under Stone, kemudian Ahli bekerja di Bank Niaga di Financial Control, kemudian di gramedia sebagai buget perencanaan dan sejak tahun 1998 Ahli terjun di bidang pendidikan sebagai dosen dalam bidan akutansi;
- Bahwa ahli memiliki pengalaman mengenai perseroan-perseroan terbatas;

Hal 115 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melaksanakan audit pada waktu tahun 1998, ahli praktek dari tahu 1988 sampai 1996, dan ahli dalam melakukan praktek itu selain menggunakan sesuai dengan PSAK ;
- Bahwa kalau internal seluruh transaksi di mulai dengan bukti transaksi bisa berupa voucer atau invoice dan di gunakan sebagai dasar pencatatan. Jadi pencatatan itu di klasifikasikan dalam number-number account didalam perusahaan pasti berbeda karena perusahaan tambang dengan perusahaan jasa itu berbeda accountnya;
- Bahwa setelah transaksi-transaksi di catat kemudian di klasifikasikan setelah itu dikeluarkanlah trial balens yaitu neraca percobaan, selanjutnya setelah neraca percobaan di hasilkan setelah 31 Desember karena tahun fiskal perusahaan itu Januari sampai 31 Desember setelah tahun fiskal di tutup 31 Desember kemudian dilakukan just mean di dalam trial balens karena di dalam trial balens biasanya terdapat just mean. Jurnal-jurnal just mean setelah dilakukan baru keluar setelah after trial balens yaitu setelah a just mean setelah itu di kelompokkan di buat susunannya yang mengacu pada tahapannya selalu rugi laba dahulu karena memperoleh ada kemungkinan item yang telah di peroleh kemudian di bagian ke deviden kemudian ketemulah jumlah income yang akan di lirikan ke liter ernaling baru setelah itu di susunlah neraca. Dari rugi laba ke kerugian perubahan modal dan menjadi neraca selanjutnya yang terakhir itu arus kas. Itu proses keseluruhan dari laporan internal karena tadi ada 2 pihak;
- Bahwa Laporan internal di sajikan oleh pihak internal, lalu atas laporan itu tentu saja kita tidak bisa menghindari banyak sekali terjadi earning manajemen atau manajemen lama, laba di naikan atau di turunkan. Biasanya pada umumnya stakeholder tentu ingin mengetahui apakah laporan keuangan yang disajikan itu wajar lalu mereka menggunakan pihak eksternal yaitu kantor akuntan publik untuk melihat apakah laporan keuangan tersebut wajar. Proses pengeluaran opini yang wajar melalui proses audit eksternal ;
- Bahwa proses audit mengeluarkan opini melalui eksternal audit dan ketika opini sudah di keluarkan katakan tahun 2013 bulan April kemudian jika terdapat keberatan atas sektion di dalam laporan keuangan dan keberatan itu adalah prinsip bukan tingkat materialitas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak siapapun yang menggunakan laporan keuangan itu dalam hal ini misalnya pihak tertentu kemudian keberatan dan meminta untuk di lakukan inspeksi khusus terhadap salah satu seksion itu bisa bahkan setelah laporan keuangan keluar pun bisa dirasa bila itu mengandung prinsip itu tidak melihat nilai materialitas atau mengandung tingkat materialitas, maka auditor harus melakukan proses investigasi. Proses investigasi dalam kaitannya hal yang terkait dengan hukum atau sebagainya harus memenuhi kaidah-kaidah terkait dengan pembuktian poin-poin dari pihak yang meminta ;
- Bahwa bisa ada permintaan dari pemegang saham kepada eksternal auditor untuk melakukan audit seperti itu tapi bisa juga misalnya ada perselisihan yang membutuhkan pembuktian. Tapi jika itu terkait dengan laporan keuangan maka itu bisa dilakukan investigasi khusus;
- Bahwa dalam investigasi seksion, kalau seksion terkait dengan sale, atau purchase, maka tingkat materialitasnya dulu, tingkat materialitas itu relatif kalau misalnya salenya 1 triliun menjadi 50 jutaan menjadi kurang material tetapi kalau 1 triliun menjadi milyar itu menjadi material relatif, tetapi ada juga seksion yang prinsip tidak melihat materialnya kebetulan dalam kasus ekuitas yaitu tentang modal dia itu prinsip sehingga tidak melihat materialitas tetapi melihat prinsip, karena dia prinsip harus dilakukan pembuktian mencari bukti-bukti yang bisa menjadi bahwa angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan untuk seksion ekuitas adalah wajar dan tidak mengandung keragu-raguan;
- Bahwa tidak serta merta pembatalan tetapi pihak itu yang merasa keberatan bisa mengajukan untuk melakukan spesial investigasion lalu kemudian bisa juga KAP nya berbeda bisa juga KAP A di pindahkan ke KAP B atau KAP yang sama melakukan investigasi lalu harus membuktikan soal keberatan ini di dukung oleh bukti-bukti valid ini ada bukti yang menyatakan kalau itu wajar. Bukti-buktinya bisa bukti transfer, konfirmasi;
- Bahwa Soal norma dan kode etik dalam proses audit eksternal jika perselisihan dan gugatan itu si eksternal auditor tidak mampu memberikan bukti yang valid terhadap seksion tersebut maka opini wajar tanpa

Hal 117 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian itu akan berlaku untuk semua seksion menjadi tidak bisa di keluarkan karena tidak bisa membuktikan terjadi perselisihan tersebut;

- Bahwa Opiniya bisa direvisi. Ketika seksionnya ekuitan bisa ankuailifet, karena ankuailifet harus mengandung konsekuensi yaitu bukti-bukti
- Bahwa harus ada permintaan dari salah satu pihak yang menggunakan laporan audit kemudian keberatan itu dilakukan dengan audit kemudian ada hasilnya apakah benar atau salah dan kalau salah berarti ada revisi dan bisa juga di batalkan untuk opini seksion aqualitas;
- Bahwa Audit investigasi itu judul besarnya dan untuk melakukan spesial investigasion ada auditor-auditor khusus. Kenapa di sebut audit forensik karena audit itu mempunyai keahlian juga karena ada audit forensik untuk elektronik dan itu ada ahlinya. Audit untuk program-program komputer juga ada khusus jadi studi forensik itu sebutan keahlian melakukan spesial investigation. spesial investigation itu menyangkut 1 seksion atau 2 seksion tergantung apa yang dipermasalahkan tetapi ada orang yang akan meneliti tentang seksion tersebut punya keahlian di dalam bidang itu ;
- Bahwa Tidak selalu orang ingin melakukan spesial investigation itu disebut audit forensik, itu hanya kepada kasus-kasus khusus misalnya tambang, tidak semua auditor jago tambang dan ketika mereka memerlukan kekhususan keahlian pertambangan maka bisa memakai audit yang ahli di bidangnya. Ada juga kejahatan IT itu juga ada audit khusus IT;
- Bahwa bisa dipertanyakan kalau orang yang melakukan itu memiliki alasan dan bukti-bukti untuk mempertanyakannya, bisa meminta pembuktian kalau sepanjang itu punya dasar untuk bertanya dan memilik bukti-bukti dan alasan untuk meragukan. Jadi tidak mutlak opini itu sesuatu yang mutlak itu tidak. Sepanjang pihak yang mempertanyakan itu punya alasan dan memiliki untuk mempertanyakan ;
- Bahwa hal ini dikaitkan dengan laporan personal terbatas tetapi auditor sefirma bisa PT juga bisa
- Bahwa Company itu terdiri dari 2 pihak yaitu 1 Prinsiple (owner) 1 Agent (manager, direktur, semua penyelenggara perusahaan). Tentu saja Prinsiple itu berhak karena dia itu owner secara yakin laporan yang di hasilkan karena produknya dari agent dan yang menandatangani itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





manager dan direktur karena merekalah yang sehari-hari menjalankan perusahaan tersebut sedangkan owner tidak, maka owner berhak untuk menanyakan dan bertanya tentang kewajaran dari laporan keuangan yang di hasilkan meskipun di sana ada eksternal auditor;

- Bahwa jika dikaitkan dengan UU perseroan terbatas yang mengatakan bahwa instrumen setoran modal dapat di buktikan dengan salah satunya laporan keuangan, bisa dengan catatan rekening koran dan sebagainya, tetapi dalam laporan keuangan ini dilakukan ditunjang dengan bukti yang lain, kan tadi ada laporan keuangan kemudian ada transaksi, rekening koran dan kalau di ragukan, maka tunjukan saja rekening korannya karena laporan keuangan disitu pasti mengawasinya dari transaksi lalu atas dasar invoice, bukti transfer, vouchers dan bukti sebagainya ketika laporan keuangan salah satu seksion di ragukan maka jika meragukan tinggal memperlihatkan bukti transfernya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kemudian laporan keuangannya di ragukan kita tidak akan kekeh dengan laporan keuangan karena bukti yang lain harus ada bukti dan kalau meragukan kami tunjukan bukti transfernya;
- Bahwa Akuntan publik Ahli, tidak membahas tentang integritas karena akuntan publik seperti akuntan publik, ada yang tidak laku, kemudian akuntan publik yang biasa tidak mengikuti norma tetapi dari integritas, ahli tidak bisa mengukurnya. Kalau dalam kaca mata umum contohnya di luar ini di dalam penelitian ahli saja begitu banyak penelitian di Indonesia mengandung eksresi dalam accountnya transaksi dapat di sembunyikan dalam okruel maka transaksi yang paling cangih itu transaksi yang dilakukan dengan cash diskresi ahli saja membuktikan bahwa begitu banyak laporan keuangan di Indonesia yang mengandung diskresi atau penyimpangan yang disembunyikan di dalam akruel. Jadi laporan keuangan yang sudah di audit sangat mungkin laporan keuangan yang sudah di beri opini itu kualitasnya, belum tentu mencerminkan bisa tetapi juga tidak semua laporan keuangan yang mengandung opini kualifive dan mengandung kesalahan tidak;
- Bahwa pada dasarnya itu di pane on dari integritas KAP banyak juga KAP yang bagus bukan hanya KAP besar yang bagus, KAP kecil juga banyak yang bagus tetapi tidak semua laporan keuangan yang sudah di cap

Hal 119 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



opinion wajar tanpa pengecualian dan itu bukti bahwa semuanya klien tidak semua karena bisa mengandung diskresi karena ahli juga meneliti dan ahli juga mengatakan itu;

- Bahwa ada teori yang bisa menangkap deskresi tetapi deksresi itu kalau pelaku pasar saja kompeli yang melakukan deskresi, ahli meneliti argo pabrik itu harga sahamnya jatuh karena pelaku pasar bisa menangkap ada 6 model dari kotari, josh modifet dan itu bisa menangkap dan pelaku-pelaku pasar yang tentunya sudah profesional mereka bisa menangkap deksresi itu karena deskresi dengan model tertentu itu bisa tertangkap, tetapi di dalam kasus khusus yang deskresi itu mudah di tangkap transaksi yang berkaitan dengan cash, deskresi sangat mudah di tangkap, ada modelnya yang mengukur itu ;
- Bahwa transaksi yang dengan cash itu yang paling sulit untuk di manipulasi tetapi transaksi tanpa cash menjadi sumber manipulasi yang paling banyak itu dari manipulasi yang dibuat-buat dengan tidak cash ;
- Bahwa suatu perusahaan yang melakukan transaksi non cash itu bukan merupakan perusahaan yang sudah besar, karena penjualan kecil juga menjualnya secara kredit contohnya penjualan rental-rental harus secara kredit bukan cash tetapi itu bisa di tangkap manipulasinya dengan model bahwa dia kreditnya buat bikin-bikinan misalnya begini kalau dia 2 atau 3 bulan ini masuk atau tidak cashnya kalau tidak masuk berarti dia nipu, manipulasi itu gampang sekali di tangkap tetapi perusahaan-perusahaan kecil juga melakukan akruek tetapi ukurannya banyak ada juga yang menengah keatas banyak juga yang melakukan manipulasi melalui transaksi yang seperti itu fiktif juga bisa digunakan ;
- Bahwa maksud Ahli setoran modal itu prinsip sekecil apapun dia harus bisa di buktikan karena di dalam tingkat materialitas tidak mengenal dalam modal, tetapi di dalam modal ya di buktikan saja kalau setoran modalnya dalam bentuk barang ya di buktikan barang apa saja lalu di nilai dengan harga pasar terhadap barang itu atau tidak bisa cash dan jika tidak bisa cash yang dibuktikan adalah bukti transfer;
- Bahwa bentuk lain dari pembuktian tersebut yang Ahli ketahui umumnya fix aset bisa bergerak dan tidak bergerak lalu ada juga setoran cash;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran cash bisa dibuktikan, mungkin ada kwitansi tetapi jarang kalau setoran modal dalam bentuk kwitansi umumnya kalo transfer lalu masuk ke perusahaan itu dan cash in banknya itu dalam bentuk setorannya karena jurnal pencatatannya itu cash, kredit, setoran modal, maka cashnya masuk ke dalam company itu ;
- Bahwa pertanyaan dari bank misalnya dari bank A mengirim ke bank B bisa dijadikan bukti dan alat yang paling mudah bisanya ada bukti Transfer;
- Bahwa terhadap laporan audit harus diserahkan dahulu kepada direktur atau komisaris, jadi pada waktu proses pemeriksaan auditor terjadi kemudian ditemukan kesalahan lalu bertemu dengan direkturnya lalu mempropous yang mana yang harus di koreksi dan di dalam kasus ini memang ada praktek yang kurang sehat di beberapa kantor akuntan yang kurang baik;
- Bahwa laporan keuangan juga disampaikan kepada Direktur atau Komisaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I & T.III-1 sampai dengan T.I & T.III-36b sebagai berikut :

1. Bukti T.I & T.III-1 : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.I & T.III-2 : Buku Badan Hukum, oleh Chidir Ali, SH. halaman 96-97 Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.I & T.III-3 : Buku Hukum Perseroan Terbatas, oleh M. Yahya Harahap, SH. halaman 57-59, Penerbit Sinar Grafika, 2009 (sesuai dengan asli);

Hal 121 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



4. Bukti T.I & T.III-4 : Pasal 92 Ayat (1)  
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.I & T.III-5 : Pasal 98 Ayat (1)  
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.I & T.III-6 : Beberapa  
Yurisprudensi perdata yang penting serta  
Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, oleh  
Prof.Z. Asikin Kusumah Atmadja,SH., Edisill.  
Mahkamah Agung 1992, halaman 39 (sesuai  
dengan asli);
7. Bukti T.I & T.III-7 : Buku Hukum Acara  
Perdata, oleh M.Yahya Harahap, SH. Cetakan  
Keempat, Sinar Grafika, 2006, halaman 104  
(sesuai dengan asli);
8. Bukti T.I & T.III-8 : Pasal 96 Ayat (1)  
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.I & T.III-9 : Pasal 113 Undang-  
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  
Terbatas (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I & T.III-10 : Buku Hukum Acara  
Perdata Dalam Teori dan Praktek oleh Ny.  
Retnowulan Sutantio,SH. & Iskandar  
Oeripkartawinata, Penerbit Mandar Maju,  
Bandung, 2005, Halaman 99 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.I & T.III-11 : Pasal 227 Ayat (1)  
HIR (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.I & T.III-12 : Pasal 180 Ayat (1)  
HIR (sesuai dengan asli);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T.I & T.III-13 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.I & T.III-14 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.I & T.III-15a : Articles of Association for KF Fjellsikring AS (Anggaran Dasar untuk KF Fjellsikring AS) (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.I & T.III-15b : Terjemahan dari Articles of Association for KF Fjellsikring AS (Anggaran Dasar untuk KF Fjellsikring AS) (Bukti T.I & T.III-15a) (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.I & T.III-16a : Certificate of Registration (Sertifikat Pendaftaran) dari Tergugat I – KF Fjellsikring AS tanggal pendirian 1995-02-03 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.I & T.III-16b : Terjemahan dari Certificate of Registration (Sertifikat Pendaftaran) dari Tergugat I – KF Fjellsikring AS tanggal pendirian 1995-02-03 (Bukti T.I & T.III-16a) (sesuai dengan asli);
19. Bukti T.I & T.III-17 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 24 tanggal 31 Agustus 2010, berikut Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.AH.01.10-23485 tanggal 8 September 2010 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Sulawesi Mini Hydro Power, (sesuai dengan asli);

Hal 123 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.I & T.III-18 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164 tanggal 25 Mei 2005 dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,SH.,SE.,MH (sesuai dengan asli);
21. Bukti T.I & T.III-19 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Sulawesi Mini Hydro Power No. 237 tanggal 11 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH.,SE.,MH., (sesuai dengan asli);
22. Bukti T.I & T.III-20a : Surat No. 129/SMHP-RUPSLB/III/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari PT.SMHP kepada para pemegang saham dan Komisaris PT. SMHP untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham berikut tanda terima surat (sesuai dengan asli);
23. Bukti T.I & T.III-20b : Terjemahan Surat No. 129/SMHP-RUPSLB/III/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari PT.SMHP kepada para pemegang saham dan Komisaris PT. SMHP untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (Bukti T.I & T.III-20a) (sesuai dengan asli);
24. Bukti T.I & T.III-21 : Surat No. 067/SMHP-RUPS/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013 dari PT. SMHP kepada para pemegang sahamnya, yakni Tergugat I – KFF dan Penggugat I Perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Sulawesi Mini Hydro Power (sesuai dengan asli);
25. Bukti T.I & T.III-22 : Surat No. 071/SMHP-RUPS/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 dari PT. SMHP kepada para pemegang sahamnya, yakni KF-Fjelsikring AS dan PT.Bangun Guna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Graha, Perihal Materi Agenda Rapat RUPSLB PT.Sulawesi Mini Hydro Power (sesuai dengan asli);

26. Bukti T.I & T.III-23a : Joint Venture Agreement (Perjanjian Perusahaan Patungan) antara KF-Fjellsikring AS dan Atot Warwana Saptari cq. PT. Bangun Guna Graha, tanggal 4 Maret 2005 (sesuai dengan asli);

27. Bukti T.I & T.III-23b : Terjemahan dari Joint Venture Agreement (Perjanjian Perusahaan Patungan) antara KF-Fjellsikring AS dan Atot Warwana Saptari cq. PT. Bangun Guna Graha, tanggal 4 Maret 2005 (bukti T.I & T.III-23a) (sesuai dengan asli);

28. Bukti T.I & T.III-24a : Surat Tergugat III (Tor Syverud) kepada Penggugat I (PT. Bangun Guna Graha) dan Penggugat II (Juliatti Hidayat) tanggal 10 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T.I & T.III-24b : Terjemahan dari Surat Tergugat III (Tor Syverud) kepada Penggugat I (PT. Bangun Guna Graha) dan Penggugat II (Juliatti Hidayat) tanggal 10 Maret 2011 (bukti T.I & T.III-24a) (sesuai dengan aslinya);

30. Bukti T.I & T.III-25a : PT. Sulawesi Mini Hydro Power (company of in the Development Stage) Financial Statement for years ended 31 December 2009 and 2008 and the period since the date of establishment 25 May 2005 up to 31 December 2009 and Independent Auditor's Report (Laporan Keuangan dari PT. Sulawesi Mini Hydro Power untuk tahun berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 dan periode sejak tanggal Pendirian Perusahaan 25 Mei 2005 sampai 31 Desember

Hal 125 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



2009 dan Laporan Auditor Independen tanggal 12 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T.I & T.III-25b : Terjemahan dari PT. Sulawesi Mini Hydro Power (company of in the Development Stage) Financial Statement for years ended 31 December 2009 and 2008 and the period since the date of establishment 25 May 2005 up to 31 December 2009 and Independent Auditor's Report (bukti T.I & T.III-25a) (sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T.I & T.III-26a : PT. Sulawesi Mini Hydro Power (company of in the Development Stage) Financial Statement for years ended 31 December 2010 (with comparative figures in 2009) and the period since the date of establishment 25 May 2005 up to 31 December 2010 and Independent Auditor's Report (Laporan Keuangan dari PT. Sulawesi Mini Hydro Power untuk tahun berakhir 31 Desember 2010 dan periode sejak tanggal Pendirian Perusahaan 25 Mei 2005 sampai 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen) tanggal 8 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya);

33. Bukti T.I & T.III-26b : Terjemahan dari PT. Sulawesi Mini Hydro Power (company of in the Development Stage) Financial Statement for years ended 31 December 2010 (with comparative figures in 2009) and the period since the date of establishment 25 May 2005 up to 31 December 2010 and Independent Auditor's Report (bukti T.I & T.III-26a) (sesuai dengan aslinya);

34. Bukti T.I & T.III-27 : Artikel berjudul Pembangkit Mini Hydro Sinjai Barat Beroperasi,



tanggal 3 Maret 2011, sebagaimana terdapat dalam situs resmi TEMPO.CO, <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/03/176317316/> Pembangkit-MiniHydro-Sinjai-Barat-Beroperasi, (sesuai dengan print out);

35. Bukti T.I & T.III-28 : Artikel berjudul PLN Kerja Sama Jual Beli Listrik Swasta, sebagaimana terdapat dalam situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral <http://w.w.w.djlpe.esdm.go.id/modules/news/mbldetail.php?news-is-1827> (sesuai print out);

36. Bukti T.I & T.III-29 : Artikel berjudul "PLTA Mini untuk listrik Sinjai, tanggal 8 Maret 2007, sebagaimana terdapat dalam situs resmi Detik <http://Finance.detik.com/read/2007/03/08/162634/751746/4/plta-mini-untuk-listrik-sinjai> (sesuai print out);

37. Bukti T.I & T.III-30a : Confirmation of transactions (Konfirmasi Transaksi) dari Danske Bank tanggal 20 Mei 2014 mengenai transfer dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP (sesuai dengan asli);

38. Bukti T.I & T.III-30b : Terjemahan dari Confirmation of transactions (Konfirmasi Transaksi) dari Danske Bank tanggal 20 Mei 2014 mengenai transfer dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP (Bukti T.I & T.III-30a) (sesuai dengan asli);

39. Bukti T.I & T.III-31a : Letter of Credit (Kredit berdokumen dari Danske Bank tanggal 21 Mei 2014 mengenai transfer konversi dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP melalui HSBC France –

*Hal 127 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saint Gobain Vann og avlop AS) (sesuai dengan asli);

40. Bukti T.I & T.III-31b : Terjemahan dari Letter of Credit (Kredit berdokumen dari Danske Bank tanggal 21 Mei 2014 mengenai transfer konversi dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP melalui HSBC France – Saint Gobain Vann og avlop AS) (Bukti T.I & T.III-31a) (sesuai dengan asli);

41. Bukti T.I & T.III-32a : Confirmation of Transaction (Konfirmasi Transaksi dari Danske Bank tanggal 21 Mei 2014 mengenai transfer dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP) (sesuai dengan asli);

42. Bukti T.I & T.III-32b : Terjemahan dari Confirmation of Transaction (Konfirmasi Transaksi dari Danske Bank tanggal 21 Mei 2014 mengenai transfer dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP) (Bukti T.I & T.III-32a) (sesuai dengan asli);

43. Bukti T.I & T.III-33a : Confirmation of Transaction (Konfirmasi Transaksi dari Danske Bank tanggal 21 Mei 2014 mengenai transfer dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP) (sesuai dengan asli);

44. Bukti T.I & T.III-33b : Terjemahan dari Confirmation of Transaction (Konfirmasi Transaksi dari Danske Bank tanggal 21 Mei 2014 mengenai transfer dana penyetoran modal dari Tinfos AS kepada Tergugat I – PT. SMHP) (Bukti T.I & T.III-33a) (sesuai dengan asli);

45. Bukti T.I & T.III-34a : Betalingsopdrag/  
Payment Instruction, Betaling til utlandet/Outgoing

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cross Border Payment (Instruksi Pembayaran, Pembayaran Lintas Negara) Bukti Transfer dari Nordea Bank untuk penyetoran modal dari KF Fjelliskring AS kepada PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 21 Juli 2005 (sesuai dengan asli);

46. Bukti T.I & T.III-34b : Terjemahan dari Betalingsoppdrag/Payment Instruction, Betaling til utlandet/Outgoing Cross Border Payment (Instruksi Pembayaran, Pembayaran Lintas Negara) Bukti Transfer dari Nordea Bank untuk penyetoran modal dari KF Fjelliskring AS kepada PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 21 Juli 2005 (Bukti T.I & T.III-34a) (sesuai dengan asli);

47. Bukti T.I & T.III-35a : Betalingsoppdrag/Payment Instruction, Betaling til utlandet/Outgoing Cross Border Payment (Instruksi Pembayaran, Pembayaran Lintas Negara) Bukti Transfer dari Nordea Bank untuk penyetoran modal dari KF Fjelliskring AS kepada PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 22 Februari 2007 (sesuai dengan asli);

48. Bukti T.I & T.III-35b : Terjemahan dari Betalingsoppdrag/Payment Instruction, Betaling til utlandet/Outgoing Cross Border Payment (Instruksi Pembayaran, Pembayaran Lintas Negara) Bukti Transfer dari Nordea Bank untuk penyetoran modal dari KF Fjelliskring AS kepada PT. Sulawesi Mini Hydro Power tanggal 22 Februari 2007 (Bukti T.I & T.III-35a) (sesuai dengan asli);

49. Bukti T.I & T.III-36a : History Danske Bank (Sejarah Danske Bank) diunduh dari Situs Resmi <http://danskebank.com/en-uk/About-us/>

Hal 129 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Facts-about-us/ourhistory/Pages/history.aspx

yang di unduh pada pukul 20.15, tanggal 30 Juni 2014 (sesuai print out);

50. Bukti T.I & T.III-36b : Terjemahan dari History Danske Bank (Sejarah Danske Bank) diunduh dari Situs Resmi <http://danskebank.com/en-uk/About-us/Facts-about-us/ourhistory/Pages/history.aspx> yang di unduh pada pukul 20.15, tanggal 30 Juni 2014 (Bukti T.I & T.III-36a) (sesuai print out);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan seorang saksi, yaitu Saksi Tjia Ming Hoei, setelah disumpah sesuai agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi TJIA MING HOEI :**

- Bahwa nama saksi Tjia Ming Hui yaitu sekarang bernama Theresia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gistek Prima tahun 1989 yang pada waktu itu Direktornya adalah Jhon Hidayat yang isterinya adalah bernama Juliati Wijaya yang sekarang sebagai Direktur PT. Gistek Prima sejak Jhon Hidayat meninggal dunia tahun 2006 sampai tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja di Gistek sudah 23 tahun yang bertugas dibagian keuangan dan saksi keluar tahun 2012;
- Bahwa yang bertanggung jawab keuangan PT. Gistek adalah Penggugat langsung yaitu Jhon Hidayat;
- Bahwa pemilik PT. Gistek adalah Jhon Hidayat, Jhon Hidayat meninggal dunia dilanjutkan dengan isterinya Juliati Wijaya, Komisarisnya adalah Hari Supangkat;
- Bahwa semasa saksi memegang keuangan PT. Gistek Prima, saksi tahu masalah keuangan-keuangan PT. Gistek Prima, PT. Bangun Guna Graha, PT. Citra Norindo Prima, PT. Tri Tirta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (sekitar 6 – 7 perusahaan) yang dimiliki PT. Gistek Prima;

- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan kenal dengan Atok Wawarna Saptari, dan saksi tahu mengenai bukti T-23;
- Bahwa Direktur PT. Bangun Guna Graha (Penggugat) pendanaannya dari PT. Gistek Prima dan saksi tahu dan alami sendiri mengenai keuangan-keuangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Atok Wawarna Saptari sebagai Direktur PT. Bangun Guna Graha dan saksi tidak tahu Atok Wawarna Saptari bekerja ditempat lain;
- Bahwa Atok Wawarna Saptari pernah diskusi masalah biaya-biaya PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT.SMHP) melalui saksi, karena saksi yang selalu dipanggil bersama dengan Pak Jhon Hidayat ketika Atok meminta masalah uang dan saksi yang mentransfer uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan keuangan PT. lain, saksi hanya tahu masalah keuangan 2 perusahaan yaitu PT. Bangun Guna Graha dengan PT. SMHP yaitu tahun 2004 – 2005;
- Bahwa saksi ingat dan mencatat masalah keuangan 10 tahun yang lalu dimana PT. SMHP sering meminta uang untuk biaya PT. Guna Prima;
- Bahwa Jhon Hidayat meninggal dunia pada tahun 2006 dan setelah itu saksi sudah tidak tahu masalah keuangannya lagi;
- Bahwa selain di tahun 2005 – 2006 Atok masih aktif meminta uang di PT. Gistek (Jhon Hidayat) untuk kepentingan keuangan SMHP dan PT. Bangun Guna Graha;
- Bahwa PT. SMHP sering meminta transfer uang untuk survey lokasi proyek dan pembelian tiket;
- Bahwa hubungan Jhon Hidayat dengan Atok Saptari sebagai teman kerja dan Pak Atok Saptari sering datang meminta biaya untuk PT. Bangun Guna Graha dan PT. SMHP yang nantinya

Hal 131 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tersebut diteruskan oleh orang bule yang namanya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu PT. SMHP pernah meminta dana awal untuk proyek pembangkit tenaga listrik dan permintaan awal dana untuk PT. SMHP tahun 2004-2005;
- Bahwa Jhon Hidayat meninggal dunia karena sakit jantung dan struk di Jerman tahun 2005;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Gistek karena dipecat oleh Juliati Wijaya tanpa SK dan tidak ada surat peringatan atau referensi;
- Bahwa saksi mencatat piutang PT. SMHP sebagai hutang dan kalau proyek jadi akan dikembalikan kata Atok, namun sampai saat saksi keluar (tahun 2012) belum ada pengembalian dari PT. SMHP kepada PT. Gistek sekitar Rp. 200 jutaan;
- Bahwa mulai tahun 2006 – 2007 sejak Pak Jhon meninggal dunia keuangan berada ditangan ibu Juliati, setelah itu saksi tidak tahu lagi, saksi hanya disuruh buka cek, tapi setelah itu tidak ada lagi permintaan uang untuk SMHP;
- Bahwa semenjak perusahaan PT. Gistek dipegang oleh ibu Juliati masalah keuangan saksi tidak pernah berhadapan langsung dengan Pak Atok tetapi melalui ke Ibu Juliati;
- Bahwa masalah keuangan tersebut telah diaudit;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembayaran hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah setoran modal PT. SMHP;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi hanya kenal dengan Pak Atok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keberatan karena keterangannya berubah-ubah;

Menimbang, bahwa selain saksi diatas, Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan seorang Ahli yaitu Yahya Harahap, SH., setelah disumpah sesuai agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan atau pendapat sebagai berikut:

**Ahli YAHYA HARAHAP, SH., :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana seseorang dapat mengajukan gugatan itu adalah masalah elementer, dasarnya ada kepentingan dan timbul hubungan hukum baik mengenai orang yang bersangkutan maupun tentang objek yang berhubungan antara orang yang bersangkutan antara si penggugat. Jadi itu masalah hubungan hukum karena ada kepentingan di dalamnya, kepentingan ada bermacam-macam ada kepentingan hak, kepentingan kebendaan, kepentingan perseorangan dan timbul oleh karena transaksi, warisan, hubungan hukum berkeluarga;
- Bahwa ada antara dua orang antara penggugat dan Tergugat, dan tergugat menjadi subjek di dalamnya;
- Bahwa yang menjadi subjek hukum bisa siapa saja, bisa naturalvaktion, person, badan hukum, legal intiti jadi itu yang di akui sebagai subjek hukum secara natural yaitu person, subjek hukum secara artifisil yaitu badan hukum, legal vasion atau legal entity;
- Bahwa yang bisa menjadi subjek penggugat ataupun tergugat adalah subjek hukum baik person ataupun badan hukum;
- Bahwa jika ada 2 subjek hukum kemudian kedua subjek hukum itu di dudukan di dalam satu komperisi. misalnya si A dan si B menjadi tergugat 1, tetapi itu tidak dapat di mungkinkan karena kalau ada 2 subjek hukum maka subjek hukum itu merupakan entitas yang terpisah itu yang disebut spirit entity apakah itu person atau badan hukum adalah merupakan entitas yang terpisah bila anda hendak menggugat dua orang atau seribu orang bisa saja tetapi di dalam satu gugatan dimungkinkan untuk mendudukan beberapa penggugat dan itulah yang kita kenal di dalam teknik tustisial atau dalam teknis beracara yang disebutkan dalam kumulasi subjektif ada beberapa orang yang terdiri dari beberapa subjek-subjek hukum yang terpisah didudukan di dalam komperisi gugatan sebagai subjek yang terpisah yang disebutkan kumulasi subjek itu bisa tetapi kalau anda dudukan si A dan si B di dalam komperesi dudukan sebagai satu kesatuan yang didudukan sebagai tergugat itu mengakibatkan gugatan itu bisa dikatakan *error in persona* dalam bentuk *Obscuur libel*;

Hal 133 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam komperesi di dalam subjek hukum yang berbeda harus di dudukan dalam bentuk gugatan itu adalah kumulatif subjektif jadi yang satu di dudukan sebagai komperesi tergugat 1 yang satu lagi di dudukan sebagai tergugat 2 ;
- Bahwa organ perseroan itu ada RUPS, direksi dan ada komisaris dan itulah yang kita kenal menjadi perseroan Indonesia sebagai organ dari pada suatu badan hukum di dalam perseroan itulah yang di anggap sekarang yang dulunya di anggap sebagai tur di dalam KUHD dan kemudian diganti dengan UU nomor 1 tahun 1945 dan belakang ini di ganti menjadi UU nomor 40 tahun 2007
- Bahwa perseroan itu ialah badan hukumnya dan di dalam badan hukum itu ada organ, organ RUPS ialah organ yang mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak di berikan kepada dewan direksi, direksi adalah berada di dalam hukum itu sebagai management, pelaksana dan pengurus untuk melaksanakan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan yang di sebutkan didalam anggaran dasar jadi di setiap perseroan ada artikel aosisien, ada anggaran dasar di dalam anggaran dasar itu sudah di tetapkan dan di tentukan kewenangan masing-masing dari pada organ, jadi RUPS itu bukan perseroan atau bukan badan hukumnya, badan hukumnya katakanlah PT.A perseroan terbatas A, Badan hukumnya ada PT.A didalam PT.A itu sebagai *legal entity* ada organ, organ itu UU yang telah menentukan ada RUPS mengambil kebijakan yang tidak di berikan atau tidak di limpahkan kepada organ yang lain. Organ direksi diberikan kewenangan yang tidak di limpahkan kepada organ yang lain. Organ direksi diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepengurusan sehari-hari sedangkan organ komisaris tugas pokoknya adalah bukan pengawasan terhadap pengurusan kegiatan usaha yang dilakukan oleh direksi;
- Bahwa pemegang saham itulah yang bertindak sebagai RUPS, pemegang saham adalah investor yang menanamkan modalnya dan modal itu yang di bagi-bagi didalam saham, dan didalam saham itu merupakan hal-hal yang dapat di bagi menjadi modal dasar, jadi didalam perseroan itu ada modal dasar, modal dasar itu merupakan nominal dari modal perseroan dan itu dibagi-bagi di dalam saham dan saham yang di bagi-bagi itulah yang dibeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pemegang saham sebagai investor dan merekalah yang memegang saham itu yang duduk menjadi organ RUPS tetapi pemegang saham itu bukan RUPS, seluruh pemegang saham itulah yang akan berbentuk organ RUPS ;

- Bahwa setiap pemegang saham yang mengambil sebagian sebagai investor kalau anda baca didalam pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 telah di pancangkan beberapa prinsip-prinsip hukum perseroan pertama antara perseroan antara pemegang saham itu ditegaskan asas yang disebutkan sprit entity jadi terpisah perseroan adalah perseroan pemegang saham adalah pemegang saham di atas sprit entity itu dipancarkan lagi sebagai *spirit entity liability* terpisah pertanggungjawaban perseroan dengan pertanggung jawaban dari para pemegang saham diatasnya lagi, dipancarkan *limited liability* jadi terdapat 3 pancang yang di pancangkan didalam pasal 3 UU perseroan untuk membedakan mana yang badan hukum mana yang pemegang saham, maka disitu di pancangkanlah spirit entity, sprit liability dan spirit limited liabitily, memang bisa didalam UU pasal 3 ayat 2 dimungkinkan bisa tanggung jawab perseroan itu menembus tanggung diri pribadi dipertanggung jawabkan para pemegang saham apabila dipenuhi hal-hal dan peristiwa yang disebutkan di UU pasal 3 ayat 2 misalnya disitu perseroan itu belum di sahkan tetapi sudah di gerakan apabila diperlukan pertanggung jawaban disitu, maka pentanggungjawaban itu tidak hanya pada perseroan yang belum dan itu tetapi juga menembus kepada pemegang saham dan terdapat 4 bukti ;
- Bahwa apabila ada 2 yang berbeda mereka tidak dapat di jadikan salah satu komperisi yang sama, tidak bisa karena itu landasan hukum umum dan yang ahli jelaskan sekarang ini landasan hukum badan perseroan berkaitan dengan kedudukan saham dari investor
- Bahwa hal tersebut sudah merupakan tata tertib acara umum, dimanapun tata tertib acara umum tidak bisa di dudukan di dalam komperisi di hukum atau dinyatakan di dalam komperisi yang sama, makanya tadi Ahli bilang kalau hendak menggugat beberapa orang boleh anda melakukan komulasi subjektif tetapi harus di diskripsi dengan jelas;
- Bahwa Kumulasi subjektif merupakan beberapa orang subjek hukum di dalam satu gugatan dimana gugatan itu harus berdiri sendiri tetapi untuk adanya

Hal 135 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi dari proses peradilan dan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena apabila perkara yang bersangkutan mempunyai very connection maka di mungkinkan untuk melakukan komulasi subjektif ataupun objektif ;

- Bahwa Kumulasi objektif apabila ada beberapa gugatan dan gugatan itu gugatan yang masing-masing berdiri sendiri di ajukan atau di masukan ke dalam satu gugatan jadi beberapa gugatan di jadikan atau di rumuskan di dalam satu gugatan yang berdiri sendiri;
- Bahwa dalam buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan dan terdapat 2 edisi ada edisi tahun 1999 tetapi isinya sama dengan edisi tahun 2000 di dalamnya sudah di tentukan syarat-syarat komulasi objektif kalau anda hendak menggabungkan beberapa gugatan di dalam satu gugatan itu di bolehkan menurut pedoman tersebut dan yang di gabung itu terdapat hubungan yang sangat erat atau terdapat korelasi antara yang satu dengan yang lain dan kemudian semua gugatan yang di gabung itu menjadi yurisdiksi di dalam pengadilan dimana anda mengajukan gugatan itu kemudian juga tata cara untuk melakukan gugatan itu sama tidak ada bedanya, misalnya anda melakukan gugatan perceraian dan anda juga mengajukan gugatan perjanjian itukan beda hukum acara yang harus di tegakan dan dimungkinkan melakukan komulasi objektif syarat lain anda harus membuktikan bahwa adanya korelasi itu dan harus dapat mengumpulkan data-data bahwa dari komulasi objektif itu di mudahkan dan tidak mempersulit dan anda juga bisa membuktikan bahwa hal ini akan menghindari putusan yang saling bertentangan antara gugatan satu dengan gugatan yang lain;
- Bahwa korelasi itu tidak dapat di kumulasi kalau di kumulasi berarti sudah terdapat cacat formil dalam bentuk obscur libel yang telah menyalahi asas yang di pancangkan kalau anda bisa membaca pasal 3 ayat 8 Rv itu telah di akomodasi berdasarkan proses didalam praktek peradilan yang di dalamnya telah di katakan di setiap gugatan itu harus jelas dan pasti jadi kalau antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain tidak terdapat korelasi berarti tidak terwujud sesuatu gugatan yang memenuhi persyaratan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus jelas korelasinya, kemudian semua gugatan itu merupakan yurisdiksi absolut maupun yurisdiksi relatif dari pengadilan yang anda tuju;
- Bahwa berbicara mengenai penyeteroran modal atau saham bisa di lihat di dalam pasal 30 dan pasal 34 UU nomor 40 tahun 2007 didalamnya telah dikatakan bahwa penyeteroran di dalam perseroan ada 3 bentuk modal yaitu modal dasar yaitu modal dasar yang di tentukan didalam anggaran dasar kalau di dalam UU sekarang modal dasar setidaknya 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari modal dasar itu terdapat modal yang di setor, 25% dari pada modal dasar yang di sebutkan di dalam modal dasar itu harus sudah di tempatkan dan di setor, modal dasar yang sudah di setor sebanyak 25% dari pada modal dasar yang telah di tempatkan dan telah di setor itu menurut pasal 30 atau 33 harus di bayar penuh pembayaran dari pada modal yang di tempatkan atau di setor bisa di dalam bentuk uang atau bisa juga dalam bentuk lain, dalam bentuk lain itu bisa dalam bentuk barang tetapi bernilai uang itulah yang bisa untuk memenuhi pembayaran modal yang telah ditempatkan dan di setor sekarang anda bertanya kepada ahli mungkin anda bisa melihat UU pasal 33 ayat 2 kalau di dalam UU nomor 1 tahun 1995 tidak di jelaskan tetapi di katakan pembayaran modal yang di tempatkan dan di setor harus penuh dan dapat di buktikan dengan syah tetapi kalau di dalam UU nomor 40 tahun 2007 telah di aborasi alat bukti apa yang telah di buktikan menjadi bukti tentang keterbuktian pembayaran dari modal yang ditempatkan dan di setor dan dapat di baca di dalam pasal 33 ayat 2 UU nomor 40 tahun 2007 yang di dalamnya dikatakan pertama penyeteroran tanda bukti yang dilakukan pemegang saham pada bank atas nama perseroan, kedua data lampiran keuangan yang telah di audit dari akuntan, ketiga neraca perseroan yang telah di tandatangani oleh direksi dan komisaris kalau ada salah satu diantaranya menjadi berarti telah benar di pemegang saham yang mengambil dari modal dasar modal yang di tempatkan, dan modal setor merupakan bukti yang telah di bayar apakah dari saham yang diambilnya maka itulah yang akan di tegaskan di dalam penjelasan pasal 33 ayat 2 dan 3, dan jika salah satu itu terdapat pada anda sebagai pemegang saham berarti anda telah terbukti secara hukum anda telah melakukan pembayaran penyeteroran terhadap saham yang anda ambil;

*Hal 137 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifatnya tidak kumulatif tetapi alternatif, makanya tadi Ahli katakan salah satu diantaranya kalau sudah di katakan salah satu berarti tidak kumulatif kecuali Ahli katakan tiga-tiganya harus terpenuhi kan tidak hanya salah satu saja sudah cukup baik setoran perbankan atau data keuangan yang telah di audit secara kontak atau neraca perseroan yang telah di tandatangani oleh direksi dan komisaris kalau direksi saja yang menandatangani itu belum syah sebagai alat bukti atau sebaliknya komisaris saja yang menandatangani itu belum syah sebagai alat bukti penyetoran ;
- Bahwa dari segi hukum pembuktian bahwa audit yang dilakukan dari audit akuntan berdasarkan data dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis, tetapi kalau anda minta filosofinya ahli harus membaca dulu dan ahli belum baca memory fantoleten dari DPR pada waktu itu, dari segi hukum pembuktian saja memang logis, kalau membicarakan pembuktian alat bukti yang syah berdasarkan pasal 16A ayat 66 atau pasal 164 HIR sudah dijelaskan didalamnya bahwa salah satu diantaranya dokumen dan dokumen itu bisa otentik, bisa dokumen di bawah tangan itu jika di katakan dokumen, tetapi kalau menurut ahli ini bisa dikategorikan sebagai data otentik karena dibuat oleh orang kalau anda menanyakan katagori dari data otentik anda harus baca ketentuan pasal 1868 KUHPperdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, akuntan publik adalah yang berwenang untuk melakukan audit berarti kalau di dalam segi hukum pembuktian jika dikaitkan dengan pasal 16 ayat 6, yunto pasal 1868 KUHPperdata berarti bisa dikategorikan menjadi alat bukti otentik, Lagi pula Ahli rasa itu tidak dapat di debatkan karena itu UU sendiri, memang ada yang mengatakan inikan penjelasan, dan jika ahli tanya balik penjelasan itu merupakan sebagian dari UU atau tidak? Makanya Ahli sering katakan jangan kita munafik di dalam sebuah penjelasan kalau di Ahli itu sering terjadi kalau seseorang demi untuk kepentingannya dia mempergunakan penjelasan tetapi nanti pada suatu saat bertentangan pada mereka, mereka mengatakan bahwa itukan penjelasan dan Ahli selalu menjelaskan bahwa itu merupakan suatu tindakan hipokrip dari pada kita para hukum ini pada suatu ketika kita menyatakan penjelasan itu nonsen dan pada ketika lain ketika kita membutuhkan itu berbeda lagi makanya Ahli selalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dari buku-buku yang Ahli tulis Ahli selalu membenarkan bahwa penjelasan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dari batang tubuh suatu UU ;

- Bahwa badan hukum perseroan itu murni entitas yang terpisah atau separate entity antara Perseroan dengan Pemegang Saham ;
- Bahwa kalau direksi komisaris dalam pasal 1 angka 5 dan pasal 98 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa direksi adalah mewakili perseroan kedalam dan keluar tindakan direksi adalah mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah *wettelijke vertegenwoordiging* atau *concent of the statute representative* atau *Perwakilan berdasarkan Undang-undang* dan kalau Direksi itu Natural Person, serta kalau Perseroan Terbatas itu Badan hukum Legal Entity, kalau Pemegang Saham terpisah dia hanya investor;
- Bahwa kaitan pemegang saham dengan Legal Entity adalah Legal Entity akan berperan di dalam RUPS ;
- Bahwa UU telah menentukan dari segi yuridisnya merupakan Entitas yang terpisah namun UU telah memberikan kewenangan-kewenangan apa sama dengan direksi yang merupakan entitas yang terpisah, tetapi direksi telah memberikan kewenangan-kewenangan tertentu sama juga dengan pemegang saham, tetapi pemegang saham dapat menuntut kerugian yang dibuat entitas, tetapi UU meskipun dia merupakan entitas yang terpisah UU memberikan beberapa hak dan kewenangan kepadanya dan itu RUPS kewenangan yang diberikan kepadanya oleh UU;
- Bahwa pemegang saham menginvestasikan uangnya ke dalam perseroan, setelah itu, maka dia terpisah dia tidak bisa mencampuri lagi secara pribadi tetapi nanti didalam RUPS dia bisa menentukan kebijakan ;
- Bahwa dikatakan perseroan menjadi badan hukum itu berdasarkan perjanjian dalam pendiri dalam hal ini juga antara pemegang saham dan disitu letaknya, makanya di katakan perseroan itu berdiri berdasarkan perjanjian persekutuan modal dari para investor yang diberikannya kepada mereka saham yang diambil dari pada modal dasar yang telah di tentukan didalam modal dasar jadi mekanisme dan sistemnya begitu;
- Bahwa gugatan Praperadilan Pemerintah RI cq diperbolehkan jadi disitu namanya kasukuo dalam hal ini tetapi didalam ini kenapa bisa terjadi

Hal 139 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasukuo karena disitu ada masalah struktural yang anarkis, sedangkan disini tidak ada struktural yang anarkis, kalau didalam struktur di pemerintahan itu ada masalah hierarki oleh karena itu bisa dipergunakan kasukuo cq dalam hal ini ;

- Bahwa Pada jaman Belanda dulu sampai dengan tahun 1980an masih ketat di pegang meskipun pusatnya ada cabangnya di Jakarta tetapi pusatnya ada di New York maka yang di gugat itu adalah the head office dulu juga ada katakanlah bank N kalau ada brendnya di papua kalau anda ingin menggugat cabang yang di papua itu, maka harus anda cari kantor pusatnya karena disitu masih memengangi suatu prinsip yang bisa atau yang mempunyai personal legal institution adalah kantor pusat tetapi menghadapi perkembangan terutama menanggapi perusahaan-perusahaan asing yang ada cabangnya dan tetap pada pendiriannya, maka di sebut yurisprudensi dan dikembangkanlah yurisprudensi yang memungkinkan cabang bisa menjadi personal legal di institution baik sebagai penggugat untuk tergugat, maka di benarkanlah sekarang di dalam buku ahlipun itu dijelaskan, maka dibenarkan untuk menggugat cabang yang ada di Nunukan tanpa menarik BNI kantor pusat itu perkembangan yurisprudensi tetapi dibenarkan juga dengan menarik head office tetapi kalau dalam praktek sekarang sudah berlebihan kalau dulu itu malah harus tetapi tidak dipersalahkan;
- Bahwa kalau pada saat didirikanya UU yang sebelumnya, makanya tadi Ahli jelaskan kalau menurut UU nomor 1 tahun 1995 disitu di buktikan dengan alat bukti yang sah tetapi disitu tidak di jelaskan apa yang di maksud dengan alat bukti yang sah kalau untuk membuktikan alat bukti yang sah maka harus di buktikan sesuai dengan pasal 1866 KUHPdata atau 164 HIR itulah alat bukti yang sah, bisa berdasarkan surat atau akta, keterangan saksi, fermuden persengkaan, sumpah, dan pengakuan ;
- Bahwa suatu akta perseroan jika sudah dinyatakan perseroan sudah bisa di buktikan atau dijamin bahwa uang yang di setor pasti benar, tetapi bila timbul sengketa kalau berdasarkan itu sudah benar tetapi kalau masih di perdebatkan apa buktinya kalau kita bertitik tolak pada penjelasan pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007, gampang kalau sudah ada buktinya tetapi kalau timbul sengketa dan tidak ada katagori atau jenis alat bukti yang bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan, maka kita harus kembali ke alat bukti yang ditentukan pada pasal 1866 KUHPerdara dan itu akan mengalami kesulitan, sedangkan kalau ini sudah gampang kalau itu tidak ada sudah bisa dibilang tidak ada bukti penyetor, sebenarnya kalau tidak ada sengketa itu tidak ada masalah ;

- Bahwa ada 3 yang di pancangkan di dalam pasal 3 yaitu entitas terpisah antara perseroan dengan pemegang saham ;
- Bahwa tidak ada sangkutpautnya dengan spirit entity, inikan masalah kewajiban hukum jika bapak baca di UU itu bahwa setiap orang yang mengambil saham dari modal dasar untuk di tempatkan dan di setor maka di situ akan timbul kewajiban hukum harus melunasi, cara yang di benarkan oleh hukum kalau kita mengambil modal yang di tempatkan dan modal yang di setor menurut ketentuan baik menurut UU 1995 atau 2007 itu harus di bayar penuh dan buktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa bapak itu mesti wajib membaca pasal 135 ayat 2 dalam tempo satu tahun harus di sesuaikan dalam UU 2007 makanya Ahli tanya sengketaanya kapan kalau sebelum UU tahun 2007 berarti disitu belum ada kewajiban untuk menyamakan dengan UU 2007, maka sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku adalah UU 1995 tetapi kalau sengketaanya itu setelah perseroan itu, untuk sahnya sebuah perseroan setelah berlakunya UU 2007, maka dalam tempo satu tahun harus di sesuaikan, jadi semua ketentuan yang berlaku pada perseroan itu sejak tahun 2007 setelah di sesuaikan maka ketentuan yang ada di dalam UU 2007 itulah yang di perlakukan, makanya opnamanya harus di lihat pada opname kapan terjadinya sengketa itu;
- Bahwa semua akte pendirian dan semua segala ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar harus sesuai ;
- Bahwa secara formil sudah, tetapi kalau sudah timbul sengketa maka timbulah masalah pembuktian, maka disitu *uhi aset mas frup* itu yang kita katakan selama ini ialah *beweis last* dan siapa yang mengatakan sesuatu uhi aset mas frup jika bapak mengatakan bahwa itu belum di setor bahwa alat bukti yang ada itu tidak benar, maka silahkan buktikan dengan alat bukti yang ada di pasal 1865 KUHPerdara jadi kita harus kembali kesitu

Hal 141 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS dari notaris merupakan salah satu alat bukti tetapi jika suatu akta yang sudah di sahkan belum tentu berisi kebenaran;
- Bahwa Pemegang Saham bisa menggugat PT, kalau perseroan itu merugikan para pemegang saham, ada kebijakan atau ada tindakan dan ada kegiatan perseroan yang menimbulkan kerugian kepada pemegang saham, maka pemegang saham paling sedikit 10% dari seluruh saham bisa melakukan gugatan dalam pemegang saham dan itu UU sendiri yang memberikan hal itu;
- Bahwa kalau pemegang saham yang memiliki saham di bawah 10% harus gabung di dalam pemegang saham yang lain;
- Bahwa jika mengajukan pemeriksaan atau permohonan kalau tindakan perseroan yang merugikan itu 10% ;
- Bahwa jika tindakan perseroan yang merugikan diri pemegang saham berarti dia bertindak bukan untuk dan atas nama diri dia sebagai pemegang saham tetapi sebagai pihak ke tiga dan itu boleh-boleh saja, misalnya Ahli pemegang saham kemudian mengadakan perjanjian dengan perseroan kan bisa Ahli menggugat bukan atas nama Ahli tetapi sebagai pihak di dalam sebuah perjanjian;
- Bahwa kalau digugat lembaganya atau perseroannya kalau sudah ada putusan ya eksekusi dan yang menanggung kerugian adalah perseroan atau aset dari kekayaan perseroan;
- Bahwa jika memiliki saham, disitulah namanya *limited liability* sebanyak kerugian yang anda alami atas kewajiban-kewajiban perseroan hanya sebatas saham yang anda invest di dalam perseroan, maka itu tidak menembus harta pribadi sebagai anda pemegang saham ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas segala kewajiban kepada pihak ketiga adalah aset perseroan walaupun tidak cukup aset perseroan maka bisa di ambil dari sipemegang saham sebesar apa yang di invesnya di dalam sebuah perseroan tidak boleh lebih dari saham yang dimilikinya, Itulah namanya limitid liability;
- Bahwa kalau perbuatan itu terjadi di antara pemegang saham itu Tanggung jawab pribadi, pada pasal 1340 ayat 1 KUHPerdara bahwa segala sesuatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dari perjanjian itu adalah kontraktifati hanya bisa dipertanggung jawabkan kepada para pihak ;

- Bahwa jika perbuatan itu mengenai satu perseroan pengumpulan modal yang bertanggung jawab si pemegang saham, kalau dia di katakan belum membayar itu tanggung jawab dia untuk melunasi ;
- Bahwa jika direksi mengetahui tetapi pura-pura tidak tahu berarti disitu direksi sekongkol melakukan perbuatan melawan hukum, jadi direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum, baca pasal 97 ayat 3 UU Perseroan yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum oleh direksi di dalam pengurusan perseroan bukan tanggung jawab perseroan, tetapi tanggung jawab direksi yang bersangkutan
- Bahwa RUPS bisa dibuat oleh notaris, tetapi tanpa notaris juga boleh tetapi kalau tanpa notaris nanti membutuhkan bantuan notaris untuk menotarielkannya tetapi bisa langsung di ikuti oleh notaris dan kalau di ikuti oleh notaris tidak perlu di tandatangani oleh ketua rapat dan salah satu anggota cukup hanya notaris tetapi kalau bukan di buat oleh notaris harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang dari pada peserta agar RUPS itu menjadi sah ;
- Bahwa Jika sudah di periksa oleh notaris dan pada saat itu tidak dinyatakan ada alat pembuktian itu yang diperiksa oleh notaris, berarti sudah tidak ada masalah, sekarang begini akta dibuat oleh notaris berarti pada saat akta pendirian itu jadi artikel association dari suatu badan hukum disitu merupakan formalitas klausa atau syarat formil yang tidak bisa di elakan mesti berbentuk akta notaris supaya suatu akta pendirian sebuah perseroan sah, kemudian akta notaris pendirian di situ dilakukannya proses hukum supaya perseroan itu sah sebagai badan hukum, proses hukum kelahiran dari pada perseroan melalui anggaran dasar itulah yang disebutkan dengan keputusan pengesahan perseroan yang di lakukan oleh Menteri Hukum dan HAM kalau itu sudah ada maka berarti perseroan itu telah sah ;
- Bahwa kalau anda gugat Notaris kalau ada fakta-faktanya silahkan berarti ada suatu resbestacking ada suatu legal refesionshif antara perseroan dengan notaris bahwa si notaris melakukan kesalahan, tetapi menurut pengalaman dan pengetahuan Ahli di dalam anggaran dasar selalu di setor

Hal 143 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti secara formil sudah sah berarti kalau benar-benar secara substansial belum terpenuhi silahkan menggugat tetapi harus di buktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-16 sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164 tanggal 25 Mei 2005 dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,SH.,SE.,MH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Suratnya tanggal 30 Juni 2005, No. C-18183 HT.01.01.TH 2005 (fotocopy);
2. Bukti T.II-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 100, tanggal 26 Mei 2009, dibuat dihadapan Tse Min Suhardi, SH. pengganti Buntario Tigris Darmawa Ng, SH.MH, Notaris di Jakarta Pusat dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI, sesuai dengan Suratnya tanggal 25 Juni 2009, No. AHU.AH.01.20.08694 (fotocopy);
3. Bukti T.II-3 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 01, tanggal 1 Maret 2012, Zulkifli Harahap, SH Notaris di Jakarta (copy dari copy);
4. Bukti T.II-4 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 15, tanggal 14 Agustus 2012, Zulkifli Harahap, SH Notaris di Jakarta (fotocopy);
5. Bukti T.II-5 : Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 12 tanggal 17 Maret 2011, Zulkifli Harahap, SH Notaris di Jakarta (fotocopy);
6. Bukti T.II-6 : Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II-7 : Pasal 34 ayat (1) bagian penjelasannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (sesuai dengan asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti T.II-8 : Penjelasan Pasal 33 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II-9 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 05, tanggal 8 Juni 2011, dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, SH. Notaris di Jakarta (fotocopy);
10. Bukti T.II-10 : Pasal 67 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II-11 : Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II-12 : Penjelasan Pasal 96 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II-13 : Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II-14 : Pasal 92 ayat (1) & (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II-15 : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II-16 : Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti TT.VI-1, sebagai berikut :

1. Bukti T.T.VI-1 : Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement-PPA) antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Sulawesi Mini Hydro Power tentang PLTA Tangka / Manipi Desa Tassililu Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 9 Maret 2007 (fotocopy);

*Hal 145 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



Menimbang, bahwa Tergugat I – KF Fjellsikring AS, Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power dan Tergugat III – Tor Sove Syverud, serta Tergugat II dan Para Penggugat (menyusul) telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara ini dianggap pula tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;

#### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan Putusan Provisi agar:

1. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk: *Menunda Status PMA PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) sampai dengan perkara perdata a quo memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;*
2. Memerintahkan Turut Tergugat V untuk: *Menyatakan Pengesahan yang pernah dilakukan terhadap seluruh Anggaran Dasar PT. SMHP (perseroan) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat V adalah Ditunda sampai dengan perkara perdata a quo memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan pasal 1872 KUHPerdata;*
3. Memerintahkan Turut Tergugat VI untuk: *Menempatkan pembayaran tagihan PT. SMHP atas Kontrak PPA antara PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT.SMHP) dengan PT. PLN (Persero) ke escrow account di PT. Bank HAGA di Jakarta dan pencairan dana dari escrow account hanya dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kepentingan membayar biaya operasional berjalan dari perseroan / PT. SMHP;
- otorisasi pencairan dana dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yakni 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dan 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Tergugat;
- pengeluaran dana lainnya yang bersifat non-operasional namun memiliki urgensi dan atau yang cukup menentukan kelangsungan jalannya kegiatan usaha perseroan, maka pengeluarannya harus berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- penempatan dana dalam escrow account ini adalah sampai dengan perkara perdata a quo memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan seperti tersebut diatas, *Majelis Hakim berpendapat* bahwa Permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut *telah memasuki Materi Pokok Perkara atau Materi Gugatan Para Penggugat*, yang harus dibuktikan dalam materi pokok perkara atau materi gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah *tidak cukup beralasan menurut hukum* dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power, Tergugat I – KF-Fjellsikring AS dan Tergugat II (Knut Fossom) dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, selanjutnya terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim telah *menjatuhkan Putusan Sela* pada tanggal 28 Januari 2014 yang amarnya berbunyi *Mengadili :*

- *Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;*
- *Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang untuk mengadili perkara ini;*

Hal 147 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;*
- *Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menunggu Putusan akhir;*

Menimbang, bahwa Tergugat I-PT. Sulawesi Mini Hydro Power, Tergugat I -KF-Fjellsikring AS dan Tergugat III (Tor Sove Syverud) dalam jawabannya masing-masing tanggal 11 Februari 2014, serta Tergugat II (Knutt Fossum), Tergugat IV (Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH.,SE.,MH), Turut Tergugat VI (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) cq. Direksi) dan Turut Tergugat VIII (PT.Bank Mandiri cq. Kantor Cabang Jakarta Graha Irama) dalam Jawabannya masing-masing tanggal 26 Nopember 2013 telah mengajukan Eksepsi diluar Kompetensi, menurut ketentuan Pasal 136 HIR, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan atau dibuktikan dan diputus bersama dengan Gugatan Pokok Perkara dan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. **EKSEPSI TERGUGAT I – PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER, TERGUGAT I - KF-FJELLSIKRING AS DAN TERGUGAT III (TOR SOVE SYVERUD)**, Gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima berdasarkan salah satu alasan yang diuraikan di bawah ini:

- **ALASAN 1: PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN TERGUGAT I - KFF DAN PT SULAWESI MINI HYDRO POWER SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI TERGUGAT I WALAUPUN KEDUANYA MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG BERBEDA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami merujuk pada halaman 1 Gugatan a quo dimana Penggugat menyebutkan/menamakan Tergugat I sebagai berikut:

*"Bahwa para Penggugat dalam hal ini mengajukan :*

*Gugatan Perdata - Perbuatan Melawan Hukum*

*ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap:*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *PT. Sulawesi Mini Hydro Power (selanjutnya disebut "PT.SMHP) c.q KF Fjellsikring AS; d/a Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No. 2A, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, INDONESIA dan untuk selanjutnya disebut sebagai . Tergugat - I"*
2. Bahwa dengan melihat penyebutan tersebut, Para Penggugat secara jelas-jelas menganggap bahwa PT. Sulawesi Mini Hydro Power dan KF Fjellsikring AS merupakan subyek hukum yang sama dan oleh karenanya secara bersama-sama dapat disebut sebagai Tergugat I.
3. Bahwa pada kenyataannya, PT Sulawesi Mini Hydro Power dan KF Fjellsikring AS merupakan dua subyek hukum yang berbeda.
4. KF Fjellsikring AS merupakan suatu badan hukum perusahaan yang pada saat diajukannya gugatan a quo berdomisili hukum dan berkantor di O H Holtas gate 32, 3678 Notodden, Norwegia, hal ini telah diketahui dan diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam halaman 5 nomor 4 gugatan a quo.
5. PT Sulawesi Mini Hydro Power merupakan suatu perusahaan yang berkantor dan berdomisili hukum di Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya No. 2A, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia.
6. Bahwa demi mempermudah penyebutannya, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, *KF Fjellsikring AS untuk selanjutnya kami sebut sebagai Tergugat I – KFF dan PT Sulawesi Mini Hydro Power kami sebut sebagai Tergugat I - PT SMHP.*
7. Dengan menyatukan dua subyek hukum yang berbeda sebagai pihak yang sama dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah jelas-jelas melanggar hukum acara dan telah mengajukan gugatan yang kabur (obscur libel).
- **ALASAN 2 : PENGGUGAT II TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI DIREKTUR PT SULAWESI MINI HYDRO POWER**, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Dalam halaman 2 gugatan a quo, Para Penggugat menyebutkan Ny. Juliati Widjaja sebagai Penggugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Tergugat I - PT SMHP, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*Hal 149 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Ny. Juliati Widjaja*

*dalam jabatannya sebagai DIREKTUR - PT Sulawesi Mini Hydro Power*

*dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT – II"*

2. Bahwa pada kenyataannya Ny. Juliati Widjaja pada saat diajukannya gugatan a quo, yakni 18 April 2013, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Direktur dari Tergugat I - PT SMHP sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan *Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Tergugat I - PT SMHP tertanggal 1 Juni 2011 nomor 05* yang telah diterima dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ny. Juliati Widjaja sudah tidak lagi berkedudukan sebagai direktur dari Tergugat I - PT SMHP.
4. Mengingat bahwa gugatan a quo diberi tanggal oleh Para Penggugat pada 17 April 2013 dan *terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013*, adalah jelas bahwa Ny. Juliati Widjaja dalam mengajukan gugatan a quo sudah tidak lagi berkedudukan sebagai direktur dari Tergugat I - PT SMHP dan oleh karenanya tidak lagi dapat menyebut dirinya sebagai direktur Tergugat I - PT SMHP.
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat II telah mengajukan gugatan a quo dalam kapasitas yang tidak sebenarnya.

- **ALASAN 3 : PENGGUGAT III TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI KOMISARIS PT SULAWESI MINI HYDRO POWER**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Seperti halnya Penggugat II, dalam halaman 2 gugatan a quo, Para Penggugat menyebutkan Harijanto Soepangkat Widjaja sebagai Penggugat III dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Tergugat I - PT SMHP, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*" Harijanto Soepangkat Widjaja*

*dalam jabatannya sebagai KOMISARIS - PT Sulawesi Mini Hydro Power*

*dan untuk selanjutnya disebut sebagai .... PENGGUGAT - III"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada kenyataannya Harijanto Soepangkat Widjaja pada saat diajukannya gugatan a quo, yakni 18 April 2013, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Komisaris dari Tergugat I - PT SMHP sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan *Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Tergugat I- PT SMHP tertanggal 8 Juni 2011* nomor 05 yang telah diterima dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Harijanto Soepangkat Widjaja sudah tidak lagi berkedudukan sebagai komisaris dari Tergugat I - PT SMHP.
4. Mengingat bahwa gugatan a quo diberi tanggal oleh Para Penggugat pada 17 April 2013 dan *terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013*, adalah jelas bahwa Harijanto Soepangkat Widjaja dalam mengajukan gugatan a quo sudah tidak lagi berkedudukan sebagai komisaris dari Tergugat I – PT SMHP.
5. Bahwa dengan demikian, sebagaimana halnya Penggugat II, Penggugat III telah mengajukan gugatan a quo dalam kapasitas yang tidak sebenarnya.

• ALASAN 4 : PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN DASAR-DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami merujuk pada halaman 4 gugatan a quo di mana Para Penggugat menjabarkan apa yang menjadi dasar dari diajukannya gugatan a quo, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*"Bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan atau Pasal 1366 KUHPerdata dan atau Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang dilakukan oleh Para tergugat, yakni sebagai berikut:*

*Pasal 1365 KUHPerdata :*

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

*Hal 151 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



*Pasal 1366 KUHPerdata :*

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

*Pasal 1367 KuHPerdata*

*"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."*

2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata merupakan suatu pasal yang mengatur dasar mengenai suatu perbuatan melawan hukum secara umum (*lex generalis*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  3. Pasal 1365 KUHPerdata tersebut kemudian diikuti dengan Pasal 1366 dan 1367 yang masing-masing mengatur mengenai hal yang berbeda dan lebih khusus (*lex specialis*) sebagaimana telah dikutip di atas.
  4. Pasal 1366 KUHPerdata mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang karena kelalaiannya sedang Pasal 1367 KUHPerdata mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang karena perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh orang/barang yang menjadi tanggungannya atau dalam pengawasannya.
  5. Bahwa seandainya Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata dalam gugatan a quo telah terbukti - *Quod Non* -, tindakan Para Penggugat yang menyatukan beberapa dasar hukum untuk beberapa tindakan hukum yang berbeda tersebut telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku dan oleh karenanya telah membuat kabur gugatan a quo.
- ALASAN 5 : SELAIN MENCAMPURADUKKAN DASAR-DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN, PARA PENGGUGAT JUGA TIDAK MENJELASKAN TINDAKAN HUKUM APA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I - KFF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG TERKAIT DENGAN DASAR GUGATAN A QUO, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat juga telah gagal dalam mendalilkan dan menjabarkan mengenai tindakan-tindakan dari Tergugat I - KFF mana saja yang telah memenuhi Pasal 1365, Pasal 1366, ataupun Pasal 1367 KUHPerdota.
  2. Apabila Para Penggugat mendasarkan gugatan a quo pada Pasal 1365, Pasal 1366, ataupun Pasal 1367 KUHPerdota, Para Penggugat seharusnya mendalilkan hal-hal sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal-pasal tersebut di mana pada kenyataannya tidak dilakukan oleh Para Penggugat, dengan demikian, maka Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang kabur ;
- ALASAN 6: PARA PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN DUGAAN PERBUATAN DALAM RANAH HUKUM PERDATA DAN PIDANA, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Selain mencampuradukkan dasar-dasar hukum gugatan yang berbeda, para Penggugat juga ternyata menggunakan pasal-pasal dalam pidana untuk dijadikan dasar penentuan kerugian dalam gugatan perdata a quo.
  2. Bahwa hal ini dinyatakan sendiri secara tegas oleh Para Penggugat sebagaimana kami kutip dari halaman 4 gugatan a quo.

*"sehubungan dengan kerugian yang yang timbul dan diderita oleh para Penggugat, baik secara moril dan materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, antara lain melanggar:*

- Pasal 266 ayat (1) KUHP;

*"Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu terdapat kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."*

Hal 153 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pasal 266 ayat (2) KUHP

*"Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian syarat itu dapat mendatangkan kerugian. (KUHP, 35, 52, 64, 264-1, 274, 276, 279, 451 bis 451 ter, 452, 486)"*

3. Dengan mendasarkan kerugian pada pasal-pasal pidana tersebut, Para Penggugat berupaya mencampuradukkan tindakan-tindakan Tergugat I - KFF baik dari sisi perdata maupun dari sisi pidana meskipun keduanya memiliki sistem persidangan dan cara pembuktian yang berbeda, dengan demikian, maka Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yang kabur.

- ALASAN 7: GUGATAN A QUO MERUPAKAN SUATU BENTUK PENGABUNGAN GUGATAN YANG MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan hanya membaca gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa gugatan a quo membahas beberapa pokok permasalahan dalam satu gugatan yang sama, dalam gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan mengenai:
  - a. bukti penyetoran saham yang dilakukan oleh Tergugat I - KFF;
  - b. keabsahan RUPS yang diadakan oleh para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP dan dicatat oleh Tergugat IV dan Tergugat V selaku notaris;
  - c. pembatalan akta-akta perusahaan yang diterbitkan dari RUPS para pemegang saham dari Tergugat I - PT SMHP dan yang dicatat oleh Tergugat IV dan Tergugat V selaku notaris;
  - d. pemberian gaji dan tunjangan kepada dewan direksi dan anggota dewan komisaris dari Tergugat I - PT SMHP.
2. Bahwa dengan demikian, maka diketahui secara jelas bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang mencampuradukkan banyak pokok gugatan dan pihak dalam satu gugatan yang sama yang mana hal-hal tersebut tidak saling berkaitan.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power No. 100, tanggal 26 Mei 2009, dibuat dihadapan Tse Min Suhardi, Sarjana Hukum, pengganti Buntario Tigris Darmawa NG., SH.,MH., Notaris di Jakarta Pusat;

Dengan demikian jelas berdasarkan fakta dan hukum, Gugatan Para Penggugat kabur karena Nyata-nyata kedudukan hukum Tergugat I dengan KF Fjellsikring AS adalah dua (2) Perusahaan yang berbeda dengan landasan hukum yang berbeda juga sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam butir angka (10) di atas;

- TERGUGAT II TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN DIREKTUR PT. SMHP :
  1. Bahwa kekaburan lain pada gugatan Para Penggugat adalah dengan menyebut Tergugat II dalam gugatan o quo sebagai Presiden Direktur PT. SMHP;
  2. Bahwa faktanya pada saat gugatan aquo di daftarkan oleh Para Penggugat, *Tergugat II "Tidak Lagi Menjabat Sebagai Presiden Direktur PT. SMHP"*, hal ini sebagaimana dimaksud dalam vide Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 01, tanggal 01-03-2012, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah juga di laporkan dan diterima tentang perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.10-12307, tanggal 11 April 2012, (selanjutnya disebut "*Akta Risalah RUPSLB PT. SMHP*");
  3. Bahwa lebih lanjut di dalam Akta Risalah RUPSLB PT. SMHP tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
    - i) Menyetujui pemberhentian Tuan Knut Fossum selaku Presiden Direktur Perseroan/Tergugat II;
    - ii) Menyetujui pengangkatan Tuan Henrik Hosnested sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa di dalam Akta Risalah RUPSLB PT. SMHP juga memutuskan:  
*"Bahwa dengan terbentuknya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011, sejauh tindakan Pengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan";*

Dengan demikian jelas, berdasarkan hukum Tergugat II Tidak Lagi menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) dan seluruh tanggung jawab Tergugat II kepada PT. SMHP telah selesai;

- PENGGUGAT II BUKAN DIREKTUR dan PENGGUGAT III BUKAN KOMISARIS PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER:

1. Bahwa fakta pada saat gugatan aquo diajukan, berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 15, tanggal 14-08-2012, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Penggugat II dan Penggugat III dalam kapasitasnya Tidak Menjabat sebagai Direktur dan Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power;

2. Bahwa adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power, berdasarkan akta tersebut dalam butir di atas, adalah:

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Tuan Henrik Hognested  
Direktur : Tuan Tor Sove Syverud  
Direktur : Ny. Elvira Rahayu

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris : Tuan Harald Pedersen  
Komisaris : Tuan Ir. Rayner Laurence Adriaansz  
Komisaris : Ny. MariaDewi Siswanti

3. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan hukum kapasitas dan kedudukan Penggugat II dan Penggugat III di dalam PT. Sulawesi Mini

Hal 157 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



*hydro Power tidak sebagai Direktur untuk Penggugat II dan tidak sebagai Komisaris untuk Penggugat III;*

• PEMERIKSAAN TERHADAP DALIL PARA PENGGUGAT HARUSLAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN DALAM RANAH HUKUM PIDANA :

1. Bahwa di dalam gugatannya vide halaman (9), butir (9), Para Penggugat mendalilkan adanya, kutipan ; "*fraud* berupa *windows dressing* yang berarti pula Tergugat I telah "menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam Akta Otentik" sebagaimana yang dimaksud dalam *pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 33 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo Pasal 61 (1) UU RI. No.40/2007*";
2. Bahwa dengan dalil Para Penggugat tersebut jelas berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini belum *Memiliki* kapasitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara aquo, karena untuk dapat diprosesnya suatu perbuatan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus dilakukan uji materiil terlebih dahulu mengenai kebenaran dari yang didalilkan oleh Para Penggugat, melalui Ranah Hukum Pidana;
3. Bahwa Ranah Hukum Pidana, yang dimaksud disini artinya dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tentang "*fraud* berupa *windows dressing* yang berarti pula Tergugat I telah "menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam Akta Otentik" sebagaimana yang dimaksud dalam *pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 33 ayat (1) jo pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 61 (1) UU R.I. No. 40/2007, harus terlebih dahulu di uji kebenarannya melalui sudut pandang hukum pidana;*

**I. EKSEPSI TERGUGAT IV (NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.,SE.,MH), BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL) DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:**



- Bahwa Gugatan Para Penggugat *tidak menunjukkan dengan Jelas tindakan Tergugat III yang didalilkan Para Penggugat telah mempengaruhi pihak lain, terlebih Para Penggugat tidak menyebutkan secara Jelas Akta yang dirujuk* terkait Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat IV dan dianggap oleh Para Penggugat telah melanggar Kewajiban dan Larangan bagi Tergugat IV selaku Notaris, berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak terang (Obscuur Libel) ;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat IV sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Sulawesi Mini Hydro Power Nomor 100 tertanggal 26 Mei 2009 dibuat *dihadapan Tse Min Suhardi, S.H. yang ditunjuk sebagai Notaris Pengganti Tergugat IV. ("AKTA 100")* karena segala kewajiban dan larangan yang melekat pada Notaris juga berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga Tergugat IV tidak dapat ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Akta 100, berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat telah keliru menarik pihak ;
- Bahwa Gugatan Para Penggugat yang *tidak menarik Tse Min Suhardi, S.H. sebagai Pihak* sedangkan Tse Min Suhardi, S.H. merupakan Notaris Pengganti dalam pembuatan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Akta 100 yang turut dijadikan permasalahan dalam Pokok Perkara, maka *Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Liris Consortium)* ;

**I. EKSEPSI TURUT TERGUGAT VI (PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)), BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT VI ADALAH SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

*Hal 159 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*





- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat, memang, pada Kepala Surat Gugatan a quo disebutkan dengan tegas seluruh Penggugat (Penggugat) sampai dengan Penggugat III yang selanjutnya disebut Para Penggugat) dan disebutkan pula bahwa Gugatan berkualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Gugatan a quo tidak pernah dijelaskan dengan tegas hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat.

Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gugatan Para Penggugat dalam Posita butir 20 yang menyatakan bahwa:

*"PT PLN (Persero) merupakan pihak yang memberikan kontrak kerja kepada perseroan/ PT SMHP yakni Kontrak PPA (Power Purchase-Agreement) atau Kontrak Pembelian Tenaga Listrik, sehingga dengan demikian maka PT PLN (Persero) adalah sangat patut untuk ditarik menjadi Turut Tergugat VI dalam perkara perdata a quo. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat kepada Turut Tergugat VI yakni Surat No. 078/LGL/IDCC/VI/ 2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Permohonan untuk menempatkan ke escrow account/ tagihan atas kontrak PPA antara PT Sulawesi Mini Hydro Power dengan Turut Tergugat VI sehubungan dengan adanya keterangan yang tidak benar khusus mengenai modal disetor dalam Anggaran Dasar PT Sulawesi Mini Hydro Power"*

- Bahwa Gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena secara kontraktual pada prinsipnya terlaris penempatan *escrow account* dapat dinalarkan sepanjang disepakati oleh para pihak, namun demikian mengingat Pihak dalam Perjanjian adalah Turut Tergugat VI dan PT Sulawesi Mini Hydro Power, tidak memiliki kolerasi antara PT Bangun Guna Graha sebagai Penggugat I dengan Turut Tergugat VI, maka meskipun Penggugat I merupakan pemegang saham dari PT Sulawesi Mini Hydro Power tetap tidak berhak untuk mewakili PT Sulawesi Mini Hydro Power didalam membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat VI. Jelaslah bahwa antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum





sedangkan menurut hukum acara Perdata yang juga merupakan syarat mutlak dari suatu Gugatan haruslah mempunyai hubungan, peristiwa hukum dan atau perselisihan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam vide:

1. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294/K/SIP/1971, tanggal 7 Juli 1971 bahwa:*

*"Gugatan harus diajukan oleh Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat"*

2. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 18.K.SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973 bahwa:*

*"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"*

3. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4.K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1959 bahwa:*

*"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"*

- Bahwa karena Turut Tergugat VI dengan Para Penggugat bukan *persoonlyk recht* dengan perkataan lain tidak ada hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum maka Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat VI adalah kekeliruan dalam tindakan hukum (*dwaling dalam rechtshandeling*) maupun dalam subjek hukum.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat Gugatan a quo tidak menjelaskan dengan tegas hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat serta tidak menjelaskan kedudukan hubungan hukum antara masing-masing Penggugat, hal ini membuktikan ketidakjelasan Gugatan a quo, oleh karena uraian yang didalilkan Para Penggugat tidak memiliki korelasi hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat;

**I. EKSEPSI TURUT TERGUGAT VIII (PT.BANK MANDIRI cq. KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA), bahwa GUGATAN ERROR**

*Hal 161 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IN PERSONA dan GUGATAN PENGGUGAT  
OBSCUR LIBELS, dengan alasan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Bank Mandiri cq Kantor Cabang Jakarta Graha Irama selaku Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo.
- Bahwa berdasarkan data administrasi yang ada bahwa Turut Tergugat VIII tidak memiliki nasabah dan tidak mempunyai perjanjian apapun dengan PT Sulawesi Mini Hydro Power.
- Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, mohon Turut Tergugat VIII dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena antara Turut Tergugat VIII dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun sehingga tidak ada kepentingan dalam gugatan ini.
- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah menarik Bank Mandiri cq Kantor Cabang Jakarta Graha Irama selaku Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo, namun demikian dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai peran atau keterlibatan Turut Tergugat VIII dalam permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya tanggal 7 Januari 2014 dan Replik Penambahan tanggal 18 Februari 2014 telah menyangkal dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I-PT. Sulawesi Mini Hydro Power, Tergugat I -KF-Fjellsikring AS dan Tergugat III (Tor Sove Syverud) serta Tergugat II (Knutt Fossum), Tergugat IV (Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH.,SE.,MH), Turut Tergugat VI (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) cq. Direksi) dan Turut Tergugat VIII (PT.Bank Mandiri cq. Kantor Cabang Jakarta Graha Irama) yang pada pokoknya berkesimpulan menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.I. EKSEPSI TERGUGAT I – PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER, TERGUGAT I - KF-FJELLSIKRING AS DAN TERGUGAT III (TOR SOVE SYVERUD), bahwa GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN SALAH SATU ALASAN YANG DIURAIKAN tersebut diatas dan Ad. II EKSEPSI TERGUGAT II (KNUTT FOSSUM) bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power, Tergugat I - KF-Fjellsikring AS dan Tergugat III (Tor Sove Syverud), dengan alasan 1. sampai dengan alasan 7 tersebut diatas, serta Eksepsi Tergugat II (Knutt Fossum) bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur, dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat menyatukan dua subjek hukum yang berbeda yaitu KF-Fjellsikring AS dan PT Sulawesi Mini Hydro Power secara bersama-sama sebagai pihak dalam gugatan a quo sebagai Tergugat I, *dapat dibenarkan dengan alasan karena KF-Fjellsikring AS adalah badan hukum Negara Norwegia (Asing) yang tercatat sebagai pemegang saham pada PT. Sulawesi Mini Hydro Power (Badan Hukum Negara Indonesia), sehingga ada hubungan hukum antara KF-Fjellsikring AS dengan PT. Sulawesi Mini Hydro Power, selain itu penggabungan dua subjek hukum yang berbeda (Kumulasi Subjektif) dalam gugatan aquo tersebut tidak melanggar hukum acara perdata (HIR), sehingga dengan demikian menggabungkan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda yaitu KF-Fjellsikring AS dan PT Sulawesi Mini Hydro Power secara bersama-sama sebagai Tergugat I dalam gugatan aquo adalah dapat dibenarkan serta cukup jelas dan tidak kabur;*
- Bahwa Penggugat II tidak memiliki kapasitas sebagai Direktur PT. Sulawesi Mini Hydro Power dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas sebagai Komisaris PT.Sulawesi Mini Hydro Power, meskipun Para Tergugat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power tertanggal 8 Juni 2011 No. 05 yang telah diterima dan diberitahukan kepada Kementerian

Hal 163 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Hukum dan HAM, Ny. Juliati Widjaja sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Direktur PT. Sulawesi Mini Hydro Power dan Penggugat III sudah tidak lagi berkedudukan sebagai Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power, maka alasan Eksepsi bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas atau memiliki kapasitas sebagai Direktur dan Komisaris PT. Sulawesi Mini Hydro Power Eksepsi, serta alasan Eksepsi Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur PT. SMHP dan seluruh tanggung jawab Tergugat II kepada PT. SMHP telah selesai, adalah telah memasuki pokok perkara gugatan a quo, sehingga dengan demikian Eksepsi tersebut *tidak beralasan menurut hukum* ;

- Bahwa Para Penggugat menggabungkan dasar-dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I - KFF yang terkait dengan dasar gugatan a quo, *bahwa Penggabungan dasar-dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam beberapa tuntutan (Kumulasi Objektif) kedalam satu gugatan adalah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata (HIR)*, karena penggabungan tersebut menguntungkan proses, dan antara tuntutan yang digabungkan tersebut ada koneksitas dan penggabungan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dan selain itu Para Penggugat telah menjelaskan /menguraikan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I – KF-Fjellsikring AS atau PT.Sulawesi Mini Hydro Power dalam posita gugatannya, sehingga cukup jelas dan tidak kabur
- Bahwa Para Penggugat menyebutkan dugaan perbuatan dalam ranah hukum perdata dan pidana dalam Gugatan a quo, *bukan* merupakan suatu bentuk penggabungan gugatan yang melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, *bahwa penyebutan dugaan adanya perbuatan pidana dalam gugatan a quo, dapat dibenarkan*, karena penyebutan perbuatan pidana tersebut hanya diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya saja, untuk memperjelas gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum, dan dalam positanya, penyebutan



perbuatan pidana tersebut tidak dimintakan dalam petitum gugatan Para Penggugat, selain itu penyebutan Perbuatan pidana dalam gugatan a quo tidak termasuk kumulasi objektif (*Penggabungan beberapa tuntutan kedalam satu gugatan, sehingga diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata (HIR)*),

- Bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak ada ketentuan yang mengharuskan apabila ada sengketa prejudisiel (*prejudicieel*) antara perkara perdata dan perkara pidana, lebih dulu harus diputus perkara pidananya, justru menurut SEMA No. 4 Tahun 1980 dalam “II. *Prejudicieel geschil*, point 2. “*question prejudicielle a l’action*” adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP, 3. Dalam hal ini diputuskan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.”
- Bahwa atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum ada di dalam Teori dan praktek Hukum dikatakan terjadi *Praejudicieel geschil* yaitu, terjadi titik singgung antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana, meskipun tindak pidananya belum diproses, tetapi kemudian dikemukakan tentang tindak Pidana berarti proses perdata bertitik singgung dengan perkara Pidana, hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan pasal 81 KUHP., kalau terjadi *Praejudicieel geschil* maka ada 2 bentuk yaitu pertama kalau bentuk titik singgung itu dikatakan *question prejudicielle a.l. ‘action’* itu dikatakan mutlak harus ditunda perkara pidananya sampai diputus perkara perdatanya terlebih dahulu, sehingga Pemeriksaan Terhadap Dalil Para Penggugat Haruslah Melalui Proses Pemeriksaan Dalam Ranah Hukum Pidana adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Eksepsi Ad.I dari Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power, Tergugat I - KF-Fjellsikring AS dan Tergugat III (Tor Sove Syverud), serta Eksepsi Ad.II. dari Tergugat II (Knutt Fossum) bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur *dengan alasan seperti tersebut diatas, adalah* tidak cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power, Tergugat I - KF-Fjellsikring AS serta Tergugat III (Tor Sove Syverud), serta

Hal 165 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





Eksepsi dari Tergugat II (Knut Fossum) diatas, *haruslah ditolak untuk seluruhnya*;

Ad.III. EKSEPSI TERGUGAT IV (NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.,SE.,MH), BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK TERANG (*OBSCUUR LIBEL*), GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat IV (Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH.,SE.,MH), bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak terang (*Obscuur Libel*), gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat *tidak menyebutkan secara Jelas Akta yang dirujuk* terkait Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat IV dan dianggap oleh Para Penggugat telah melanggar Kewajiban dan Larangan bagi Tergugat IV selaku Notaris, serta *tidak menarik Tse Min Suhardi, S.H. sebagai Pihak* sedangkan Tse Min Suhardi, S.H. merupakan Notaris Pengganti dalam pembuatan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Akta 100 yang turut dijadikan permasalahan dalam Pokok Perkara *adalah merupakan penyangkalan atau bantahan terhadap materi pokok perkara atau materi gugatan Para Penggugat*;
- Bahwa Tse Min Suhardi, SH, *tidak perlu ditarik* sebagai pihak, dengan alasan karena peranan Tse Min Suhardi, SH hanya sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH.,SE.,MH, yang telah ditarik sebagai pihak dalam perkara Gugatan a quo sebagai Tergugat IV, sehingga dengan menarik Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH,SE.,MH sebagai Tergugat IV dalam gugatan a quo, Para Penggugat tidak salah menarik Tergugat IV sebagai pihak (*tidak Error in Persona*) ;





- Bahwa selain itu dalam Perkara Perdata, kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam berperkara adalah hak Para Penggugat, karena Perkara Perdata adalah perkaranya para pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim diatas adalah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 : bahwa "*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", sehingga oleh karena itu *Eksepsi Ad.III* Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Terang (*Obscuur Libel*), Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* dan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) tersebut, tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah *ditolak*;

Ad. IV. EKSEPSI TURUT TERGUGAT VI (PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)), BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT VI ADALAH SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat VI (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)), bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VI adalah sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Eksepsi tersebut, dengan alasan bahwa Gugatan berkualifikasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Gugatan a quo tidak pernah dijelaskan dengan tegas hubungan hukum antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat, antara Turut Tergugat VI dan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan atau perselisihan hukum;

Hal 167 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Turut Tergugat VI dengan Para Penggugat bukan *persoonlyk recht* dengan perkataan lain tidak ada hubungan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum, maka Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat VI adalah kekeliruan dalam tindakan hukum (*dwaling dalam rechtshandeling*) maupun dalam subjek hukum;
- Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI diatas adalah *merupakan penyangkalan terhadap materi pokok perkara*, yang harus dibuktikan dalam pokok perkara dengan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian *Eksepsi Ad.IV*. Eksepsi Turut Tergugat VI (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)), bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VI adalah sangat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu setelah membaca surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013 dengan Register No.235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat telah menguraikan secara rinci mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta telah diuraikan secara rinci adanya kerugian yang diakibatkan oleh adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, demikian pula dalam petitum gugatan, telah dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan oleh Para Penggugat telah dimintakan adanya ganti kerugian tersebut kepada Para Tergugat, sehingga antara Posita gugatan dengan Petitum gugatan telah saling mendukung, dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak kabur dan sudah cukup jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Ad.IV. bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat VI adalah sangat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah *ditolak*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.V. EKSEPSI TURUT TERGUGAT VIII (PT.BANK MANDIRI cq. KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA), bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA dan OBSCUR LIBELS :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Turut Tergugat VIII (PT.Bank Mandiri cq. Kantor Cabang Jakarta Graha Irama), bahwa Gugatan Para Penggugat Error In Persona dan Obscur Libels, dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Eksepsi Turut Tergugat VIII dengan alasan bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah menarik Bank Mandiri cq Kantor Cabang Jakarta Graha Irama selaku Turut Tergugat VIII, karena antara Turut Tergugat VIII dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum, sehingga tidak ada kepentingan dalam gugatan ini, namun demikian dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai peran atau keterlibatan Turut Tergugat VIII dalam permasalahan tersebut, *adalah merupakan penyangkalan atau bantahan terhadap materi pokok perkara atau materi gugatan Para Penggugat*, sehingga Para Penggugat *tidak salah* menarik Bank Mandiri cq Kantor Cabang Jakarta Graha Irama sebagai Turut Tergugat VIII (tidak *Error in Persona*), meskipun dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan mengenai peran atau keterlibatan Turut Tergugat VIII, dan gugatan Para Penggugat tersebut cukup jelas dan tidak kabur (tidak *Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Ad.V dari Turut Tergugat VIII (PT.Bank Mandiri cq. Kantor Cabang Jakarta Graha Irama), bahwa Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dan *Obscur Libels*, adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi tersebut *haruslah ditolak pula*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak cukup beralasan menurut hukum, maka Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Hal 169 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena :

- a. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III telah menyuruh menempatkan keterangan tidak benar / palsu ke dalam suatu akta otentik, yakni perbuatan untuk menyuruh notaris / Tergugat IV maupun notaris / Tergugat V untuk "menempatkan keterangan setoran modalnya sebesar US\$ 4,512,500.00 atau *ekuivalen* dengan Rp.42.733.375.000,- ke perseroan / PT. SMHP atau tercatat menguasai 95% saham perseroan, padahal "*setoran modal tersebut Tidak Pernah Terjadi dan atau Tidak Pernah Dilakukan oleh Tergugat I*" hal mana juga merupakan perbuatan yang melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP dan selanjutnya Tergugat I, II dan III telah menggunakan *akta otentik* berisi keterangan yang tidak benar tersebut, yakni Akta perseroan untuk menyelenggarakan RUPS LB maupun RUPS Tahunan, hal mana juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan *pasal/ 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 KUHP dan melanggar pasal 33 ayat (1) jo pasal 33 ayat (2) jo pasal 33 ayat (3) jo pasal 61 ayat (1) - UU RI No.40 / 2007 tentang "perseroan terbatas"*;
- b. Bahwa perbuatan Tergugat IV telah memberikan perbantuan hukum kepada Tergugat I, II dan III sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) jo pasal 56 KUHP, yakni dengan mengabaikan tanggung jawab dan sumpah jabatannya dengan tidak sungguh-sungguh memeriksa dan atau meneliti apakah benar setoran modal telah dilakukan dengan sebenar-benarnya oleh Tergugat I, atau mungkin saja Tergugat IV sesungguhnya



bahkan mengetahui namun membiarkan dan memberi perbantuan agar perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut dapat terlaksana;

- c. Bahwa perbuatan Tergugat V secara nyata dan jelas mengetahui bahwa *Tergugat I tidak dapat menunjukkan Asli Bukti Setoran Modal ke perseroan / PT. SMHP sebagaimana yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan*, namun demikian ternyata *Tergugat V tidak peduli dan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat I dan II untuk tetap menyelenggara-kan RUPSLB perseroan* perbuatan mana yang mengakibatkan dilanggarnya ketentuan *pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 56 KUHP*;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I - KF-Fjellsikring AS, Tergugat I – PT. Sulawesi Mini Hydro Power, dan Tergugat III (Tor Sove Syverud), telah menyangkal dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I - KFF telah melakukan penyetoran atas saham yang dimilikinya dalam Tergugat I - PT SMHP berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan independen dan penyetoran atas saham tersebut telah dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit (audited financial report) oleh auditor independen.
- Bahwa pada kenyataannya, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan independen yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2010 menunjukkan bahwa Tergugat I - KFF telah menyetor untuk kepemilikan saham dalam Tergugat I – PT SMHP dimana di dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"10. SHARE CAPITAL

The composition of the Company's shareholder as of 31 December 2009 and 2009, are as follows:

2009			
Shareholders	Total Shares	Percentage of ownership	Issued and fully paid-in (Rp)
KF Fjellsikring AS	4.512.500	95	42.733.735.000
PT Bangun Guna Graha	237.500	5	2.249.125.000
Total	4.750.000	100	44.982.500.000

Hal 171 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

**"10. PERMODALAN**

Komposisi pemegangan saham dari Perusahaan sejak 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

2009			
Pemegang saham	Total Saham	Persentase Kepemilikan (%)	Disetor dan dibayar panur (Rp)
KF Fjellsikring AS	4.512.500	95	42.733.735.000
PT Bangun Guna Graha	237.500	5	2.249.125.000
Total	4.750.000	100	44.982.500.000

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Tergugat I - PT SMHP pada tanggal 17 Maret 2011 dan seterusnya merupakan rapat yang sah karena telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Tergugat I - PT SMHP

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II (Knott Fossum) telah menyangkal dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang Penyetoran Modal, Tergugat I telah menyetorkan yang menjadi bagiannya di dalam perusahaan PT. Sulawesi Mini Hydro Power;
- Bahwa faktanya di dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2011, bertempat di Merpati Petro Building Suite 205, Jalan Halimun Raya Nomor 24, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dengan dihadiri dan/ atau terwakili sebanyak 4.750.000 lembar saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga hari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam vide Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 12, tanggal 17 Maret 2011, telah tertuang dan tercatat bahwa KFF dalam rapat ini menunjukkan bukti pembayaran berupa Confirm of transfer (Konfirmasi pembayaran) dari Fokus Bank ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan hukum, *penyetoran di dalam suatu perseroan tidak semata-mata hanya dalam bentuk mata uang tetapi juga dapat dalam bentuk lain*, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang pembuktiannya dapat dilihat melalui tiga (3) instrumen yaitu :
  - i) Bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan;
  - ii) Data dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan;
  - iii) Neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan dewan Komisaris;
- Bahwa Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 05, tanggal 08 Juni 2011, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap,SH., Notaris di Jakarta, menyatakan : oleh karena dalam pemungutan suara tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat berdasarkan suara bulat memutuskan :

*"Menyetujui dan menerima dengan baik mengenai laporan direksi mengenai keadaan dan jalannya Pengurusan Perseroan serta hasil-hasil yang dicapai selama tahun bulat yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan sampai tahun buku 2010, sejauh tindakan Pengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan" ;*

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV (Notaris Buntario Tigris Darmawa NG.,SH.,SE.,MH.) telah menyangkal dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat mengingat dalam

*Hal 173 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksana-kan tugasnya sebagai Notaris, Tergugat IV dalam membuat Akta selain berpedoman pada Undang Undang Notaris juga berpedoman kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas baik UU. No. 1 Tahun 1995 yang menjadi dasar Akta 164, Akta 19 dan Akta 34 maupun Akta 237 yang berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 yang kesemuanya dibuat oleh Tergugat IV *tidak ada ketentuan yang mengatur adanya keharusan bukti penyetoran saham dalam penambahan/ peningkatan modal* sehingga tidak tepat apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat IV tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa dan meneliti terkait setoran modal ;

- Bahwa Tergugat IV selaku Notaris sebagai pejabat pembuat akta *tidak memiliki kepentingan apapun* terhadap akta-akta, *seluruh proses pembuatan akta-akta dilakukan secara benar dan sah dengan dihadiri oleh Para Pihak yang berkepentingan dimana isinya mencantumkan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan dan persetujuan Para Pihak dan/ atau RUPS/LB Tergugat I.*
- Bahwa Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat *dimana secara hukum terbukti dasar pembuatan Akta 19, Akta 34 dan Akta 237 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tergugat I yang dibuat dibawah tangan*, hal-hal terkait proses pelaksanaan dari isi akta adalah diluar dari kewenangan Tergugat IV dan apabila dalam akta terdapat hal-hal yang tertuang diluar keputusan Pemegang Saham Tergugat I maka *seharusnya Pihak-pihak yang berkepentingan dalam Akta tidak menandatangani Akta-akta yang dibuat oleh Tergugat IV.*

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI (PT.PLN (Persero)) telah menyangkal dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Perjanjian belum disebutkan secara pasti nomor rekening dan bank tujuan untuk pembayaran atas harga jual beli tenaga listrik, namun demikian mengingat PLTA Tangka/Manipi saat ini telah beroperasi telah ada pemberitahuan dari PT Sulawesi Mini Hydro Power yang juga disetujui oleh Turut Tergugat VI atau wakilnya yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait nomor rekening untuk pembayaran atas tenaga listrik yang disalurkan dari PLTA Tangka/Manipi.

- Bahwa sesuai surat No. 078/LGL-IDCC/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 (bukti TT VI-I), Penggugat I selaku salah satu pemegang saham dari PT Sulawesi Mini Hydro power melalui kuasa hukumnya IDCC & associates Law office mengajukan permohonan ke Turut Tergugat VI untuk menempatkan ke Escrow Account pembayaran atas tagihan berdasarkan Perjanjian. Secara kontraktual pada prinsipnya teknis penempatan Escrow Account dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh para pihak, namun demikian mengingat pihak dalam Perjanjian adalah Turut Tergugat VI dan PT. Sulawesi Mini Hydro power maka Penggugat I meskipun merupakan pemegang saham dari PT Sulawesi Mini Hydro Power tidak berhak untuk mewakili PT Sulawesi Mini Hydro power dalam membuat kesepakatan dengan Turut Tergugat VI.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII (PT. Bank Mandiri cq. Kantor Cabang Jakarta Graha Irama) telah menyangkal dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengingat Penggugat tidak menjelaskan mengenai peran atau keterlibatan Turut Tergugat VIII dalam perkara a quo, maka Turut Tergugat VIII tidak akan menanggapi gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat sepanjang ditujukan kepada Turut Tergugat VIII harus ditolak karena tidak berdasar hukum dan tidak relevan dengan kepentingan hukum maupun kepentingan apapun dari Turut Tergugat VIII.
- Bahwa berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki oleh Turut Tergugat VIII, mengingat PT Sulawesi Mini Hydro Power tidak tercatat sebagai nasabah Turut Tergugat VIII, maka Turut Tergugat VIII menolak tuntutan Penggugat agar Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUHPerdara juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975, dikarenakan gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka

*Hal 175 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Para Penggugat, selanjutnya kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu yang bernama 1. Saksi Lukman Hakim Shahab dan 2. Saksi Tuti Afriani, SE, dan 3 (tiga) orang Ahli yang bernama Ahli Dr. Arbijoto, M.Fil., MBL., SH., MH., Ahli Drs. Eddy Hary Susanto, Ak., CFrA, dan Ahli Dr. MF. Christiningrum, SE (Ak)., MM.;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.I & T.III-1 sampai dengan T.I & T.III-36b serta mengajukan seorang Saksi dan seorang Ahli yang telah memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu yang bernama saksi Tjia Ming Hoei dan Ahli M.Yahya Harahap, SH., serta Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-16, dan Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.VI – 1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pendapat para Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berkaitan dengan Apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pendapat para Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah benar Para Tergugat* telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1365 KUHP*erdata, yang berbunyi sebagai berikut:



*“Setiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut di atas harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut sebagai berikut:

1. Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*),
2. Harus ada Kesalahan,
3. Harus ada Kerugian yang Ditimbulkan,
4. Harus ada Hubungan Kausal antara Perbuatan yang Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan;

**Ad.1 Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)**

Menimbang, bahwa Perbuatan yang Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri, yang telah diatur dalam Undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan melawan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Standaard Arrest Hoge Raad yang sangat terkenal, dalam perkara Cohen *Contra* Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), jika :

- a. Melanggar hak orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = Bukti T.I & T.III-8 = T-II-1, : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 164 tertanggal 25 Mei 2005, berikut Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 30 Juni

*Hal 177 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, membuktikan bahwa PT. Sulawesi Mini Hydro Power adalah Perseroan Terbatas PMA (Penanaman Modal Asing) yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No.164 tanggal 25 Mei 2005 / Notaris Buntario Tigris Darmawa NG,SH,SE,MH, berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Merpati Petro Building Suite 205, Jl.Halimun Raya No. 2A Guntur Setiabudi, perseroan mana yang merupakan perusahaan pembangkit listrik yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, dan memperoleh penghasilan dari kontrak kerjanya dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Turut Tergugat VI);

Menimbang, bahwa susunan pemegang saham sesuai yang tercatat di dalam Akta Pendirian PT. SMHP (Bukti P-1 = Bukti T.I & T.III-8) di atas adalah sebagai berikut:

- Tergugat I - *KF Fjellsikring AS*, adalah badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Norwegia, memiliki 237.500 saham @ US\$. 1.00 total US\$ 237,500.00 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dolar amerika*) atau sebesar Rp.2.249.125.000,- *equivalen* dengan 95% saham perseroan;
- Penggugat I (*PT. Bangun Guna Graha*), adalah badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki 12.500 saham @US\$. 1.00 total US\$ 12,500.00 (*dua belas ribu lima ratus dolar amerika*) atau sebesar Rp.118.375.000,- *equivalen* dengan 5 % saham perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-3A, P-5 membuktikan bahwa PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) telah mengalami beberapa perubahan yang dituangkan dalam beberapa Akta yaitu:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.19 tgl. 03 Agustus 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.34 tgl. 07 September 2006 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. SMHP No.237 tgl. 11 Agustus 2008 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SMHP No.100 tgl. 26 Mei 2009 Notaris *Tse Min Suhardi*, SH selaku pengganti Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH ;

Menimbang, bahwa dengan nilai tukar (kurs) 1.00 US\$ adalah Rp. 9.470,-, tercatat sebagai para pemegang saham perseroan sebagaimana Anggaran Dasar perseroan PT. SMHP adalah sebagai berikut:

- Tergugat I - KF Fjellsikring AS memiliki 4.512.500 lembar saham @ US\$. 1.00 total US\$ 4,512,500.00 atau ekuivalen dengan Rp.42.733.375.000,- (*empat puluh dua milyar milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah*) atau tercatat menguasai 95 % saham perseroan;
- Penggugat I (PT. Bangun Guna Graha), memiliki 237.500 lembar saham @ US\$. 1.00 total US\$ 237,500.00 atau ekuivalen dengan Rp.2.249.125.000,- (*dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) atau tercatat menguasai 5 % saham perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan Risalah RUPS Tahunan dari Tergugat I – PT. SMHP tanggal 18 Juni 2011, bahwa Penggugat II (Ny. Juliati Widjaja) dan Penggugat III (Harijanto Soepangkat Widjaja) tidak memiliki kapasitas lagi sebagai Direktur dan Komisaris dari Tergugat I - PT. SMHP, sehingga Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *aquo* ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat II (Ny. Juliati Widjaja) dan Penggugat III (Harijanto Soepangkat Widjaja) tidak memiliki kapasitas lagi sebagai Direktur dan Komisaris dari Tergugat I - PT. SMHP, oleh karena Penggugat II (Ny. Juliati Widjaja) dan Penggugat III (Harijanto Soepangkat Widjaja) masing-masing juga sebagai Direktur dan Komisaris dari Penggugat I (PT. BGG), maka Penggugat II dan Penggugat III sebagai Pengurus dari Penggugat I, mempunyai kapasitas untuk dan atas nama mewakili Penggugat I

Hal 179 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. BGG) untuk mengajukan gugatan aquo kepada Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SMHP No.10 tgl.23 Februari 2010 Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH (Turut Tergugat II), *membuktikan bahwa* adanya perubahan Nama dan Tempat Kedudukan semula PT. Sulawesi Mini Hydro Power berkedudukan di Jakarta Timur menjadi PT. Sulawesi Mini Hydro Power berkedudukan di Jakarta Selatan, dan memberikan persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisari Perseroan, yang baru sebagai berikut :

Presiden Direktur : Tuan Knutt Fossum,  
Direktur : Tuan Tor Syverud (Tor Sove Syverud);  
Direktur : Nona Maya Carolina Saptari,  
Presiden Komisaris : Nyonya Heidi Holm Bakken,  
Komisaris : Tuan Ir.Atot Warwana Saptari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7: Surat Undangan RUPS LB dari PT. Sulawesi Mini Hydro Power No. 037/SMHP-RUPSLB/II/2011 tanggal 18 Februari 2011, *membuktikan bahwa* Tergugat II (Knutt Fossum) selaku Presiden Direktur PT. SMHP pada tanggal 18 Februari 2011 telah mengundang para Penggugat untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SMHP yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 dengan agenda rapat sebagai berikut:

- *Report from the Share Holders for the payment of the shares* (menyampaikan Laporan Setoran Modal perseroan dari para pemegang saham);
- *Granting of approval of the report from the share holders for the payment of the share* (memberikan persetujuan Laporan Setoran Modal dari para pemegang saham perseroan);
- *Granting of approval to Increase the capital of the company* (memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal perseroan);
- *Granting of approval to the company to get the refinancing loan from Eksportfinans ASA Norwegia* (memberikan persetujuan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan memperoleh pembiayaan / kredit dari *Eksportfinans ASA Norwegia*)

- *Note: For the agenda of the meeting point A aforementioned above, please prepare and present the evidence of the payment.* (catatan: untuk memenuhi agenda rapat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mohon membawa / menunjukkan Bukti Asli Setoran Modal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 : Berita Acara Rapat No. 8 Tanggal 10 Maret 2011, Notaris Rr. Yuliana Tutiek Setia Murni, SH.,MH., *membuktikan bahwa* pada tanggal 10 Maret 2011 telah diselenggarakan RUPS LB PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT. SMHP) dan dihadiri oleh:

- Tuan Knut Fossum : a. dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, b. Selaku Kuasa dari Tuan Tor Sove Syverud dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama KF-Fjellsikring AS sebagai pemilik dan atau yang berhak atas 4.512.500 saham dalam perseroan
- Ny. Juliati Widjaja, selaku Direktur Perseroan
- Didit Wijayanto Wijaya SH.,SE., MBA, Durakim, SH, dan Erdiana, SH bersama-sama bertindak selaku kuasa, dan bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bangun Guna Graha (PT. BGG);
- Elvira Rahayu, selaku Penasehat Hukum KF-Fjellsikring AS

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 : slip setoran modal ke PT.SMHP sebesar USD 50,000.00, tanggal 24 Februari 2011, bukti P-8A : *bilyet deposito sebagai bukti setoran modal ke PT. SMHP sebesar USD 180,000.00*, bukti P-8B : *tanda terima setoran modal ke PT. SMHP sebesar Rp. 445.900.000,-*, bukti P-8C; *slip setoran modal ke SMHP sebesar Rp. 29.360.276,-* dan bukti P-8D : *slip setoran modal ke SMHP sebesar Rp. 79.918.635,-* , *membuktikan bahwa* Penggugat II selaku direktur Penggugat I dalam RUPS LB tanggal 10 Maret 2011 dihadapan Knut Fossum (Tergugat II) selaku Presiden Direktur Tergugat I – PT SMHP dan Selaku Kuasa dari Tuan Tor Sove Syverud (Tergugat III) dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama KF-Fjellsikring AS (Tergugat I) telah *dapat membuktikan Asli Bukti Setoran Modal-nya* ke Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hydro Power (PT.SMHP) ;

Hal 181 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I – KF-Fjellsikring AS dalam RUPS LB tanggal 10 Maret 2011 menjelaskan bahwa KF-F telah membayar/ menyetor sahamnya yang dibuktikan dalam bentuk *laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto & Rekan* sebagaimana ternyata dalam Surat Independent Auditor's Report Nomor: 337/2-SMHP/WS-2/12.09/E, Perihal Financial Statements 31-12-2009, tanggal 12-05-2010, yang diperlihatkan dalam Rapat, Tergugat I – KF-Fjellsikring AS *tidak dapat menunjukkan Bukti Setoran Modal*, sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar PT. SMHP, dan *hanya dapat menunjukkan aliran dana berupa Transfer Dana Kredit dari Focus Bank*, sebuah bank yang berkedudukan di Norwegia, Eropa, yang ditransfer ke rekening sebuah perusahaan asing / berkedudukan di Norwegia, Eropa, yakni TINFOS, atas penjelasan tersebut PT.BGG *tidak mengakui bukti penyetoran* yang diajukan KF-F berupa laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut, dan PT.BGG meminta bukti pembayaran/ penyetoran atas saham yang telah diambil oleh KF-F dalam Perseroan PT.SMHP;

Menimbang, bahwa TINFOS adalah sebuah perusahaan asing yang berkedudukan di *Norwegia, Eropa*, yang merupakan Pihak Ketiga yang tidak ada hubungan ataupun keterkaitannya dengan PT. SMHP, namun yang menjadi masalah dalam hal ini adalah: *atas dana kredit tersebut ternyata dicatat / dibukukan sebagai hutang di pembukuan PT. SMHP, namun pencairannya tidak pernah masuk ke rekening PT. SMHP, melainkan ke rekening TINFOS dan pada saat RUPS LB tanggal 17 Maret 2011 tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan bahwa aliran dana dari FOCUS Bank itulah yang di klaim sebagai bukti setoran modalnya ke PT. SMHP;*

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Lukman Hakim Shahab dan Saksi Tuti Afriani, SE, setelah disumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat RUPS tanggal 10 Maret 2011 dengan Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek SH.,MH dan saksi hadir sebagai Konsultan Keuangan dan asisten konsultan keuangan yang diminta hadir oleh PT. Bangun Guna Graha (PT.BGG) dan sepengetahuan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KF-Fjellsikring AS hanya dapat menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan rekan tertanggal 12 Mei 2010;

- Bahwa Tergugat I - KFF dan PT. BGG (Penggugat I) menyetujui bahwa laporan pembayaran / penyetoran atas saham dalam Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Rapat ini, akan tetapi *cukup dibuktikan dengan bukti setor atau pembayaran atas saham* yang diambil oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan;
- Bahwa pihak PT. BGG tetap dapat menunjukkan bukti setoran modalnya dan pihak KFF tetap menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit dan pada saat itu pihak PT. BGG jelas menyatakan keberatannya karena keadaan menjadi tidak berimbang *PT. BGG dapat menunjukan Asli setoran modal*, sedangkan Tergugat I - KFF hanya sebatas *Laporan keuangan yang telah diaudit* oleh kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto dan rekan tertanggal 12 Mei 2010 sehingga terjadi perdebatan yang panjang hingga akhirnya *PT. BGG "walk out"*, namun RUPS tetap berjalan;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, dikuatkan oleh keterangan atau pendapat Ahli dibawah sumpah yaitu Dr. Arbijoto, M.Fil.,MBL.,SH.,MH, dan M. Yahya Harahap, SH., yang berpendapat :

- Bahwa bukti seseorang telah menyetorkan modal, *maka ia akan menerima receipt*, mengenai adanya laporan keuangan dan lain-lain itu tergantung pada penilaian hakim;
- Bahwa suatu akta perseroan jika sudah dinyatakan perseroan sudah bisa di buktikan atau dijamin bahwa uang yang di setor pasti benar, akan tetapi bila timbul sengketa apa buktinya, kalau kita bertitik tolak pada penjelasan pasal 33 UU No. 40 Tahun 2007, akan tetapi kalau timbul sengketa dan tidak ada katagori atau jenis alat bukti apa yang bisa dipergunakan, maka kita harus kembali ke alat bukti yang ditentukan pada pasal 1866 KUHPerdara, dan itu akan mengalami kesulitan, sedangkan dalam hal ini sudah gampang *kalau itu tidak ada alat bukti, sudah bisa dibilang tidak ada bukti penyetor*,

Hal 183 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





Menimbang, bahwa hal tersebut diatas juga dikuatkan oleh keterangan atau pendapat Ahli dibawah sumpah yaitu Drs. Eddy Hary Susanto, Ak.,CfrA dan Dr.MF. Christiningrum, SE (Ak)., MM yang berpendapat:

- Bahwa terhadap suatu Akta Pendirian Perseroan yang *ternyata setoran modal* yang dinyatakan dilakukan oleh Para Pemegang Saham, setelah dilakukan audit forensik *tidak dapat dibuktikan*, maka Akta tersebut adalah tidak valid dan tidak dapat dipakai, atau istilah akuntansi nya: "akta tersebut tidak memiliki keyakinan yang memadai bagi auditor (KAP) untuk dapat digunakan sebagai dasar audit yang valid";
- Bahwa mengenai suatu Kantor Akuntan Publik yang pada saat melakukan audit ternyata memperoleh konfirmasi adanya gugatan atau *keraguan atas terjadinya setoran modal*, nilainya sangat materiil dan telah terjadi gugatan di pengadilan, maka kewajiban auditor adalah: Paling tidak menunda pemberian pendapat sampai masalahnya selesai; atau mencantumkan adanya kejadian / peristiwa tersebut dalam laporan auditnya atau apabila nilainya sangat materiil dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan, maka auditor harus menyatakan "disclaimer";
- Bahwa dalam hal tidak di peroleh data yang bisa mendukung *apakah benar ada setoran modal*, ada bukti konfirmasi letter di jawab positif sesuai dengan apa yang dinyatakan, apabila ada keragu-raguan di dalamnya jika tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung seperti transaksi bank dan sebagainya, maka eksternal audit atau auditor dari akuntan publik menyatakan *tidak dapat memberikan opini wajar* atau memberikan opini dengan catatan pada seksion ekuintas dimana pada seksion itu terdapat keragu-raguan tidak mendapatkan bukti yang mendukung catatan akuntansi atas catatan penyetoran modal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat pada saat itu menyatakan protes dan mengingatkan bahwa hal tersebut adalah "*fraud*" berupa "*window dressing*" dan yang berarti pula Tergugat I telah "*menyuruh menempatkan keterangan palsu didalam Akta Otentik*" dan mengingatkan agar Tergugat V (*Notaris Zulkifli Harahap, SH*) untuk mengingatkan Tergugat II (Knott Fossum) incasu Tergugat I (PT SMHP, KF-Fjellsikring AS) untuk tidak meneruskan RUPS LB, namun ternyata Tergugat V malah mendukung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut, sehingga para Penggugat secara tegas meminta RUPS LB perseroan agar dilakukan penundaan dan atau dihentikan, namun pada akhirnya karena permintaan itu tidak didengar dan RUPS LB tetap akan dilanjutkan oleh Tergugat I, Tergugat II dengan Notaris yang hadir adalah Tergugat V, maka para Penggugat melakukan *walk out* (WO) dari RUPS LB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-20: Surat Tanda Bukti Lapor dari Polda Metro Jaya No.TBL/1958/ V/2014/PMJ/Dit Reskrim, tanggal 27 Mei 2014 *membuktikan bahwa* pada tanggal 27 Mei 2014 Erdiana selaku Pelapor telah melaporkan kepada SPKT Polda Metro Jaya kejadian pada tanggal 25 Mei 2005 s/d 10 Maret 2011 dan 17 Maret 2011, tempat kejadian Kantor Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH., Jakarta Pusat dan Kantor PT. SMHP Jakarta Selatan dalam perkara *menyuruh* menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dengan terlapor 1. Knutt Fossum, 2. Notaris Buntario Tigris Darmawa, NG, SH., 3. Elvira Rahayu, SH., 4. Notaris Zulkifli, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Tergugat I PT. SMHP cq KF-Fjellsikring AS, Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud) *tidak dapat menunjukkan Bukti Setoran Modal pada RUPS LB PT.SMHP*, sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar PT. SMHP, adalah merupakan suatu *perbuatan yang tidak saja melanggar hak orang lain* dari Para Penggugat (PT. Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja), *tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain*, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir *telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur *Ad.1 Harus ada Perbuatan yang Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) telah terpenuhi*;

## Ad.2. Harus Ada Kesalahan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Ad.1 diatas, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I KF-Fjellsikring AS,

*Hal 185 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud)) yaitu *tidak dapat menunjukkan Bukti Setoran Modal pada RUPS LB PT.SMHP*, sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar PT. SMHP, adalah merupakan suatu *perbuatan yang tidak saja melanggar hak orang lain* dari Para Penggugat (PT. Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja), *tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain*, sehingga dengan demikian unsur harus ada kesalahan telah terbukti dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian, maka unsur *Ad.2 harus ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terpenuhi*;

### **Ad.3. Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Ad.1 dan Ad.2 diatas, akibat kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu *tidak dapat menunjukkan Bukti Setoran Modal pada RUPS LB PT.SMHP*, sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar PT. SMHP *mengakibatkan atau menimbulkan* Para Penggugat (PT. Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja) *telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil dan atas dasar Ex Aequo Et Bono atau mohon Putusan yang seadil-adilnya*, maka terhadap kerugian materil dan kerugian immateriil, gugatan Para Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim adalah tepat dan adil ditentukan sebagai berikut :

#### **Kerugian Materiil :**

- a. Kerugian Materiil  
Penggugat I PT. Bangun Guna Graha, selaku pemilik 237.500 atau 5% saham perseroan PT. SMHP @US\$. 1.00 = Rp.11.985,- (sumber *Harian Kompas tanggal 20 September 2014, hal.17*) total US\$



237,500 x Rp.11.985,-  
yaitu

sebesar Rp. 2.846.4  
37.500,-;

b. Biaya transport dan  
akomodasi yang telah  
dikeluarkan oleh Para  
Penggugat untuk rapat-  
rapat di wilayah Jakarta  
maupun di Makasar,  
berupa: biaya bensin,  
biaya transportasi lokal,  
biaya Tiket Pesawat,  
sebesar Rp. 5  
00.000.000,-

c. Gaji Ny. Juliati Widjaja  
(Penggugat II) selaku  
Direktur Tergugat I - PT.  
SMHP sejak diangkat  
pada tanggal 25 Mei  
2005 sampai dengan  
tanggal 8 Juni 2011  
(kurang lebih 74 bulan)  
termasuk Tunjangan Hari  
Raya, Honor dan Bonus  
yaitu selama 74 bulan x  
Rp.100.000.000,-  
sebesar Rp. 7.400.0  
00.000,-

d. Gaji Harijanto  
Soepangkat Widjaja  
selaku Komisaris  
Tergugat I - PT. SMHP

Hal 187 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



sejak diangkat pada  
tanggal 25 Mei 2005  
sampai dengan tanggal 8  
Juni 2011 (kurang lebih  
74 bulan) termasuk  
Tunjangan Hari Raya,  
Honor dan Bonus yaitu  
selama 74 bulan x  
Rp.30.000.000,-  
sebesar Rp. 2  
.220.000.000,-

*Kerugian immateriil*

- Kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat II dan Penggugat III, selain selaku Pengurus Perseroan PT. SMHP juga sebagai Pengusaha diberbagai perusahaan di Indonesia maupun di Canada yang memiliki status dan nama baik, masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,- Rp. 3.000.000.000,-

Total Kerugian Materiil dan Immateriil dari Para Penggugat sebesar Rp. 15.966.437.500,-

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, akibat Perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah *mengalami kerugian materiil dan immateriil* seperti tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 *Harus Ada Kerugian Yang Ditimbulkan telah terpenuhi*;

**Ad.4. Harus Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Ad.1 dan Ad.3 diatas, bahwa *perbuatan*, Tergugat I KF-Fjellsikring AS, Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud) *tidak dapat menunjukkan Bukti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Setoran Modal pada RUPS LB PT.SMHP, sesuai sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar PT. SMHP adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak saja melanggar hak orang lain dari Para Penggugat (PT. Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja), tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat (PT. Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja) seperti dalam unsur Ad.3 diatas, sehingga dengan demikian ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kerugian yang ditimbulkannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian Unsur Ad.4 *Harus Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian yang ditimbulkan telah terpenuhi pula ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, *syarat-syarat atau unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi, maka terhadap Petitum 2 gugatan Para Penggugat agar menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) terhadap Para Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2. Gugatan Para Penggugat, yaitu Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) terhadap Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap Petitum 2, 3, 4, 6, Gugatan Para Penggugat adalah *beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan*, dan berdasarkan fakta di persidangan yang telah terbukti diatas, serta atas dasar *Ex Aequo Et Bono* atau *mohon Putusan yang seadil-adilnya*, maka terhadap Petitum 2, 3, 4, 6, gugatan Para Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim diadakan perubahan, pengurangan dan penambahan, yang semula berbunyi :

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan bahwa:

Hal 189 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta No. 164 tanggal 25 Mei 2005, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;
  - Akta No. 19 tanggal 03 Agustus 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;
  - Akta No. 34 tanggal 07 September 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;
  - Akta No. 237 tanggal 11 Agustus 2008, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH / Tergugat IV;
  - Akta No. 100 tanggal 26 Mei 2009, Notaris Tse Min Suhardi, SH selaku Pengganti Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH /Tergugat IV;
  - Akta No.10 tanggal 23 Februari 2010, Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH / Turut Tergugat II;  
adalah "Batal Demi Hukum";
4. Menyatakan bahwa Akta No. 08 tgl. 10 Maret 2011 Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH / Turut Tergugat II, adalah tetap dinyatakan sah sejauh menyangkut penyelenggaraan dan susunan pengurus perseroan / PT. SMHP, namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan / PT. SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil ke perseroan / PT. SMHP berdasarkan fakta yang ada / ASLI BUKTI SETORAN MODAL yang telah diperlihatkan oleh Penggugat I di hadapan Notaris / Turut Tergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian *materiil* maupun *immateriil* total sebesar Rp. 118.500.000.000,- (*seratus delapan belas milyar lima ratus juta rupiah*) kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. kerugian *materiil* sebesar Rp. 58.500.000.000,- (*lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*);  
dengan rincian sebagai berikut:
    - terhadap Tergugat I, II dan III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng dibebankan sebesar 95 % (*sembilan puluh prosen*)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebesar Rp. 55.575.000.000 (*lima puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

- terhadap Tergugat IV dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 14.625.000.000 (*empat belas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);
- terhadap Tergugat V dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 14.625.000.000 (*empat belas milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah*);

b. kerugian *immateriil* sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh milyar rupiah*);

dengan rincian sebagai berikut:

- terhadap Tergugat I, II dan III baik secara *sendiri-sendiri* maupun secara tanggung renteng dibebankan sebesar 95 % (*sembilan puluh prosen*) atau sebesar Rp. 57.000.000.000,- (*lima puluh tujuh milyar rupiah*);
- terhadap Tergugat IV dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- terhadap Tergugat V dibebankan sebesar 2,5 % (*dua koma lima prosen*) atau sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);

sehingga *Petitum 2,3,4,6 gugatan Para Penggugat tersebut menjadi berbunyi, sebagai berikut:*

2. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Tergugat I*

- *PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq. KF-Fjellsikring AS, Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud)*) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan bahwa:

- Akta No. 164 tanggal 25 Mei 2005, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
- Akta No. 19 tanggal 03 Agustus 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
- Akta No. 34 tanggal 07 September 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,

*Hal 191 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta No. 237 tanggal 11 Agustus 2008, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
- Akta No. 100 tanggal 26 Mei 2009, Notaris Tse Min Suhardi, SH selaku Pengganti Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
- Akta No.10 tgl 23 Februari 2010, Notaris Rr.Y. Tutiek Setia Murni,SH, MH., adalah "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*";

4. Menyatakan bahwa Akta No. 08 tanggal 10 Maret 2011 Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH, adalah tetap dinyatakan sah sejauh menyangkut penyelenggaraan dan susunan pengurus perseroan / PT. SMHP, namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan / PT. SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil ke perseroan / PT. SMHP berdasarkan fakta yang ada / *Asli Bukti Setoran Modal* yang telah diperlihatkan oleh Penggugat I di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;

6. Menghukum Para Tergugat (*Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq. KF-Fjellsikring AS, Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud)*) untuk membayar ganti kerugian *materiil* maupun *immateriil* secara tunai, seketika dan sekaligus dengan total kerugian sebesar Rp. 15.966.437.500,- (*Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) kepada para Penggugat (*PT. Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja*) dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil :**

- Kerugian Materiil Penggugat I PT. Bangun Guna Graha selaku pemilik 237.500 lembar saham atau 5% saham PT.SMHP dan Biaya Transport, Akomodasi, Gaji, Tunjangan Hari Raya, Honor, Bonus dari Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja, selaku Pengurus PT. SMHP, sebesar Rp. 12.966.437.500,-

**Kerugian immateriil**



- Kerugian *immateriil* yang dialami oleh Penggugat II dan Penggugat III karena selain selaku Pengurus PT. SMHP juga sebagai Pengusaha di beberapa perusahaan di Indonesia maupun di Kanada yang memiliki status dan nama baik, masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,- yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 5 Gugatan Para Penggugat, oleh karena Petitum tersebut mengenai seluruh Akta RUPSLB maupun RUPS Tahunan yang diselenggarakan oleh Tergugat I, II dan III *setelah* tanggal 10 Maret 2011 yang dimintakan batal demi hukum, maka adalah tidak cukup beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan oleh karena itu Petitum 5 Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 Gugatan Para Penggugat, oleh karena tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah berupa pembayaran sejumlah uang, berdasarkan ketentuan pasal 606 a dan b Rv, maka tuntutan terhadap uang paksa (*dwangsoom*) Petitum 7 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 8 Gugatan Para Penggugat, oleh karena Akta-Akta tersebut pada Petitum 3 Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadap Petitum 8 Gugatan Para Penggugat, adalah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 9, 10 gugatan Para Penggugat, oleh karena Tergugat IV, Tergugat V dan Para Turut Tergugat seperti telah dipertimbangkan diatas tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta dalam perkara ini tidak dilaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka terhadap Petitum 9, 10 gugatan Para Penggugat tersebut, adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Hal 193 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 11 Gugatan Para Penggugat, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), maka terhadap petitum 11 gugatan Para Penggugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian petitum tersebut haruslah *ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat tersebut adalah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 164 HIR, Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

#### DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I - *PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq KF-Fjellsikring AS*, Tergugat III (*Tor Sove Syverud*), Tergugat II (*Knutt Fossum*) dan Tergugat IV serta Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq. KF-Fjellsikring AS, Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud)*) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa:
  - Akta No. 164 tanggal 25 Mei 2005, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
  - Akta No. 19 tanggal 03 Agustus 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
  - Akta No. 34 tanggal 07 September 2006, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
  - Akta No. 237 tanggal 11 Agustus 2008, Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH.,
  - Akta No. 100 tanggal 26 Mei 2009, Notaris Tse Min Suhardi, SH selaku Pengganti Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH;
  - Akta No.10 tgl 23 Februari 2010, Notaris Rr.Y. Tutiek Setia Murni,SH, MH., adalah "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*";
4. Menyatakan bahwa Akta No. 08 tanggal 10 Maret 2011 Notaris Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH, MH, adalah tetap dinyatakan sah sejauh menyangkut Penyelenggaraan dan Susunan Pengurus Perseroan / PT. SMHP, namun khusus mengenai Susunan Pemegang Saham Perseroan / PT. SMHP, adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riil ke Perseroan / PT. SMHP berdasarkan fakta yang ada / *Asli Bukti Setoran Modal* yang telah diperlihatkan oleh Penggugat I di hadapan Notaris pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;
5. Menghukum Para Tergugat (*Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq. KF-Fjellsikring AS, Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud)*) untuk membayar ganti kerugian *materiil* maupun *immateriil* secara tunai, seketika dan sekaligus, dengan total kerugian sebesar Rp. 15.966.437.500,- (*Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga*  
*Hal 195 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Para Penggugat (PT. Bangun Guna Graha, Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja) dengan rincian sebagai berikut:

## *Kerugian Materiil :*

- Kerugian Materiil Penggugat I PT. Bangun Guna Graha selaku pemilik 237.500 lembar saham atau 5% saham PT.SMHP dan Biaya Transport, Akomodasi, Gaji, Tunjangan Hari Raya, Honor, Bonus dari Ny. Juliati Widjaja dan Harijanto Soepangkat Widjaja, selaku Pengurus PT. SMHP, sebesar Rp. 12.966.437.500,-

## *Kerugian immateriil*

- Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat II dan Penggugat III karena selain selaku Pengurus PT. SMHP juga sebagai Pengusaha di beberapa perusahaan di Indonesia maupun di Kanada yang memiliki status dan nama baik, masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,- yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,-

## 6. Menetapkan mata acara RUPS adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan / PT. SMHP mengenai Permodalan agar Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat terpenuhi, sebagai berikut:
  - Mengubah besarnya Modal Dasar Perseroan;
  - Melakukan penyesuaian pencatatan Modal Disetor Perseroan agar sesuai dengan nilai Riil;
- 2) Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Pasal 157 Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar sesuai dengan Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007;





7. Menghukum Para Tergugat (*Tergugat I - PT. Sulawesi Mini Hydro Power cq. KF-Fjellsikring AS, Tergugat II (Knott Fossum) dan Tergugat III (Tor Sove Syverud)*) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.516.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
8. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **KAMIS** tanggal **4 SEPTEMBER 2014**, oleh kami **Dr. H.SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHMI WIRDA D., SH.,MH.**, dan **MADE SUTRISNA, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **22 SEPTEMBER 2014** diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **Dr. H.SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE SUTRISNA, SH.,M.Hum.**, dan **KETUT TIRTA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YUSTINAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, V dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

HAKIM ANGGOTA,

**MADE SUTRISNA,  
SH.,M.Hum.**

**KETUT TIRTA,  
SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

Hal 197 dari 198 Hal Putusan Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya – Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 4.400.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Total	: Rp. 4.516.000,-

**YUSTINAH. SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)